



RINGKASAN DISERTASI



**REKONSTRUKSI INSTITUSI
PENEGAK HUKUM TERHADAP PENANGANAN
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
MANDIRI DI INDONESIA**

**ASEP SAEFUL BACHRI, S.H., M.H.
NIM. 16932005**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

ASEP SAEFUL BACHRI, S.H., M.H.

**REKONSTRUKSI INSTITUSI
PENEGAK HUKUM TERHADAP PENANGANAN
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
MANDIRI DI INDONESIA**



**ASEP SAEFUL BACHRI, S.H., M.H.
NIM. 16932005**

RINGKASAN DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**



**REKONSTRUKSI INSTITUSI
PENEGAK HUKUM TERHADAP PENANGANAN
TINDAK PIDANA KORUPSI YANG
MANDIRI DI INDONESIA**

Oleh :

**ASEP SAEFUL BACHRI, S.H., M.H.
NIM. 16932005**

DISERTASI

Diajukan kepada Dewan Penguji dalam Ujian Terbuka Disertasi
(Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Doktor dalam bidang Hukum pada
Program Studi Hukum Program Doktor
Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA DISERTASI (PROMOSI DOKTOR)**

**ASEP SAEFUL BACHRI, S.H., M.H.
NIM. 16932005**

**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.
(Ketua Sidang-Dekan FH UII)**

**Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H
(Promotor)**

**Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H
(Co Promotor)**

**Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum
(Anggota Penguji)**

**Dr. Yudi Kristiana, S.H., M.H
(Anggota Penguji)**

**Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H
(Anggota Penguji)**

**Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H
(Anggota Penguji)**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas RidhoNya dan karunianya, penelitian disertasi ini dengan judul **"Rekonstruksi Institusi Penegak Hukum Terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi Yang Mandiri Di Indonesia"** sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dapat terselesaikan dengan baik, meskipun dalam penyelesaiannya penulis menemukan berbagai kendala serta dengan segala keterbatasan. Tidak lupa Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW sebagai tauladan pejuang terciptanya hukum yang baik dan benar, dengan memberikan rasa kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi semua pihak.

Pada kesempatan ini, perkenankan penulis menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Prof. Rusli Muhammad, S.H., M.H., selaku Promotor, atas segala kesabaran dan perhatiannya telah memberikan arahan dalam penulisan disertasi ini. Juga rasa terimakasih yang mendalam kepada Bapak Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H., selaku *Co-Promotor*, yang telah banyak membantu penulis dalam keberlangsungan penulisan disertasi ini sehingga disertasi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari kata sempurna, tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, mustahil disertasi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih, serta penghargaan yang tulus ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengikuti Studi Program Doktor (Strata-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswani, S.H., M.Hum., yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti mengikuti studi, hingga menyelesaikan program Doktor (Strata-3) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
3. Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Periode 2018-2022, Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.
4. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. M. Syamsudin, S.H., M.Hum., yang telah memberikan motivasi, arahan dan kebijakan kepada peneliti.
5. Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Periode 2018-2022, Bapak Prof. Jawahir Thontowi, S.H., Ph.D.
6. Ketua Pascasarjana FH UII sebelumnya, Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum, dan Drs. Agus Triyanto, M.A., M.H., Ph.D.
7. Tim Penelaah Kelayakan sekaligus Tim Penguji Disertasi ini, yang terdiri dari Prof. Dr. Harti Wininingsih, S.H., M.Hum, Dr. Yudi Kritiana, S.H., M.H., Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H., Dr. Mahrus Ali, S.H., M.H. terimakasih atas segala masukan dan saran terhadap disertasi penulis sehingga menghasilkan penelitian yang kaya akan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana.
8. Seluruh dosen dan para Guru Besar program Doktor (Strata-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang telah memberikan segudang ilmu dan masukannya dalam menyelesaikan disertasi.
9. Bapak Yusri Fahmanto, S.E., beserta seluruh tenaga kependidikan Program Doktor (Strata-3) Ilmu Hukum Fak. Hukum Universitas

Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, yang telah memberikan pelayanan administrasi dengan prosedur yang terbaik kepada peneliti selama mengikuti program Doktor (Strata-3).

10. Rekan sejawat Angkatan 2016 Program Doktor (S-3) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.
11. Untuk Keluarga besar penulis, Istri Tercinta Mami winandari, Anak-anakku tersayang Afnan rasyid dan Naufal Ariq Rifki, serta Abang Yuyus Sujana dan keluarga, Adek Eui Dachlia Sucianti, Dadang Rahmat dan keluarga serta Alex Sander Merkuri (alm) berserta keluarga.
12. Rekan Sujawat di korps Adhiyaksa : Dr. Bima Suprayoga, Arnold Siahaan, Edi Azis, Yayan Yunantoha, Herni Zubir, Ima Nursiami, Indra Aditya, Ardiniati Febriniarty Djafar, dan Yana Yusuf dan semua teman-teman di bidang Pidsus Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti menjadi amal ibadah dan pahala berlimpah kepada semua yang telah membantu peneliti. Kiranya Allah SWT yang membalas segala budi baik semuanya dan melimpahkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, *Aamiin Ya Robal'alamin*

Bandung, 15 Agustus 2023

Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DEWAN PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT	xiii

BAB I

PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	13
E. Landasan Teori	14
F. Kerangka Pemikiran	23
G. Metode Penelitian.....	25

BAB II

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN REKONSTRUKSI INSTITUSI PENEGAK HUKUM TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MANDIRI DI INDONESIA... 33	
A. Dasar Pertimbangan Pembentukan Institusi Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	33

B.	Problematika Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang Mandiri di Indonesia	50
C.	Urgensi Rekonstruksi Institusi Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang Mandiri	55
D.	Rekonstruksi Institusi Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang Mandiri Di Indonesia.....	66

BAB III

PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran.....	111

DAFTAR PUSTAKA.....	113
CURICULUM VITAE	122

ABSTRAK

Penelitian ini terfokus pada problematika kelembagaan dan kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi yang menimbulkan multiplikasi peran institusi penegakan hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan. Dasar pemikiran tersebut melahirkan problematika sebagai berikut: *Pertama* dasar pertimbangan pembentukan institusi penegak hukum tindak pidana korupsi, *kedua*, Mengapa rekonstruksi terhadap institusi penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi diperlukan saat ini, *ketiga*, model rekonstruksi terhadap institusi penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*), Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*). Teori yang digunakan dalam Penelitian ini; teori sistem hukum sebagai *Grand Theory*, teori efektivitas hukum sebagai *Middle Theory*, dan teori hukum progresif sebagai *Applied Theory*. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah *pertama*, kompleksitas penanganan tindak pidana korupsi oleh institusi penegak hukum, terbagi menjadi tiga periode dari masa orde lama, orde baru, dan masa reformasi. Masing-masing periode memiliki problematika dalam penanganan tindak korupsi, hingga pada masa pasca reformasi membentuk institusi penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). *Kedua*, Urgensi dalam merekonstruksi institusi penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi, melihat dari 3 aspek, lemahnya integritas penegak hukum, kondisi sarana dan prasarana dan intervensi kekuasaan dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Ketiga, rekonstruksi penanganan tindak pidana korupsi dimulai dari sisi perbandingan hukum diberbagai negara dapat mencontoh negara-negara tersebut. Di satu sisi yaitu model CPIB (Singapura) dan ICAC (Hong Kong) dan di sisi lain model Økokrim (Norwegia) memberikan alternatif dalam restrukturisasi institusi KPK dan pembagian kewenangan dalam bidang penanganan tindak pidana korupsi, selanjutya rekonstruksi dapat diwujudkan melalui harmonisasi kelembagaan, membebaskan penanganan tindak pidana korupsi yang birokratis, mengubah pola penanganan yang setralistik, dan perbaikan kultur penanganan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci : Rekonstruksi, Institusi Penegak Hukum, Korupsi

ABSTRACT

This research focuses on institutional and authority problems in handling corruption crimes which have multiplied the roles of law enforcement institutions in carrying out investigations and investigations. This rationale gave rise to the following problems: First, the basic considerations for the formation of law enforcement institutions for corruption, second, Why is the reconstruction of law enforcement institutions in dealing with criminal acts of corruption needed at this time, third, the model for the reconstruction of law enforcement institutions in handling corruption. This research is normative juridical by using the Conceptual Approach, Statute Approach, and Comparative Approach. The theory used in this research; is legal system theory as Grand Theory, legal effectiveness theory as Middle Theory, and progressive legal theory as Applied Theory. The conclusions in this study are first, the complexity of handling corruption by law enforcement institutions, is divided into three periods from the old order, new order, and reformation periods. Each period had problems in dealing with acts of corruption so during the post-reform era the Corruption Eradication Commission (KPK) was formed as a law enforcement institution. Second, the urgency in reconstructing law enforcement institutions in dealing with criminal acts of corruption, is seen from 3 aspects, the weak integrity of law enforcement, the condition of facilities and infrastructure, and the intervention of power in handling corruption crimes. Third, the reconstruction of the handling of criminal acts of corruption starts from a comparative perspective of laws in various countries, which can be followed by examples from these countries. On the one hand, the CPIB (Singapore) and ICAC (Hong Kong) models and

on the other hand the Økokrim (Norway) model provides an alternative in the restructuring of the KPK institution and the division of authority in the field of handling corruption, further reconstruction can be realized through institutional harmonization, freeing up handling bureaucratic criminal acts of corruption, changing the pattern of handling that is centralized, and improving the culture of handling corruption crime.

Keywords: Reconstruction, Law Enforcement Institutions, Corruption

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai Institusi penegakan hukum Komisi Pemberantasan Korupsi kini mulai menuai permasalahan konkrit dari sisi penegakan hukum yang dapat penulis lihat dari sisi *in abstracto* maupun *in concreto*.¹ Penegakan hukum hakekatnya adalah proses dilakukannya penegakan atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dari segi efektifitasnya, penegakan hukum merupakan perwujudan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan yang suatu prosesnya yang melibatkan banyak hal".²

Penelitian terhadap rekonstruksi institusi penegak hukum terhadap penanganan tindak pidana korupsi yang Mandiri di Indonesia, memiliki urgensi di mana alasan-alasan yang dapat penulis uraikan berkaitan dengan hal tersebut yang *pertama*, dasar pertimbangan dalam pembentukan institusi penegakan

¹ Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan. Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu: (1)Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*). (2) Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*), (3) Pidana (*straf/punishment/poena*) sedangkan, Penegakan hukum pidana *in concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan. Kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

² Shanti Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia. Kajian historis ini diperluakan untuk memberikan gambaran proses penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia sebelum lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi, serta sejarah penanganannya dengan mengawali perjalanan sebagai suatu negara yang merdeka pemerintah orde lama hingga pasca reformasi yang melakukan potensi dalam hal tindak pidana korupsi.

Kedua, kendala utama yang pokok dan akan dibahas dalam disertasi ini yaitu urgensi merekonstruksi sistem penanganan tindak pidana korupsi yang dihadapkan dengan problematika serta aktualisasi peran institusi penegakan hukum³ yang di dalamnya memiliki kewenangan melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang bersumber dari instansi penegakan hukum lainnya (Kepolisian dan Kejaksaan). Lebih lanjut, bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi semakin dipersulit lagi dan hampir merupakan kuputusahaan, manakala menyaksikan masing-masing institusi penegak hukum dari hulu kehilir terlibat dalam jaringan yang seharusnya dijadikan musuh penegak hukum atau sasaran penegakan hukum itu sendiri.⁴

Arguementasi di atas menimbulkan pertanyaan, mengapa masing-masing institusi penegak hukum belum mampu mengoptimalkan kewenangannya dalam penanganan tindak

³ Insitusi penegak hukum dalam disertasi ini focus pada Komisi Pemberantasan Korupsi, Berdasarkan sejarah pembentukan peraturan dalam mencegah tindak pidana korupsi (tipikor), terbentuknya lembaga Komisi Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). UU KPK ini menegaskan tugas dan wewenang KPK berdasarkan lima asas yaitu, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabi- litas kepentingan umum dan proposionalitas. Namun pasca diundangkannya Undang-undangan No. 19 tahun 2019, muncul beragam probelematika serta inkonsistensi dalam pemberantasan tindak pidana kroupsi. Dalam Kartika S, Dkk, "Independensi Komisi Pemberantsan Korupsi,Benarkah Ada?, *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 4 Nomor 2, April 2020, hlm 240.

⁴ Romli atmasasmita, "Sekitar Masalahh Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional, mandar maju: Bandung, 2004, hlm 2.



pidana korupsi. Jika dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan (*legal substance*) yang dipakai untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi sudah dilakukan terus menerus, setidaknya sudah 8 (delapan) kali semenjak Indonesia merdeka. Memang, keberhasilan pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya ditentukan oleh kewenangan dan kelembagaan itu sendiri. tetapi harus didukung oleh kekuatan politik atau pemegang kekuasaan. Namun, sangat disayangkan bahwa dari sejarah perkembangan politik di Indonesia banyaknya pengembalian kekuasaan masuk dalam pusaran korupsi. Dengan demikian, problematika yang *ketiga*, adalah bagaimana model rekonstruksi dalam penanganan tindak pidana korupsi yang mandiri di Indonesia di masa yang akan datang sebagai novelty dalam penelitian ini.

Secara filosofis, penegakan hukum jika mengacu kepada teori sistem hukum⁵ yang menyebutkan ada tiga unsur dari sistem hukum, maka unsur-unsur dalam sistem hukum pidana, adalah *substance* yang merupakan materi atau substansi hukum pidana baik materil maupun formil, *structure* yang merupakan sistem peradilan pidana, dan *culture* yang mencakup ekspektasi, kesadaran hukum dan perasaan hukum masyarakat terhadap kebijakan hukum pidana.

Berdasarkan aspek substansi hukum (*legal substance*), salah satu tahapan yang paling penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi adalah tahapan penyidikan. Penyidikan merupakan rangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itulah membuat terang tindak pidana yang terjadi serta sebagai penentu pelaku tindak pidana. Penyidikan dengan tindak pidana korupsi

⁵ Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975, hlm. 171-172.

merupakan suatu sub bagian dari penegakan hukum yang menyeluruh harus dapat terintergrasi dalam rangka mencapai tujuan yang sama dengan sub bagian lain dalam proses penegakan hukum tersebut.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 *jo* Undang- Undang Nomor 35 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka baik hakim, jaksa dan polisi diatur secara terpisah dan mandiri, yang tentunya berdampak pada pelaksanaan penegakan hukum, yaitu terjadinya tumpang tindih tugas, kewenangan dan tanggung jawab antara polisi, jaksa dan hakim, bahkan terdapat kesan koordinasi fungsional dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated judiciary system*) tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan.⁶

Pada tahapan implementasi, penegakan hukum harus menjalankan atas prinsip keterbukaan dan keadilan serta non diskriminasi. Norma yuridis yang tidak berimplementasi dengan baik dan maksimal ini mengakibatkan terjadinya kelemahan fungsi sakral hukum. Hukum yang esensinya mengandung fungsi kontrol sosial, pada akhirnya gagal terwujud. Donald Black⁷ menyebut hukum merupakan suatu alat kontrol sosial yang di dalamnya diatur tentang struktur, lembaga dan proses kontrol sosial tersebut. Friedman juga berpendapat bahwa hal

⁶ Suhari Lasmada, " Tumpang Tindih Kewenanagn Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perseptif Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmu hukum Inovatif*, Vol 2 Nomor 3 2010, hlm 33

⁷ Donald Black, *The behaviour of law*, New York , USA Accademic Press, 1976, hlm 5-



terpenting dari hukum adalah fungsi hukum itu sendiri sebagai kontrol sosial.

Menurut Bagir Manan⁸ kondisi ini disebabkan karena *missuse of power*, dengan mengacu pada *the Spirit of Laws* karya Montesquieu⁹, di mana kecenderungan kekuasaan adalah *greedy*, dengan lahirnya kekacauan tatanan tingkah laku birokrasi, tatanan tingkah laku sosial, sebagaimana terjadi dalam persoalan korupsi perpajakan, tatanan tingkah laku ekonomi yang lebih mementingkan kepentingan asing, utamanya melalui pemberian izin penggunaan tanah untuk suatu perusahaan, dan kekacauan paradigma berkonstitusi. Perkembangan tersebut memberikan pengaruh terhadap struktur organisasi negara, termasuk bentuk serta fungsi lembaga-lembaga negara. Sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan tersebut, berdirilah lembaga-lembaga negara baru yang dapat berupa dewan (*council*), komisi (*commission*), komite (*committee*), badan (*board*), atau otorita (*authority*).

Lembaga-lembaga baru itu biasa dikenal dengan istilah *state auxiliary organs* atau *state auxiliary institutions* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai lembaga negara bantu dan merupakan lembaga negara yang bersifat sebagai penunjang. Dengan kebutuhan tersebut mendorong pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan korupsi sebagai *check and balance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, juga sebagai jawaban atas perkembangan konsep *trias politica*¹⁰ yang juga turut

⁸ Lihat Bagir Manan, Pemberitaan Media atas OTT dan Menghapus Korupsi (Apa Mungkin). Disampaikan dalam Seminar nasional tentang Mewujudkan Penegakan hukum dan Penyelenggaraan Peradilan Tipikor Berperikemanusiaan dan Berkeadilan. Diselenggarakan Program Doktor Ilmu Hukum dengan CLDS FH Universitas Islam Indonesia, Auditorium PYBW, Jalan Cik Ditiro No. 1, Yogyakarta. Hal 6-9.

⁹ Annelien De Djin, Montesquieu's Controversial Context : *The Spirit Of Law as a Monarchist Tract*, *Hsitory Political Thought*, Vol. 13, No. 1, 2013, pp 72.

¹⁰ Richard Bryan, "The State and Institutionalisation of Capital: Approach To Analysis, *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 17 No. 3, 1987.

memengaruhi perubahan struktur kelembagaan di Indonesia. Di banyak negara, konsep klasik mengenai pemisahan kekuasaan tersebut dianggap tidak lagi relevan karena tiga fungsi kekuasaan yang ada tidak mampu menanggung beban negara dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Lahirnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang kini berubah menjadi Undang-undang No. 19 Tahun 2019, menjadi jawaban atas penegakkan hukum yang tidak efektif oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Komisi Pemberantasan Korupsi memberikan *Different Effect* terhadap penanganan tindak pidana korupsi dibandingkan kepolisian dan kejaksaan, hal ini dapat dijelaskan melalui hasil penanganan tindak pidana korupsi. Terlepas dari perubahan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai suatu dukungan politis nyatanya justru melemahkan sistem penegak hukum itu sendiri.

Hasil pengamatan sementara yang memperlihatkan stagnasi penanganan tindak pidana korupsi oleh insitusi penegak hukum sebagai ujung tombak salah satu indikator penentu maju atau mundurnya pemberantasan korupsi dapat dilihat dari jumlah kasus adalah sebagai berikut: Dari 1.387 kasus korupsi yang ditargetkan pada paruh pertama tahun 2022, hanya 252 kasus yang terdeteksi oleh lembaga penegak hukum, tidak hanya menilai dari segi jumlah penegakan, namun mengecewakan dalam hal penjatuhan tuntutan Kasus jaksa Pinangki adalah contoh utama. setelah Pinangki hanya divonis 4 tahun penjara pada 2021 oleh Mahkamah Agung dan dibebaskan bersyarat pada 6 September 2022. Pinangki yang ternyata menjadi mediator dalam kasus bebasnya Djoko Tjandra hanya divonis 2 tahun 1 bulan penjara. Hukuman ringan Pinang membuat lembaga penegak hukum berakhir dengan nada tinggi. Penegakan hukum juga masih dibayangi korupsi. Kasus Pinang adalah contoh lain



dari polisi yang menerima suap untuk menyelesaikan kasus korupsi. Saat itu, Pinangki bekerja di Kejaksaan Negeri sebagai Kepala Bagian II Pengawasan dan Evaluasi Kantor Perencanaan Menteri Muda Kehakiman. Pinangki bukan satu-satunya. Baru-baru ini, Hakim Mahkamah Agung Gazalba Saleh dan dua stafnya ditetapkan sebagai tersangka penerima suap untuk penanganan perkara di Mahkamah Agung. Sebelumnya, Ketua Mahkamah Sudrajad Dimiyati terjerat kasus OTT Komisi Pemberantasan Korupsi yang diduga melakukan suap dan pembayaran ilegal di Mahkamah Agung. Dimiyati menjadi tersangka dalam kasus suap Rp 800 juta ini.¹¹

Skandal korupsi terhadap aparat penegak hukum, khususnya hakim Mahkamah Agung, jelas telah melemahkan semangat penegakan hukum dan mengikis kepercayaan masyarakat. Pelanggaran terus terjadi di lembaga penegak hukum dan hanya diganjar sanksi ringan. Masalah ini dapat berkontribusi pada kinerja yang buruk oleh lembaga penegak hukum. Misalnya pada kasus mantan Wakil Presiden KPK Lili Pintauli. Sebelum pengunduran dirinya terakhir pada 11 Juli 2022, dia melakukan beberapa pelanggaran etik. Salah satunya menjelaskan jalannya perkara terkait tersangka kasus korupsi tersebut. Sanksi tersebut hanya sebatas pemotongan gaji pokok. Selain Li, mantan napi korupsi AKBP Brotoseno yang dipenjara sejak 2017 hingga 2020 tidak dipecah Polri. Meski Brotoseno akhirnya diberhentikan dengan hormat pada Juli 2022 atas permintaan publik, sebelumnya ia hanya menjalani sidang kode etik dan tidak diberhentikan. Terakhir penmemberian suap kepada

¹¹ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebut Hakim Agung Tersangka Baru Kasus Suap Pernah Dipersiksa Sebagai Saksi, dalam artikel Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/10/17243121/kpk-sebut-hakim-agung-ma-tersangka-baru-kasus-suap-pernah-diperiksa-jadi>, (akses 8 Juli 2023.).

salah satu penyidik KPK Stevanus Robin¹² Patujju oleh M. Syarial senilai 1,5 miliar yang bertujuan agar kasus yang dialami M syahrial terkait dugaan suap yang diusur KPK di pemerintahan Kota Tanjungbalai, Sumatera Utara diberhentikan.

Hal ini menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum membiarkan anggotanya melakukan pelanggaran etika bahkan kejahatan. Berbagai masalah penegakan hukum tersebut di atas dapat memicu korupsi yang lebih luas. Perlindungan hukum terhadap korupsi bukan lagi hal yang mengerikan. Hukum tidak boleh campur tangan dalam kejahatan mereka, atau jika mereka melakukannya, mereka menerima hukuman ringan yang tidak dipotong dari diskon. Konsekuensinya, tindakan kepolisian tidak memberikan efek jera atau daya cegah.

Seakan tidak ada habisnya problem penanganan tindak pidana korupsi dihadapkan pada hasil, *Transparency International*, yang menyebut skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada tahun 2022¹³, skor CPI Indonesia merosot menjadi 34 dari 2021 yang mencapai skor 38. IPK atau CPI ini dihitung oleh *Transparency International* dengan skala 0-100, yaitu 0 artinya paling korup, sedangkan 100 berarti paling bersih. Total negara yang dihitung IPK atau CPI adalah 180 negara. Kemudian, dalam peringkat di kawasan Asean, Indonesia menempati peringkat ketujuh dari 11 negara terkait skor CPI. Singapura menempati peringkat pertama dengan skor 83. Jika dilihat secara keseluruhan, di tahun 2022 Denmark dan Finlandia menjadi negara dengan skor CPI tertinggi. Kedua negara itu memiliki skor CPI di angka 90 dan 87.

¹² Suap 1,5 M, Penyidik KPK Stefanus Robin Janji Koupris di Tanjungbalai tidak dilanjutkan, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/23/07193441/disuap-rp-15-m-penyidik-kpk-stepanus-robin-janji-kasus-korupsi-tanjungbalai>, (akses 8 Juli 2023).

¹³ Indek Persepsi Korupsi di indonesia tahun 2022 merosot 4 point menjadi 34, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/31/15235201/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2022-merosot-4-poin-jadi-34>, (akses 13 January 2023.)

Pada aspek struktur hukum, khusus dalam penegakan hukum yang didasari pada peraturan perundang-undangan hukum formal dan materiil penanganan tindak pidana korupsi dalam bekerjanya subsistem yang terkait dengan penyelenggaraan proses peradilan pidana sesuai tugas dan wewenangnya serta berkoordinasi dengan baik. Kepolisian pada tahap penyidikan, Kejaksaan pada tahap penuntutan, Pengadilan dan *Commision Anti Corruption* (CAC) atau Komisi Anti Korupsi (KAK).

Masalah tindak pidana korupsi sangat berkaitan erat dengan ruang gerak yang cukup luas, maka penanggulangannya tidak hanya dilakukan dengan proses penegakan hukum, tetapi juga harus dilakukan analisis dan pembenahan integral terhadap semua peraturan perundang-undangan yang terkait.¹⁴

Dalam hal penyidikan terhadap penanganan tindak pidana korupsi, terdapat berbagai institusi penyidik yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan dalam tindak pidana korupsi, dengan demikian permasalahan hukum yang kemudiann muncul adalah pengaturan masing-masing lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi berkaitan dengan pengaturan finansial kapital, tumpang tindih kewenangan dan atau perbedaan batas kewenangan yang parsial dalam penyidikan tindak pidana korupsi, di mana masing-masing Lembaga memiliki hukum acaranya ditambah lemahnya integritas.

Berpedoman dengan *intetgreted criminal justice system* yang diatur oleh KUHAP, upaya penyelesaian untuk menghindari kesimpangsiuran tugas dalam penyidikan tindak pidana korupsi

¹⁴ Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal, Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 63

perlu adanya aturan hukum yang di dalamnya memuat suatu aparat penegak hukum yang oleh negara diberikan tugas dan wewenang, serta perlu diatur sanksi bila dalam proses implementasinya tidak sesuai dengan tata cara tugas dan kewenangan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

Kajian dalam penelitian ini penulis batasi dalam lingkup institusi penegakkan tindak pidana korupsi dan kewenangannya dalam upaya rekonstruksi terhadap penanganan tindak pidana korupsi di tahap *pra adjudikasi*. Berjalannya proses penegakan hukum pidana pastinya tidak dapat dilepaskan dari “desain prosedur” (*procedural design*) dalam sistem peradilan pidana.¹⁵

Pada aspek budaya hukumnya (*Legal Culture*), melihat penanganan korupsi hingga saat ini akan nampak bahwa makna korupsi itu sendiri akan sangat ditentukan oleh nilai-nilai yang ada dibalik korupsi itu sendiri. Korupsi dikatakan sebagai warisan budaya dan buah dari patrilineal akar-akarnya sudah ditemukan pada masa kerajaan tradisional di Indonesia. Penalaran feodalisme dan kultur patrinominal nyatanya menjadi bagian penting dan tidak terpisahkan dalam dinamika sosial masyarakat di Indonesia hingga sekarang. Dominasi sistem kebudayaan yang demikian telah membentuk solidaritas sosial yang cukup kuat, meskipun juga termasuk kepada hal-hal yang dianggap melanggar hukum termasuk di dalamnya korupsi.¹⁶

Mengkomparasikan persoalan moralitas kebudayaan dan hukum, maka tidak terlepas dari satu komponen konsep hukumnya yaitu mengatur tentang budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang berkesinambungan dengan hukum dan sistem

¹⁵ Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana. Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papis Sinar Sinanti, Jakarta, 2013, hlm. 35, 36.

¹⁶ Fakhruddin, “Perpektif Budaya Hukum Dalam Perkemabngan Kasus Korupsi di Indonesia”, *Dharmasisya Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum UI*, Vol. 1 Nomor 1 Maret 2020, hlm186

hukum,¹⁷ Budaya hukum sendiri dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu budaya hukum internal dan eksternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum dari masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, seperti polisi, jaksa, dan hakim. Sementara budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya. Munculnya tindak pidana korupsi juga sangat dipengaruhi oleh tuntutan kebutuhan individual maupun kelompok serta didukung dengan sosial budaya yang cenderung korup, serta budaya elit penguasa yang tidak berkedaulatan hukum sendiri dan tidak pro terhadap penegakan tindak pidana korupsi.¹⁸

Jika kita lihat dari konsep pound dengan *law as a tool of social engineering* kultur hukum dapat dimaknai bahwa hukum harus menjaga kohesi sosial dengan mengatur perbuahan sosial dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan individu sosial dan publik.¹⁹ Bertolak dari fikiran Pound, dikaitkan dengan kultur penegak hukum yang sentralistik dan di pengaruhi oleh kekuasaan tertentu, yang menghendaki keseragaman berfikir, imparisial dan kompeten tentunya bertolak berlawanan. Karena menurut Pound hukum itu berkembang dalam konteks waktu dan tempat yang berbeda. Konsep hukum yang seragam dalam penegakan hukum bertentang dengan apa yang disebut sebagai *Jural postulates*.²⁰

Kedepan perlunya perbaikan kinerja penegakan hukum di 2023 menjadi isu krusial yang wajib menjadi prioritas pemerintah serta institusi penegakan hukum. Evaluasi dan reformasi kelembagaan adalah langkah awal yang perlu dilakukan.

¹⁷ *Ibid*, hlm 189

¹⁸ M. Syamsudin, *Korupsi Dalam Perspektif Budaya Hukum*, (Jurnal UNISIA Vol. XXX, 2007), hlm. 186.

¹⁹ Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksaan Porgresif Studi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan*. Yogyakarta: LSHP, 2009, hlm 254.

²⁰ Rebecca L Brown, *Accountability, Liberty, and The Constitution*, *Columbia Law Review*, Vol. 98, No. 3, April, 1998, pp 560.

Reformasi tersebut perlu berorientasi pada penguatan etik, pencegahan korupsi oleh penegak hukum, dan komitmen melahirkan penindakan yang lebih menimbulkan efek jera dan daya cegah. Tanpa pembenahan-pembenahan tersebut, kinerja penegak hukum yang lebih baik di tahun berikutnya akan menjadi mimpi belaka. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Rekonstruksi Institusi Penegakan Hukum terhadap Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang Mandiri”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar pertimbangan pembentukan institusi penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Mengapa rekonstruksi terhadap institusi penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi diperlukan saat ini di Indonesia?
3. Bagaimana model rekonstruksi institusi penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi yang mandiri di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Menganalisis dan menemukan dasar pembentukan suatu institusi penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.



2. Menganalisis dan menemukan mengapa diperlukannya rekonstruksi terhadap institusi penegakan hukumnya terhadap penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.
3. Menganalisis dan menemukan rekonstruksi institusi penegakan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia yang mandiri di Indonesia.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

Manfaat dan Kegunaan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi beberapa hal, yaitu manfaat secara teoritis dan secara praktis, sebagai berikut:

1. Secara Teoretis

1. Dalam segi teoretis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran baik secara teori dan praktis di dalam perspektif perkembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana, dengan kajian yuridis terhadap rekonstruksi institusi penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi yang mandiri.
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan oleh peneliti sejenis, dimasa mendatang guna memajukan perkembangan hukum pidana di Indonesia.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal rekonstruksi penegakan hukum dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi tentang apa dan bagaimana konsep dalam rekonstruksi penanganan tindak pidana

- korupsi dalam kerangka *Integrated criminal justice system* melalui model yang lebih baik
- c. Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran untuk melakukan rekonstruksi penanganan tindak pidana korupsi di masa mendatang (*ius constituendum*)

E. Landasan Teori

Teori pada dasarnya serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan tersusun dalam suatu sistem deduksi yang mengemukakan penjelasan atau gejala. Sementara itu pada satu penulisan, teori memiliki fungsi sebagai pemberi arahan kepada penulis dalam melakukan penulisan. Untuk mengkaji suatu permasalahan hukum secara lebih mendalam diperlukan teori-teori yang berupa serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.²¹

Guna mengkaji lebih dalam pada penelitian ini, kerangka teori hukum yang penulis gunakan dalam penulisan disertasi ini dibedakan menjadi 3 tahapan teori yakni:²²

1. *Grand Theory*, yaitu teori keseluruhan atau yang secara garis besar menjelaskan suatu permasalahan atau fakta hukum, disebutkan juga teori dasar yang menjadi rujukan maupun penafsiran untuk *middle theory* penulisan disertasi ini menggunakan Teori Sistem Hukum
2. *Middle Theory*, yaitu teori yang lebih fokus dan mendetail dari *grand theory* yang dipakai, teori tengah yang menjelaskan lebih nyata dari *grand theory* sekaligus untuk

²¹ Burhan Ashsofa, *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hlm 19

²² Gunarto, *Perkembangan Penelitian Disertasi*, materi kuliah Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, tanggal 4 Juli 2015, hlm. 6.



- menghubungkan dengan *applied theory*. Penelitian disertasi ini akan merujuk pada Teori efektivitas Hukum
3. *Applied Theory*, yaitu teori yang berada di level mikro yang akan diaplikasikan dalam penyusunan teori baru atau konsresep baru atau konseptualisasi. Penelitian disertasi ini menggunakan Teori Hukum Progresif

1. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum peneliti gunakan untuk menjawab rumusan masalah pertama, kedua dan ketiga penelitian ini. Teori sistem hukum dalam penelitian ini sebagaimana teori sistem hukum menurut Friedman. Dasar penulis dalam menggunakan teori sistem hukum ini sebagai pisau analisis atas problematika sistem penegakan hukum dalam tidak pidana korupsi. Problematika yang timbul saat ini mengingat melemahnya penegakan tindak pidana korupsi, dan dari segi politik hukum pidana tindak pidana korupsi, dengan melahirkan Undang-undangan yang justru membeirkan kelauman, hingga peran Institusi penegakan hukumnya, sekaligus guna mengkaji berbagai pengaur sistem hukum global dan menemukan esensi dari karakteristik dan keunggulan paradigma sistem penegakan hukum khusus tindak pidana korupsi yang ideal dimasa yang akan datang.

Pemahaman suatu sistem hukum secara implementatif merupakan sebuah organisme kompleks yang tidak terpisahkan di mana struktur (*structure*), substansi (*substance*), dan kultur (*culture*) berinteraksi untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut. Dengan kata lain, suatu sistem hukum diandaikan untuk menjamin distribusi tujuan dari hukum secara benar dan tepat di antara orang-orang dan kelompok. Friedmann

secara konstruktif memasukkan unsur profesionalisme dan kepemimpinan sebagai penyeimbangan dalam 3 unsur.

Sehingga terbentuknya sistem hukum merupakan hasil dari suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut. Suatu sistem hukum yang bergerak seakan melingkar dan saling terkoneksi tanpa adanya jeda-jeda yang dapat menjadikan hambatan dalam bekerjanya hukum dalam suatu sistem. Agar tercapainya dan Bergeraknya suatu sistem hukum, yang saling terkoneksi, maka dibutuhkan suatu organisasi yang dilandaskan kepada asas-asas tertentu

Teori sistem hukum ini menjelaskan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.²³

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:²⁴

"To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action."

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis

²³ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.

²⁴ *Ibid.*

kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatif ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh Kepolisian dan sebagainya.²⁵ Jadi struktur (*legal struktur*) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur sendiri merupakan sebuah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.²⁶ Di Indonesia misalnya jika kita berbicara tentang struktur sistem hukum Indonesia, maka termasuk di dalamnya struktur institusi-institusi penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan.²⁷

Substansi hukum menurut Friedman adalah²⁸

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in law books”.

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, hlm 140.

²⁷ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Gunung Agung, hlm. 28

²⁸ Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*

menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:²⁹

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused”.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.³⁰ Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.³¹

Sebagai sarana menjawab rumusan dalam penelitian ini, sistem hukum sangat mempengaruhi antara unsur yang satu dengan yang lain. Substansi hukum akan menentukan arah

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.2007, hlm 127.

³¹ Achmad Ali,...*Op.Cit.*



penegakan hukum yang akan dilakukan oleh sistem peradilan pidana, sedangkan output dari sistem peradilan pidana mempengaruhi tingkat kepercayaan dan ekspektasi masyarakat. Demikian juga, tingkat kepercayaan masyarakat akan mempengaruhi politik hukum dalam menentukan aspek perubahan substansi hukum pidana itu sendiri. Sehingga penulis berasumsi tiap unsur mempunyai peranan yang penting dan mempengaruhi unsur yang lain sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam rangka mewujudkan tujuan dari hukum pidana sebagai suatu sistem hukum pidana.

2. Teori Efektivitas Hukum

Pada penelitian ini Teori penegakan hukum merupakan dasar pijakan dalam penelitian ini. Urgensi penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia menjadi diskursus apakah efektivitas penegakan hukum tersebut membuah hasil positif dalam penanganan tindak pidana korupsi yang mandiri di Indonesia.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.³² Karakteristik tersebut dilakukan untuk mengukur sejauh mana efektivitas dari hukum, kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.³³

³² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, cetakan Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013, hlm 67.

³³ Salim, H.S dan Eris Septiana Nurhani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, Cet. Kesatu, Jakarta : Rajawali Press, Jakarta hlm 375.

Tingkatan dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, masyarakat terhadap hukum, termasuk pada penegak hukumnya sehingga dikenal asumsi, bahwa, tingkat kepatuhan yang tinggi adalah indikator berfungsinya sistem hukum, serta berfungsinya hukum sebagai pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.³⁴

Gambaran bagaimana efektivitas hukum itu bekerja dengan koheren dalam sistem hukum, Clarence J Dias mengatakan bahwa :³⁵

An effective legal system may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus and a effective kegal sytem will be characterized by minimal dispartiti between the formal legal system and the operative legal system is secured by

1. *The intelligibility of it legal system;*
2. *High level public knowlege of the conten of the legal rules;*
3. *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
 - a. *A commite; administration and.*
 - b. *Citizen involoement and participation in the mobilization process*
4. *Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*
5. *A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*

³⁴ Soerjono Soekanto, Efektivitas Hukum dan Peranan, saksi, Bandung : Remaja Karya, 1985, hlm 7.

³⁵ Clarence J.Dias. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150.

5 (lima) pandangan diatas syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum kemudian diterjemahan sebagai berikut :³⁶

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan di dalam masyarakat yang mengetahui isi aturan- aturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan- atauran dan pranata- pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

3. Teori Hukum Progresif

Prinsip dalam penggunaan teori hukum progresif dalam peneliitn ini untuk menjawab rumusan masalah kedua dan ketiga yaitu urgensi diperlukana rekonstruksi dalam penanganan tindak pidana korupsi yang mandiri serta bagaimana model ideal dalam penanganan tindak pidana korupsi yang mandiri di masa mendatang. Pada dasarnya esensi keberadaan konsep hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Raharjo karena refleksinya pada 60 tahun usia Indonesia sebagai negara hukum, belum menampilkan kehidupan hukum yang baik. Hukum progresif

³⁶ Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011, hlm 71.

dikenal di Indonesia pada tahun 2002. Karena muncul rasa tidak puas terhadap praktik hukum positif lahiriah penegakan hukum progresif. Hukum progresif muncul sebagai solusi atas gagalnya aplikasi hukum positif. Ditambah keprihatinan masyarakat Indonesia dari sisi kualitas penegak hukum sejak reformasi tahun 1998. Secara fundamental hukum sebagai sebuah institusi membawa manusia pada kebahagiaan, hidup sejatera, dan adil. Kualitas hukum hanya dapat diukur dari pelayanannya pada manusia, hukum bukan institusi yang mutlak dan final.³⁷

Konsep dari hukum progresif sejatinya tidak terlepas dari lahirnya suatu Keadilan merupakan kebutuhan hakiki semua orang, apalagi ketika dalam masalah hukum. Karena hukum progresif berfokus pada kebutuhan masyarakat bukan pada kepastian hukum, tentu membawa efek tersendiri bagi hukum pidana, secara khusus pada asas legalitas. Baik keadilan dan kepastian hukum adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan serta kemanfaatan yang mesti diakomodir sebagai hukum publik dalam sebuah sistem hukum nasional yang memiliki peran penting dalam melindungi kepentingan masyarakat banyak. Oleh Karena itu, penting untuk kira renungkan melihat apakah konsep hukum progresif telah terartikulasikan dalam hukum positif maupun hukum yang akan datang. Pada praktiknya hukum tidak selalu dengan pendekatan perundang-undangan namun dengan dedikasi, empati, determinasi, serta komitmen pada persoalan bangsa, dengan demikian menghasilkan solusi kreatif untuk kesejahteraan rakyat sebagaimana telah dirumuskan dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945³⁸.

³⁷ Rahardjo, *Hukum Progresif : Aksi, Bukan Teks*. Rajawali Pers, 2009, hlm 320.

³⁸ Efraim Mbomba Reda dkk, *Konsepsi Hukum Progresif Dalam Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, *Jurnal, Interpretasi Hukum* Vol. 1, No. 2, 2020, hlm 36.




Pada level penanganan tindak pidana, gerakan hukum progresif ditunjukkan melalui penggunaan diskresi atau terobosan hukum (*role breaking*) oleh agen penegak hukum progresif, yang memakai kewenangan dalam menjaga kepentingan golongan miskin serta marjinal. Hukum dilevel daerah maupun pelosok berjalan secara kreatif, seperti dijelaskan dalam penegak hukum dilevel lokal membuat hal-hal di luar *job description* mereka yang kaku. Mereka menjadikan tugas lebih efektif, penyelesaian perkara lebih cepat dan pendek dengan tetap didasarkan pada hukum yang ada.

F. Kerangka Pemikiran

Pembentukan konsep atau pengertian memberikan kemungkinan untuk memberikan dimensi universal pada pengetahuan teoritikal dan praktikal yang terkumpul, sebab pengertian-pengertian dapat diterjemahkan kedalam berbagai bahasa, sejauh bahasa-bahasa yang bersangkutan mungkin untuk itu.

Cara menjelaskan suatu konsep atau pengertian adalah dengan melalui definisi, yaitu dengan menentukan batas-batas suatu pengertian secermat mungkin sehingga jelas bagi tiap orang dalam setiap keadaan, apa yang diartikan oleh pembicara atau penulis dengan sebuah perkataan istilah tertentu. Jika ia sesudahnya menggunakan perkataan atau istilah itu, maka sudah pasti apa yang ditunju dengan perkataan itu. Untuk mendukung penelitian ini Penulis menggambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Rekonstruksi Institusi Penegakan Hukum



G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian metode atau suatu cara dalam melakukan pencarian dan penemuan terhadap ilmu pengetahuan yang bersifat konkret. Metode ini digunakan guna menjawab suatu permasalahan hukum yang terencana dan terkontrol guna memperoleh kesimpulan yang dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah.³⁹

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam Disertasi dengan Judul Rekonstruksi Institusi Penegakan Hukum Terhadap Penanganan Tindak pidana yang Mandiri adalah bersifat Yuridis dan Normatif. di mana pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas- asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran).⁴⁰ Secara umum penelitian yuridisi dipahami hanya merupakan penelitian hukum yang membatasi pada norma-norma yang ada di dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan penelitian hukum normatif lebih luas. Penelitian hukum normatif mengacu konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doktrinal-nomologik yang bertitik tolak pada kaidah ajaran yang mengkaidai perilaku.

³⁹ Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian hukum*, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm 20.

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016 hlm. 93.

Disamping itu, digunakan juga metode penelitian kualitatif,⁴¹ adanya kaitan antara data deskriptif dengan karakteristik tertentu. Menurut Robert C. Borg,⁴² Metode Penelitian Kualitatif adalah “sebagai prosedur penarikan yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati”, atau oleh Benyamin Crabtree dan Wiliam L, Muller dikatakan, bahwa “isi yang paling istimewa dari data kualitatif adalah berupa kata-kata, tingkah laku, tindakan-tindakan, merupakan data praktis yang dapat disajikan”.⁴³ Atas dasar pengertian ini, maka penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan dengan menggunakan angka-angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran dengan kata-kata atau temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas dari data, dan bukan kuantitas.

2. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan jenis penelitian, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), ditujukan guna menjawab persoalan hukum dan sekaligus memberi solusi hukum terhadap masalah hukum yang berkaitan dekonstruksi penegakan hukum dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-

⁴¹ Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 2-9.

⁴² Robert C. Borg, *Participant Observation in Organization Setting*, (New York, Syracuse University Press, 1972), hlm. 5.

⁴³ Benyamin F Crabtree & Wiliam L, Muller, *Doing Qualitative Research: Research Method for Primary Care. Vol.3.*, (Newbury Park London, Sage Publication, 1992), hlm. 233.



pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, diharapkan penulis dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan dan doktrin inilah merupakan sandaran bagi penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi

- b. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
Selain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), juga digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan perundangan yang menjadi rujukan dalam penelitian terkait Dekonstruksi Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam hal ini pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain.

c. Pendekatan Komparatif (*comparative approach*)

Selain menggunakan pendekatan *statute approach*, dalam penulisan ini juga menggunakan pendekatan komparatif. Penggunaan pendekatan komparatif, bertujuan untuk menjawab persoalan hukum berkaitan dengan perbandingan hukum di suatu negara dengan negara lain. Pendekatan ini bersifat filosofis di mana perbandingan hukum ini merupakan suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi intelektual yang ada di balik institusi/lembaga hukum yang pokok dari satu atau beberapa sistem hukum asing.⁴⁴

Pendekatan komparatif dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu "*macro-comparative law*" dan "*micro comparative*". Dalam perbandingan makro, lebih fokus pada masalah-masalah atau tema-tema besar/luas seperti sistematika dan pengklasifikasian sistem hukum.

Sedangkan dalam pendekatan mikro berkaitan dengan aturan hukum kasus-kasus dan lembaga-lembaga yang bersifat khusus/actual. Sehingga jika mengacu pada 2 perbandingan hukum di atas, dalam penulisan ini menggunakan perbandingan bersifat mikro yaitu perbandingan lembaga hukum di negara-negara lain. Dalam disertasi ini perbandingan dilakukan dengan melihat sistem dari lembaga di negara dalam penanganan tindak pidana korupsi.

d. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Terakhir pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan historis. Pendekatan yang dilakukan dengan melacak dan meneliti sejarah dari kelembagaan dan

⁴⁴ Barda Nawawi Arief. *Perbandingan Hukum Pidana..* Jakarta: Raja Grafindo.2014, hlm



kewenangan institusi penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Tujuan pendekatan sejarah ini adalah ⁴⁵ agar lebih memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi lembaga hukum yang diteliti.

3. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, sehingga dalam penelitian hukum normatif juga tidak dikenal istilah data, tetapi menggunakan istilah bahan hukum (*source of law*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer:

Merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun bahan hukum primer yang utama sebagai kajian dalam penulisan ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Hasil Amandemen Kedua;
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undangan Hukum Pidana;
- 4) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-undang 19 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi;
- 6) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

⁴⁵ Peter M. Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana, 2005, hlm 166.

- 7) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- 8) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi PBB Menentang Korupsi, 2003);
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Data Sekunder

Merupakan bahan yang menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri bahan-bahan kepustakaan, yakni buku-buku bacaan serta Penulisan-Penulisan yang pernah dilakukan sebelumnya dan relevan dengan penelitian ini seperti:

- 1) Buku-buku bacaan yang berkaitan dengan penelitian, hasil-hasil penelitian berupa penelitian, jurnal, majalah/surat kabar dan internet yang relevan dengan pembahasan Institusi Penegak Hukum dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang bebas dan bermartabat.
- 2) Bahan laporan seminar, makalah, disertasi dan bahan bacaan lainnya yang berkaitan rekonstruksi penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier menurut Soejono Soekanto adalah bahan hukum berupa kamus, ensiklopedia, bibliografi, indeks kumulatif dan leksion.⁴⁶ Bahan tersier ini menggunakan:

- 1) *Black's Law Dictionary*.
- 2) *Dictionary of Law*.

⁴⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Rajawali, Jakarta, 1990. hlm 14-15.



- 3) Kamus Hukum dan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia serta kamus-kamus yang relevan yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan hukum sekunder

4. Teknik Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian tentang rekonstruksi penegakan hukum dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi ini menggunakan:

- a. Kepustakaan

yakni dilakukan dengan cara mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, media massa, dan sumber-sumber lain yang mempunyai relevansi dengan permasalahan penelitian.

- b. Studi Dokumentasi

yakni teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian, terkait rekonstruksi penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Dalam studi dokumentasi, peneliti biasanya melakukan penelusuran data objek penelitian serta melihat sejauhmana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

5. Metode Analisis Data

Dalam penelitian disertasi ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis ini diawali dengan kegiatan Koding yang digunakan untuk menyusun konsep (*conceptualized*) dan membahas kembali semuanya itu dengan cara baru. Ini merupakan cara yang terkendali di mana teori dibangun dari data. Konseptualisasi atau membangun konsep atau teori berdasarkan data ini

merupakan hal yang sangat khusus dari proses *coding* dalam mengembangkan suatu *grounded theory*. Hal ini juga membuat berbeda dari analisis-analisis lain seperti yang telah dikemukakan dalam bab pendahuluan.⁴⁷

Analisis ini diawali dengan kegiatan open coding dilanjutkan aksial coding dan terakhir selektif coding. Tahap *Open Coding* meliputi kegiatan: (1) membuat transkrip hasil wawancara/verbatim, (2) pemadatan isi dan menemukan tema/kata-kata kunci, dan (3) membuat klasifikasi/kategori berdasarkan ciri-ciri tertentu. Tahap *Axial Coding* meliputi kegiatan: (1) Mengaitkan antar kategori dan aspek yang ditemukan, (2) Mencari makna dari temuan-temuan tersebut. Serta tahap *selective coding* meliputi kegiatan membuat konklusi/abstraksi atas temuan-temuan penelitian.

⁴⁷ Strauss dan Corbin dalam Djoko Murdowo, "Pendidikan Karakter Berbasis Asrama Untuk Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Organisasi", Universitas Pendidikan Indonesia, 2017, repository.upi.edu, akses 11 Agustus 2021, Pukul 13.00 WIB

BAB II

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN REKONSTRUKSI INSTITUSI PENEGAK HUKUM TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MANDIRI DI INDONESIA

A. Dasar Pertimbangan Pembentukan Institusi Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Riset dalam disertasi ini ingin mengupas lebih dalam bagaimana institusi penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi masih memiliki problematika dari sisi institusi dan kewenangannya. Tentunya bab ini, ingin menganalisis pertimbangan lahirnya kewenangan institusi penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi dari masa orde lama hingga reformasi sehingga terbentuk lembaga yang disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)⁴⁸ secara konstruktif. Secara konstitusional Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki beban tugas terkait kewenangan penyidikan yang tidak dapat

⁴⁸ KPK sebagai lembaga pendukung (*state auxiliary agencies*). Secara umum lembaga pendukung negara yang berupa *state auxiliary agencies* atau *independent bodies* ini muncul karena: 1) adanya tugas dan kewenangan kenegaraan yang semakin kompleks yang memerlukan suatu lembaga independensi yang cukup untuk dapat menjalankan tugas dan wewenang tersebut; 2) adanya upaya *empowerment* terhadap tugas lembaga negara yang sudah ada dengan cara membentuk lembaga baru yang lebih spesifik dan terorganisir. Berbicara mengenai independensi maka ada beberapa kriteria sebuah lembaga pendukung dikatakan independen yaitu: 1) dinyatakan secara tegas oleh kongres dalam perundang-undangan bahwa lembaga tersebut independen; 2) presiden tidak secara bebas memutuskan pemberhentian pemimpin dari suatu lembaga; 3) kepemimpinannya yang kolektif bukan suatu kepemimpinan; 4) kepemimpinan tidak dikuasai olehertain tertentu; 5) masa jabatan pemimpin komisi habis tidak secara bersamaan tetapi begantian.

dimonopoli oleh Kejaksaan dan Kepolisian saja. Penempatan kedua lembaga tersebut sebagai lembaga penegak hukum pada perkara korupsi selain KPK, dari sisi penyelidikan dan penyidikan, hingga kini masih menjadi kajian yang menarik untuk diteliti guna mewujudkan sistem penanganan tindak pidana korupsi yang mandiri di masa mendatang.

1. Kompleksitas Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Institusi Penegak Hukum sebelum Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi

Pada Bab ini kompleksitas penanganan tindak pidana korupsi oleh institusi penegak hukum dimulai dari perjalanan penanganan tindak pidana korupsi pada masa era Orde Lama, Orde Baru hingga Reformasi.

a. Masa Orde Lama

Korupsi di era Orde Lama, membuahkan kebijakan anti korupsi diluncurkan di akhir 1950-an. Melalui UU Keadaan Bahaya, dibentuk Panitia *Retooling* (Paran) yang terdiri dari satu ketua dan dua anggota. Keberadaan Paran segera hilang setelah dianggap bertentangan dengan kewenangan pemberantasan korupsi ada di tangan Presiden. Paran kemudian dibubarkan setelah melalui “kekisruhan” politik.⁴⁹ Definisi dari PARAN sendiri adalah suatu badan atau lembaga yang bertugas mengadakan perombakan dalam susunan dan tata kerja secara perorangan maupun kelompok dari semua badan pemerintah dalam bidang legislatif, eksekutif dan lain-lain yang ada di daerah maupun pusat guna disesuaikan dengan Manifesto Politik

⁴⁹ Indonesia Corruption Watch, Artikel, Korupsi Dari Dulu Hingga Kini, dalam <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-dari-dulu-hingga-kinim>, (Akses 18 Februari 2023).



dan USDEK untuk mewujudkan tujuan negara dalam jangka panjang dan pendek.⁵⁰

Memasuki Tahun 1963, Presiden Soekarno menerbitkan Kepres No. 275 tahun 1963 sebagai landasan pembentukan lembaga Operasi Budhi yang bertugas menjerat perusahaan dan lembaga negara yang melakukan aksi korupsi. Awal kinerja Operasi Budhi dipandang menjanjikan karena berhasil menyelamatkan uang negara sebesar Rp 11 milyar. Dalam perjalannya, Operasi Budhi ternyata juga mengalami hambatan. Misalnya, untuk menghindari pemeriksaan, Dirut Pertamina mengajukan permohonan kepada Presiden untuk menjalankan tugas ke luar negeri, sementara direksi yang lain menolak diperiksa dengan dalih belum mendapat izin dari atasan.⁵¹

Kurun waktu 3 bulan sejak Operasi Budhi dijalankan, keuangan negara dapat diselamatkan sebanyak kurang lebih Rp 11 miliar, suatu jumlah yang cukup banyak untuk ukuran pada saat itu. Karena dianggap mengganggu prestise Presiden, akhirnya Operasi Budhi dihentikan. Menurut Soebandrio dalam pertemuan di Bobor, prestise Presiden harus ditegakkan di atas semua kepentingan yang lain. Selang beberapa hari kemudian, Soebandrio mengumumkan pembubaran Operasi Budhi dibubarkan ketika akan menjerat Direktur Pertamina dan diganti dengan lembaga baru yakni Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (Kontrar) Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1964.⁵² Kontrak tidak memiliki catatan signifikan dalam

⁵⁰ Deny Indrayana, *Jangan Bunuh Kpk (Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Malang: Cita Inta Selaras, 2016, hlm 15.

⁵¹ Indonesia Corruption Watch, Artikel, *Op.cit.*

⁵² Kotrar adalah lembaga yang awalnya dimaksudkan melanjutkan tugas Paran/Operasi Budi untuk memberantas korupsi, namun akhirnya tidak memunyai rekam jejak pemberantasan korupsi. Lebih lengkap, perjalanan sejarah awal kemerdekaan, utamanya awal hingga akhir Orde Lama, mencatatkan jatuh bangunnya lembaga-lembaga antikorupsi seperti Bapekan, Paran, Paran yang dikenal dengan "Operasi Budi" dan Kotrar. Sayangnya, meskipun sempat mencatatkan keberhasilan upaya pemberantasan korupsi, khususnya di era Bapekan hingga Operasi Budi, namun tidak di era Kotrar, namun lembaga-

pemberantasan korupsi dan dibubarkan ketika Soekarno tidak lagi menjadi presiden.⁵³

b. Masa Orde Baru

Perlawanan terhadap tindak pidana korupsi pada Orde Baru Diwali dengan retorika Presiden Soeharto di depan DPR/MPR pada tanggal 16 Agustus 1967 yang berkomitmen akan memberantas korupsi hingga akar-akarnya. Kemudian dibentuklah TPK (Tim Pemberantasan Korupsi) tetapi pembentukan lembaga tersebut diluar dugaan, bahwa Tim ini tidak memiliki keberanian dalam membongkar kasus korupsi yang mewabah yang pada akhirnya terjadi demonstrasi mahasiswa dan pelajar secara besar-besaran pada tahun 1970.

Selanjutnya, Pemerintahan pernah membentuk tim khusus menangani kejahatan korupsi dimulai dari tahun 1967 yang dibentuk oleh jaksa agung Jendral Sugih Arto, lalu ditertuskan oleh Jendral Ali Said. Pada Tahun 1970 Soeharto membentuk Komisi empat Anggotanya antara lain Mohamad Hata, Anwar Tjokrominoto, Herman Johannes dan Soetopo Yoewono. Ketua tim tersebut di pimpin oleh Moh. Hatta yang dikenal jujur dan bersih dan telah menemukan penyimpangan yang terjadi di tubuh Pertamina⁵⁴, Bulog kemudian *Illegal logging*, sehingga muncul Operasi Penertiban pada Tahun 1977. Sikap manusia dalam melawan kejahatan korupsi ini seperti istilah yang pernah di kemukakan oleh Mochtar Lubis “Komersialisasi Jabatan” yang membuat negara semakin mundur.⁵⁵

lembaga antikorupsi itu akhirnya kalah dalam pertarungan memberantas korupsi, lihat Deni Indrayana, , *Jangan Bunuh Kpk, Op.cit*, hlm 20.

⁵³ Indonesia Corruption Watch, *Op.cit*.

⁵⁴ Dibawah Ibnu Sutowo Pertamina berada diluar kendali Pemerintah dengan hutang yang besar, manajemen yang kacau balau dan korupsi besar-besaran” lihat dalam buku M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Cet ke-3 (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), hlm 621.

⁵⁵ Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm 19.



Korupsi mencuat sebagai contohnya pada tahun 1976 Sawito Kartowibowo mantan penasihat spiritual Soeharto saat itu yang menulis satu dokumen berjudul “Menuju Keselamatan” yang membujuk pemuka agama seperti T.B Simatupang yang menjadi ketua Dewan Gereja Indonesia dan Mohammad Hatta untuk menandatangani dokumen tersebut. Dokumen Sawito tahun 1977-1978 menjadi bukti satu forum publik untuk menentang korupsi. Demonstrasi besar sudah menjadi hal yang biasa di kampus-kampus karena gerah melihat tingkat korupsi yang besar saat itu. Sehingga pada tahun 1977, menurut Ricklefs ada media asing yang memberitakan bahwa seorang pejabat Departemen Penerangan meminta bayaran US\$ 40 juta untuk kontrak satelit telekomunikasi, maka korupsi telah mengikis 30% bantuan luar negeri dan anggaran belanja pemerintah.⁵⁶

Kegagalan penanganan tindak pidana korupsi di masa orde baru tercermin nyata belum adanya strategi dan kebijakan pemberantasan tindak pidana korupsi yang komperhensif (seperti orde lama), sehingga penanganan yang di praktekkan seakan-akan tidak memiliki nilai yang dapat mencegah potensi terjadinya korupsi di tubuh birokrasi. Lebih dari itu, strategi pemberantasan korupsi yang dibuat berdasarkan kepada kebijakan yang jelas, yaitu kebijakan yang menitikberatkan upaya pencegahan potensi terjadinya korupsi birokrasi, tetapi lebih menonjolkan kepentingan politik jangka pendek.

c. Masa Reformasi

Pada masa reformasi mulai dilakukan olehera Presiden Habibie melalui Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebsa korupsi, Kolusi dan

⁵⁶ MC. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Terj. Cet ke-3 (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), hlm 628.

Nepotisme.⁵⁷ Upaya ini dilakukan dengan mengubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan Undang-undang No. 31 Tahun 1999. Selain itu dukungan dari masyarakat terhadap pemerintah Reformasi di dorong pemerintah melalui giat dalam melakukan upaya-upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dengan melakukan pemeriksaan terhadap para pejabat negara yang diduga melakukan kasus korupsi.

Pada era kepemimpinan Abdurrahman Wahid, pemerintah melakukan pembentukan badan negara sebagai pengejawantahan dalam penanganan tindak pidana korupsi seperti Tim Gabungan Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi (TGP-TPK), Komisi Ombudsmen Nasional (KON), Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN). Upaya yang dilakukan tersebut membuahkan hasil yaitu dengan banyaknya koruptor-koruptor yang diperiksa serta diadili dengan cara mengirimnya ke penjara Nusakambangan. Langkah tegas yang dilakukan pemerintah pada saat itu berhasil membuat ancaman kepada para buronan koruptor yang belum tertangkap.⁵⁸

Kompleksitas yang dimaksudkan dalam bab ini, adalah sejarah perkembangan aturan pemberantasan tindak pidana korupsi diatas memperlihatkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia awalnya masih tersentralisasi pada upaya perbaikan atau bahkan. Tambal sulam-legislasi, hal ini mencerminkan tingakat keseriusan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi masih setengah hati. Selanjutnya, realitas penanganan tindak pidana korupsi oleh institusi penegak hukum (Kepolisian dan Kejaksaan) kehilangan

⁵⁷ Hamid, Chalid dan Abdi Kurnia Johan. *Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Tiga Zaman*. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia, 2010, hlm. 92

⁵⁸ Hikmatius Syuraida, " Perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia Era orde lama hingga hera reformasi, *Jurnal Avatara Pendidikan Sejarah, Volume 3, No. 2, Juli 2015*, hlm 232



kepercayaan dan belum optimal dalam penanganan tindak pidana korupsi. Perlunya reformasi kelembagaan, tentunya negara memiliki kewenangan melakukan pembentukan Lembaga Negara penunjang dalam menjalankan poltiik hukum dengan membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki dasar pembentukan karena terjadi delegitmisasi lembaga negara yang telah ada. Penjelasan tentang terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi akan penulis jelaskan dalam sub-bab selanjutnya.

Sebelum lahirnya Undang-Undang KPK, permasalahan penegakkan tindak pidana korupsi dan pemberantasannya dibebankan kepada kepolisian, dengan Dasar dan wewenang kedua Institusi tersebut sebagai berikut:

1) Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian sangatlah strategis sebagai pemegang kunci perkara tindak pidana korupsi untuk dilanjutkan pada proses Pengadilan (*The key administration office in processing of cases*) sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang- undangan. sedangkan penanganan dalam tahap pra-ajudikasi (penyidikan dan penuntutan) sebelum diundangkan Undang-undang 31 Tahun 1999, ditangani oleh Kejaksaan berdasarkan ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, yaitu untuk waktu sementara sebelum adanya perubahan peraturan perundang-undangan Kejaksaan melakukan penyidikan perkara-perkara tindak pidana khusus (telah berlangsung 20 Tahun). Tetapi Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Tahun 1971 telah diubah dengan Undang-undang Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Tahun 2001 jo Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Tahun 1999 juga memberikan kewenangan kepada Kepolisian dalam melakukan penyidikan, sehingga

Kepolisian memiliki Direktorat tindak pidana korupsi dari tingkat Mabes Polri hingga Unit di Polda dan Polres.⁵⁹

Pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi, oleh Kepolisian dipertegas dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, huruf 11 butir 10 menginstruksikan khusus Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk mengefektif dan efisien upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang negara; 2) Mencegah dan memberikan sanksi tegas terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum; 3) Meningkatkan kerjasama dengan Kejaksaan Republik Indonesia, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, dan Institusi negara yang terkait dengan upaya penegakan hukum dan pengembalian kerugian Negara akibat tindak pidana korupsi.⁶⁰

2) Kejasakaan Republik Indonesia

Kejaksaan diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap kasus korupsi. Adapun yang menjadi dasar hukum kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi ialah: 1) Keputusan Presiden nomor 228 tahun 1967; 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 284 Ayat (2); 3) Instruksi Presiden No. 15 Tahun 1983; 4) Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983, Pasal 44; 5) Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

⁵⁹ Barhamudin, "Kedudukan Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Solusi*, Volume 18 Nomor 2, Bulan Mei 2020, hlm 151.

⁶⁰ Mahrus Ali,....2016,*Op,cti*, hlm 153.



nomor 1604/K/Pid/1990 tanggal 10 November 1994; 6) Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan; 7) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2005; 8) Fatwa KMA nomor KMA/102/III/2005 tanggal 9 maret 2005; 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 16/P/UU-X/2012; 10) Inpres No. 5 Tahun 2004 tanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi huruf 11 butir 9 poin 1 berbunyi khusus Jaksa Agung Republik Indonesia diinstruksikan untuk mengoptimalkan upaya-upaya penyidikan terhadap tindak pidana korupsi untuk menghukum pelaku dan menyelamatkan uang Negara.

Penyidik oleh Kepolisian dan Kejaksaan ini bukanlah hal baru dalam beberapa kasus tindak pidana, seperti tindak pidana perbankan (kasus Bank Duta tahun 1996) Kepolisian dan Kejaksaan berebut wewenang untuk melakukan penyidikan yang berakhir pada konflik antar kedua institusi penegak hukum tersebut. Kejaksaan tidak mau menerima hasil penyidikan Kepolisian, yang dibalas dengan Kepolisian dengan menangkap dan menahan beberapa Jaksa yang diduga menerima suap dalam penanganan kasus tersebut. apakah dengan diakuinya kewenangan lembaga Kepolisian dan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan dalam kasus tindak pidana korupsi sekarang ini, lembaga ini telah optimal melaksanakan kewenangannya itu.

Selanjutnya permasalahan yang berkaitan dengan wewenang kedua institusi tersebut juga muncul kembali ketika terjadi kasus penyuapan sebagaimana yang dikabarkan dalam surat kabar Kompas tanggal 24 Juni 2003 dengan judul “Kejaksaan Tidak Berwenang Menyidik Kasus Korupsi”. Berita ini termuat atas dasar pendapat Ketua Pengadilan Negeri Ciamis, Jawa Barat, Sofian Muhammad. Pernyataan ini dikeluarkan ketika kejaksaan melimpahkan berkas perkara

yang kemudian ditolk oleh pihak pengadilan, selain menolak pengadilan juga membebaskan tahanan terdakwa kasus korupsi hasil penyidikan KPK, hal tersebut sudah 2 kali terjadi dimana kasus pertama berkaitan dengan kasus korupsi sebesar 153.027 juta (uang kredit usaha tani).

Dasar penolakan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut adalah Pasal 26 Undang-Undang No. 311 Tahun 1999, yang ditafsirkan berbeda-beda oleh para hakim dan jaksa atas kasus korupsi. Multitafsir atas pasal tersebut tentunya akan terus terjadi, dan menimbulkan masalah jika tidak memperhatikan peraturan lainnya yang berkaitan dengan kedudukan jaksa dalam penyidikan dan penyelidikan kasus korupsi. Penulis mencoba menggambarkan kompleksitas *a quo* menggunakan pandangan Parson. Dalam karyanya berjudul "*The Law and Social Control*" penulis sampai pada konklusi bahwa fungsi utama dari sebuah sistem hukum memiliki sifat integritas, hal ini dimaksudkan untuk mengatur, memelihara dan menjaga hubungan-hubungan sosial, agar dapat secara efektif menyelenggarakan fungsi inetergitas ini diperlukan 4 (empat) masalah mendasar yang perlu mendapat elaborasi secara tepat dalam suatu sistem hukum adalah sebagai berikut:⁶¹

- a) Masalah Legitimasi, menyangkut landasan penataan aturan-aturan hukum;
- b) Masalah Interpretasi, menyangkut hak dan kewajiban dalam proses penerapan aturan hukum;
- c) Masalah Sanksi, baik jenis maupun lembaga yang menerapkannya; dan
- d) Masalah yuridiksi, menyangkut kewenangan penegakan norma-norma hukum.

⁶¹ *Ibid*, hlm 152



Jika dipahami oleh pengembang doktrin “*Social Engineering by law*” perubahan hendak dicapai hanya dilakukan dengan cara memanipulasi keputusan-keputusan yang diambil oleh individu dan mengarahkannya pada tujuan yang dikehendaki. Dengan demikian suatu aturan hukum tergolong sebagai enginer apabila terpenuhinya 4 (empat) asas, yaitu;⁶²

- 1) Pengembaraan yang baik dan situasi yang dihadapi;
- 2) Analisa terhadap penilaian penilaian dan menentukan jenjang nilai-nilai.
- 3) Verifikasi dari Hipotesa; dan
- 4) Adanya pengukuran terhadap efek dari Undang-undang yang berlaku.

Fokus dalam proses *social engineering by law* menggunakan tingkah laku agar tercapai dan dikehendaki Camblies dan Seidman menyatakan proses pelembagaan hukum sebagai indikator efektifitas bagi pencapaian tujuan-tujuan dimaksud. Semakin lama proses pelembagaan hukum maka semakin efektif hukum mencapai tujuan-tujuan dimaksud dan demikian pula sebaliknya, karena bagaimanapun juga dalam rangka pencapaian tujuan hukum, yang terpenting adalah hasil substansitif serta tanggungjawab yang efektif.⁶³ Kaitannya dengan lembaga-lembaga peradilan ini, penulis berpendapat, sistem peradilan pidana *criminal justice system* atau SPP merupakan pendekatan baru dalam mempelajari bekerjanya penegakan hukum khususnya penanaman tindak pidana korupsi di masyarakat. Pendekatan ini tidak menggunakan prespektif normatif, melainkan persepektif manajemen dalam peradilan itu sendiri. Pendekatan ini menekankan pada sinkronisasi dari masing-

⁶² Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pengembangan Ilmu Hukum Bandung: Alumni, Bandung, 1977, hlm 34

⁶³ Philip Nonet & Philip Selznich, *Law and Society in Transtition: Toward Responsive Law*, New York: Harpa & Row, 1978, p 124

masing-masing unsur yang berperan dalam pendekatan hukum tersebut sekaligus dampak dari keseluruhan hasil penegakan hukum itu. Untuk itu pendekatan sistem lebih diutamakan.

Pendekatan sistem dalam peradilan pidana menurut Romli adalah sebagai berikut:

- 1) Titik berat pada koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan).
- 2) Pengawasan pengendalian penggunaan kekuasaan oleh komponen peradilan pidana.
- 3) Efektivitas sistem penanggulangan kejahatan lebih utama dari efisiensi penyelesaian perkara.
- 4) Penggunaan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan *the administration of justice*.

Mencermati hal-hal yang berkaitan dengan pendekatan sistem yang kemudian dikenal dengan SPP, maka Kejaksaan sebagai bagian dari komponen yang mendukung bekerjanya mekanisme SPP menduduki peranan penting. Untuk itu pendekatan yang lebih onprehensip terhadap penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan menjadi suatu hal mendesak untuk segera dilakukan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka kesesuaian antara UU yang mengatur kewenangan Kejaksaan dengan instrumen Internasional yang mengatur masalah ini yaitu *Guidelines on the role of public prosecutor* menjadi salah satu hal penting. Pentingnya pembagaian kekuasaan menurut pendapat penulis, bahwa prinsip kekuasaan itu cenderung disalahgunakan sebagaimana penulis kutip dalam *Lord Action* bahwa "*Power tends to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*". Demikian juga dikemukakan oleh Maurice Duvenger⁶⁴ bahwa salah satu tehnik pembatasan kekuasaan dengan jalan melemahkan kekuasaan

⁶⁴ Barhamudin, "Kedudukan Kepolisian, *Op.cit.* hlm 156

pemerintahan adalah pembagian kekuasaan, sehingga dapat mencegah pemerintah melebarkan cengkeraman totaliter atas rakyat.

Kita dipahami bersama bahwa, adanya *overlapping* kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi menyebabkan dualisme penyidikan antara Polri dan Kejaksaan. Persoalannya sampai sekarang masih menyisakan ketidaktegasan pemisahan wewenang (terjadi dualisme) yang dalam hal ini belum ada rincian wewenang masing-masing untuk harmonisasi antara berbagai perundangan yang merumuskan secara tegas penanganan dan penyidikan perkara korupsi.⁶⁵

Untuk dapat menjalankan tugasnya masing-masing institusi penegakan hukum sebagai alat perlengkapan negara, telah diberikan kewenangan-kewenangan di dalam batas-batasan yang telah ditentukan. Pemberian kewenangan ini secara eksplisit harus sesuai dengan masing-masing kebutuhan tugasnya. Oleh karena itu penggunaan kekuasaan atau wewenang ini hanya boleh dilakukan untuk keperluan penegasan penyidikan semata. penggunaan kekuasaan atau wewenang diluar yang telah ditentukan oleh hukum berarti ada penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang (*abuse de droit; misbruik van recht*).

Hinga kini, rigiditas aturan tentang korupsi ini menjadi bermasalah ketika ia diterapkan untuk kondisi yang abnormal, yakni ketika tingkat kejahatan korupsi sudah sangat masif. Korupsi telah menelisik masuk ke dalam semua sektor kehidupan bahkan sampai ke jantung penguasa negara. Korupsi tidak lagi hanya dilakukan secara individual dan sektoral, melainkan sudah berjamaah, lintas-sektor, dan sistematis. Para pembentuk

⁶⁵ M. Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) (Jakarta: Sinar Grafindo, 2000), hlm 274

undang-undang yang diasumsikan beritikad baik untuk merumuskan tolok ukur tadi, ternyata tanpa malu-malu juga banyak terlibat dengan berkolusi melakukan kejahatan ini. Dalam kondisi abnormal inilah skeptisisme terhadap norma-norma hukum positif (*rule-skepticism*) pada akhirnya mengambil tempat juga dalam masyarakat luas di Tanah Air. Oleh sebab itu, selama skeptisisme ini masih ada, maka wajar apabila masyarakat memasang ekspektasi yang lebih tinggi dan lebih luas terkait apa yang dipandang sebagai sifat melawan hukum dalam upaya pemberantasan korupsi dibandingkan dengan ketentuan norma-norma hukum positif.⁶⁶

2. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pasca Reformasi)

Ratifikasi yang dilakukan oleh Negara Republik Indonesia terhadap *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) sebagaimana telah di undangkan dalam UU No.7 Tahun 2006 memiliki dua alasan kuat konvensi tersebut patut dilaksanakan hingga sekrang ini. *Pertama*, berkaitan dengan penindakan kriminalisasi tindak pidana korupsi juga penindakan para koruptor sebagai strategi internasional. *Kedua*, penting bagi pemerintah mana pun untuk mengetahui kewajiban-kewajiban yang akan mereka jalankan setelah meratifikasi konvensi tersebut. Konvensi ini memiliki tujuan yaitu mempromosikan dan memperkuat Langkah-langkah guna mencegah dan memerangi korupsi secara lebih efisien dan efektif dan kerja sama internasional secara teknis dalam pencegahan dalam tindak pidana korupsi serta pemulihan asset.⁶⁷

Pasca reformasi perubahan Undang-undang dasar Negara RI Tahun 1945 telah berimplikasi terhadap struktur organisasi

⁶⁶ Shidarta, "Konsep *Malum In se* dan *Malum Prohibitum* Dalam Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, *Jurnal MMH*, Jilid 42, 1 Januari 2013, hlm 92

⁶⁷ Ian McWalters, *Memerangi Korupsi: Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia*, Surabaya: Jawa Pos Books, 2006, hlm 8



negara, termasuk bentuk serta fungsi lembaga-lembaga negara. Selain berdirinya lembaga-lembaga negara baru berupa Dewan (*council*), Komisi (*commission*), Komite (*committee*), Badan (*board*), atau Otorita (*authority*). Lembaga-lembaga tersebut dikenal sebagai *Auxiliary Organ* atau *Auxiliary Institutions* yang diartikan sebagai lembaga negara yang bersifat sebagai penunjang. Adapun salah satu lembaga negara bantu yang bersifat penunjang adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga ini dibentuk sebagai salah satu bagian dari agenda terpenting dalam membenahan tata pemerintahan di Indonesia. Kehadiran KPK dilatarbelakangi karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegakan hukum yakni Kejaksaan dan Kepolisian dalam memberantas korupsi.⁶⁸

Mengacu pada catatan lembaga swadaya masyarakat Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), setidaknya ada sepuluh lembaga negara yang dibentuk atas dasar perintah Undang-Undang. Lembaga-lembaga tersebut adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia (Komnas Perlindungan Anak), Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, Dewan Pers, dan Dewan Pendidikan. Jumlah ini kemungkinan dapat bertambah atau berkurang mengingat lembaga negara dalam kelompok ini tidak bersifat permanen melainkan bergantung pada kebutuhan negara. Misalnya, KPK dibentuk karena dorongan kenyataan

⁶⁸ Josef M Monteiro, "Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Organ Undang-undangan dasar negara RI Tahun 1945, *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol 42 Nomor 2 April-Juni 2012, hlm 287.

bahwa fungsi lembaga-lembaga yang sudah ada sebelumnya, seperti Kepolisian dan Kejaksaan, dianggap tidak maksimal atau tidak efektif dalam melakukan pemberantasan korupsi. Apabila kelak, korupsi dapat diberantas dengan efektif oleh Kepolisian dan Kejaksaan, maka keberadaan KPK dapat ditinjau kembali.

Terbentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi sejak tahun 1950-an telah melakukan berbagai upaya strategis dengan mengeluarkan beberapa produk hukum berupa perundang-undangan pemberantasan tindak pidana korupsi.⁶⁹ Secara yuridis terbentuk peraturan terkait tindak pidana korupsi pada masa orde lama dibawah presiden Soekarno melalui Kepala Staf Angkatan Darat selaku Penguasa Perang Pusat yang menerbitkan Peraturan Penguasa Perang Pusat tanggal 16 April 1958 No. Prt?Peperpu/013/1958 yang kemudiann dinyatakan sebagai Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 24 Tahun 1960 tentang pengusutan, penyusutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.⁷⁰

Pasca tahun 1971 lahirlah undang-undang baru tentang tindak pidana korupsi yakni Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Undang-undangan tindak pidana korupsi: undang-undang No 31 Tahun 1999 yang kemudian diubah menjadi Undang-undang No 20 Tahun 2001 serta Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi.⁷¹

Salah satu pertimbangan dibentuknya lembaga Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tercantum dalam UU No. 30 Tahun 2002, bahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi

⁶⁹ Moh.Hatta. *KPK dan Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta : Liberty, 2014, hlm 1

⁷⁰ Josef M Monteiro, "Penempatan Komisi Pemberantasna, *Op.cit*

⁷¹ Indrianto seno adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara& Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji, S.H & Rekan Jakarta : 2002, hlm 6.



secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.⁷² Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh institusi seperti Kejaksaan Republik Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia, dalam praktiknya sering menghadapi kendala dan dipandang tidak mandiri dan independen.⁷³ Padahal, upaya pemberantasan korupsi harus mendapat dukungan dari berbagai kalangan.

Pada praktiknya, KPK dalam menjalankan kewenangannya untuk memberantas tindak pidana korupsi tidaklah berarti tanpa ada problem, justru problematika yang dihadapi adalah bersifat yuridis yakni *Pertama*, adanya upaya beberapa kalangan tertentu yang mengajukan permohonan *judicial review* atas Undang-undangan 20 Tahun 2002 ke Mahkamah Konstitusi. Pengajuan *judicial review* terhadap undang-undang KPK tersebut berdasarkan ketentuan eksistensi KPK dengan menghadapkan Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 20 UU-KPK dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yakni prinsip negara hukum. Dikatakan oleh para pemohon bahwa ketiga pasal UU-KPK tersebut bertentangan dengan konsep negara di dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 yang telah menetapkan delapan organ negara yang mempunyai kedudukan yang sarna atau sederajat yang secara langsung mendapat fungsi konstitusional dari UUD yaitu MPR, Presiden, DPR, DPD, BPK, MA, MK, dan KY.

Problematika lainnya dari uji materi undang-undang KPK ini dari sisi yuridis di mana KPK melakukan akses pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap lembaga negara yang melegitimasinya merupakan ketentuan langsung amanat

⁷² Pertimbangan Undang-undangan Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

⁷³ R. Nazriyah, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Kasus Simulator Sim (Kapolri Vs Kpk)", *Jurnal Lus Qua Iustum*, Nomor 4 Vol. 19 Tahun 2012, hlm 587.

Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian lahirnya lembaga anti raswah tersebut lahir hanya dari undang-undangan semata bukan berdasarkan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Keberadaan Komisi Pemberantasan Korupsi, masih memiliki permasalahan di mana intergritas moral penegak hukum dan masyarakat belum semuanya bersifat baik. Mereka yang berada dalam pekerjaan yang berhubungan dengan peredaran uang yang tinggi selisihnya dari pendapatan mereka yang besar. Tentu semua ini memiliki pengaruh terhadap intergritas moral mereka. Walaupun semula menjadi orang yang idealis tetapi bila masuk kedalam suatu sistem tertentu akan tereduksi secara perlahan-lahan. Dengan kata lain, Sistem yang buruk membuat presenden buruk dalam penegakan tindak pidana korupsi saat ini.

B. Problematika Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang Mandiri di Indonesia

Problematika penanganan tindak pidana korupsi oleh institusi penegak hukum dalam dalam penelitian ini penulis fokus pada aspek hukum acara yang berpengaruh pada kualitas penegakan hukum yakni dalam tahap pra ajudikasi. Penyidikan merupakan tahapan yang penting dalam penanganan tindak pidana korupsi. Penyidikan sebagai sub-bagian dalam penegakan hukum yang menyeluruh, kiranya mampu berintegrasi dalam rangka tujuan yang sama dengan sub-bagian lain dalam proses penegakan hukum tersebut. Pada tindak pidana korupsi, merujuk pada pengertian mengenai skema atau pola pengaturan penyidikan antara penyidik Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Di sisi lain, penggambaran masing-masing ketiga institusi penegak hukum kepolisian, kejaksaan serta Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki kedudukan sebagai bagian dari



eksekutif. Ini menunjukkan bahwa dalam konteks penanganan tindak pidana apapun tidak bisa bersifat independen di mana ada kekuatan politis yang memihak atau menginterferensi dalam penanganan tindak pidana oleh masing-masing institusi penegak hukum. Serangan intervensi terhadap institusi penegak hukum dinilai sangat kuat, hingga pola dari intervensi tersebut dilakukan dalam bentuk tahap-tahap proses pra-ajudikasi baik di tingkat tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan yang semuanya seolah-olah dilakukan sebagai suatu pembenaran dengan yang berlindung di balik asas legalitas.⁷⁴

Konsep mandiri jika penulis korelasikan dengan melihat Putusan MK No. 6-13-20/PUU-VIII/2010 jo. Putusan MK No. 73/PUU-IX/2011, bahwa tafsir kekuasaan kehakiman meliputi hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keadilan dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana, sehingga sifat independensi peradilan meliputi keseluruhan proses sistem peradilan pidana yang dimulai sejak penyelidikan, penyidikan, penuntutan, proses persidangan, sampai penjatuhan dan pelaksanaan hukuman. Proses penyelidikan dan penyidikan, yang salah satunya adalah pemeriksaan tersangka, adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kekuasaan kehakiman dalam konteks penegakan hukum. Namun kenyataan Independensi tidak mudah diralisasikan hingga sekarang.

Pada tahap penyelidikan seringkali terdapat intervensi berupa tuntutan untuk ditetapkannya seseorang menjadi tersangka kemudian pada tahap penyidikan adanya tuntutan untuk dilakukannya penangkapan dan penahanan bagi tersangka dipandang menjadi suatu keharusan yang dilakukan oleh penyidik dengan berdasarkan yurisprudensi tanpa melihat adanya syarat formil dan materil yang diatur dalam KUHAP. Hal

⁷⁴ Indrianto Seno Adji, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta: Diaditmedia, 2007, hlm 20

lainnya pada saat proses penuntutan intervensi untuk tetap dilakukan penahanan dan untuk mempercepat proses hukum.⁷⁵ Hal ini jika dilihat dari penyelenggara penegakan hukum (*administrasi of judiciary*) dalam hal ini sistem peradilan pidana baik melalui lembaga penyidik, lembaga penuntut dan lembaga pengadilan yang masing-masing bekerja menurut tupoksi masing-masing, sudah bisa dipastikan tidak terlepas dari pada yang disebut birokrasi. Seperti konsep Marx tentang birokrasi, bahwa birokrasi itu memihak pada kekuatan politik yang memerintah.⁷⁶

Lembaga penyidikan penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia apabila dikaji dari sudut pandang *Integrated criminal justice system*⁷⁷, proses pelaksanaan penyidikan oleh seluruh institusi penegak hukum dinilai kurang independen. Kewenangan yang sama antara sub sistem dalam sistem peradilan pidana tentang siapa yang berwenang melakukan penyidikan pada perkara tindak pidana korupsi setelah keluarnya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dimulai dengan rumusan Pasal 26 Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merumuskan: Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang Pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini. (sama dengan rumusan Pasal 39 Undang-

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Miftah Toga, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 24

⁷⁷ Secara yuridis konsep tentang *Criminal Justice System* beserta fungsi-fungsi yang harus dilakukan oleh berbagai sub sistem yang ada di dalamnya telah digariskan prinsip-prinsipnya dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP. Uraian lebih detil mengenai hal ini antara lain dapat dibaca M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hlm. 89-98



undang No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Secara gramatikal, makna kalimat berdasarkan hukum acara yang berlaku, tentunya merujuk pada Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena selama ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah satu-satunya justifikasi pengaturan hukum pidana formil dan tidak lagi hukum acara pidana lain yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut menunjukan, tindak pidana korupsi harus dilakukan penyidikan berdasarkan Pasal 106 s.d 136 KUHAP oleh penyidik berdasarkan, menurut Pasal 2 angka 1 s.d 5 yaitu polisi, sedangkan penuntutan tindak pidana dilakukan menurut Pasal 137 s.d. 144 KUHAP oleh penuntut umum (Pasal 1 Angka 6 dan 7 KUHAP) yaitu Jaksa. Ketentuan selanjutnya pada Pasal 26 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang sangat baik dan benar justru dikaburkan kembali oleh Pasal 27 Undang-undang *a quo*, di mana untuk tindak pidana yang pembuktiannya sulit, akan dibentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.

Namun jika pada suatu tindak pidana korupsi belum melakukan penyidikan sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh Kepolisian atau Kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 hari kerja (Pasal 50 ayat (1)) dan wajib melakukan koordinasi secara terus menerus (ayat (2)). Di sisi lain, Jika KPK sudah mulai melakukan penyidikan terhadap perkara tersebut maka baik Polri maupun Kejaksaan harus menghentikan penyidikan dan tidak lagi memiliki kewenangan (ayat (3)). Apabila penyidikan dilakukan secara bersamaan maka Polri dan Kejaksaan wajib menghentikan penyidikannya. (ayat (3)). Bahkan penyidik KPK dapat melakukan penyitaan tanpa izin Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 47 UU KPK) hal ini berbeda dari penyidik Polri yang harus mendapat izin dari ketua pengadilan. (Pasal 38 KUHP). Namun

KPK tidak dapat mengeluarkan surat penghentian penyidikan dan penuntutan (Ps 40 UU KPK), sedangkan Polri dapat mengeluarkan SP3.

Selain persoalan teknis di atas, ada isu krusial sangat penting. Aparatur dan lembaga penegakan hukum harus "dibebaskan" dari pengaruh dan kepentingan politisasi dan kapitalisasi yang menyebabkan terjadinya transaksi kepentingan. Jika tidak, aparaturnya dan penegakan hukum serta hukum akan terjebak menjadi komoditas dan sekaligus instrumen yang dapat digunakan sejumlah kepentingan yang tidak ditujukan pada kemaslahatan.

Pada konteks membebaskan penegak hukum dari beragam anasir yang bersifat kolusif dan koruptif, segala ahil yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan harus diatur secara jelas dan diberikannya sanksi yang tegas apabila terjadi pelanggaran sikap dan perilaku kolusif dan neopolitis yang harus dieliminasi secara tegas. Jika hal ini terjadi, maka dipastikan ada pembusukan karakter dari penegak hukum. Ini karena penegak hukum tidak akan membangun kinerja berdasarkan kompetensi dan kemampuannya, tetapi lebih mementingkan relasi interpersonal melalui proses lobi-lobi politik semata. Pada konteks itu, unsur pimpinan lembaga penegak hukum tidak lagi ditunjuk dan dipilih berdasarkan integritas dan kompetensinya, tetapi jauh terjerembab pada "pola relasi abdi dalem" yang mementingkan terserah pada kehendak elit penguasa.⁷⁸

Pendeknya, kekuasaan yang berpotensi menciptakan sikap dan perilaku koruptif dan kolusif hanya dapat dikendalikan jika proses *fairness* dalam setiap tahap penegakan hukum dapat dibangun. Selain itu, kontrol holistic dan secara ketat diperlukan

⁷⁸ Bambang Widjojanto, *Berantarnya Reformasi Catatan Kritis BWJ*, Malang : Instras Publishing, hlm 30.



agar tidak terjadi potensi konflik kepentingan sehingga ada akuntabilitas di setiap pelaksanaan penegakan hukum.

C. Urgensi Rekonstruksi Institusi Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang Mandiri

Pada Sub Bab ini penulis menjelaskan tentang akibat dari lemahnya penanganan tindak pidana korupsi oleh institusi penegak hukum yang mandiri. Berdasarkan analisis penulis, Ada tiga indikator yang mempengaruhi penanganan tindak pidana korupsi hingga sekarang ini yaitu *Pertama* lemahnya integritas penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi, *Kedua*, berkaitan dengan sarana dan prasarana dari masing-masing institusi penegak hukum, *ketiga*, adanya intervensi politik kekuasaan dalam penanganan tindak pidana korupsi.

1. Lemahnya Integritas Penegak Hukum

Integritas dipandang sebagai salah satu komponen atas legitimasi pelaksanaan sistem peradilan terpadu serta sebagai prasyarat untuk mendapatkan kepercayaan publik. Berbagai inisiatif diambil untuk menjaga integritas sistem peradilan pidana. Meskipun demikian hampir tidak ada konsensus tentang sifat konsep integritas atau tentang praktiknya. Istilah integritas digunakan secara bebas. Lebih lanjut, integritas tampaknya hampir menjadi *buzzword* yang mewakili segala sesuatu yang baik di peradilan.⁷⁹

Setidaknya ada tiga point utama integritas terhadap hakim yaitu : Independen, imparial dan kompeten. Ketiganya bersifat kumulatif dan bukan alternatif. Salah satu tidak dimiliki maka integritas terhadap penegak hukum tidak mampu tercipta. Integritas merupakan sebuah kesatuan integral serta entitas terhadap profesi. Penegak hukum yang hanya memiliki

⁷⁹ Jonathan Soeharno, "Is Judicial Integrity a Norm? An Inquiry into the Concept of Judicial Integrity in England and the Netherlands," *Utrecht Law Review* 3, no. 1 (June 2007).

kompetensi tetapi tidak independen dan tidak imparial, maka kan melahirkan proses dalam sistem peradilan pidana (Pra-ajudikasi hingga adjudikasi) hingga putusan pengadilan yang trasnsaksional. Ketiga point tersebut adalah syarat kumulatif yang mutlak, ada tidaknya proses peradilan yang *fair* (*fair trial proses* atau *fair trial procedure*). Salah satu tidak tersedianya maka tidak akan pernah ada peradilan yang *fair* (obejektif).⁸⁰

Beranjak pada makna integritas para penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)), seharusnya masing-masing institusi mampu menciptakan keharmonisan, dimana ketiga lembaga tersebut memiliki kewenangan masing-masing. Ketiga lembaga tersebut memiliki payung hukum yaitu Undang-undang. Meskipun secara faktual KPK sebagai salah satu institusi penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi yang memiliki kewenangan mengambil alih tugas dan fungsi Kepolisian dan Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dalam perkara korupsi tertentu.⁸¹ Penurunan integritas ini ditandai dengan banyaknya aparat penegak hukum yang berperilaku diluar etik seperti menerima suap hingga penyalahgunaan kewenangan hingga berujung pelanggaran etik dan pidana. Data yang penulis peroleh, tercatat beberap kasus yang melibatkan internal institusi penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kegagalan dalam menerapkan *zero corruption* mempengaruhi ketiga sifat integritas (independen, imparial dan kompeten) di tingkat penegak hukum, dan minimnya transparansi atas proses penanganan tindak pidana korupsi menjadikan penegak hukum sebagai sebuah ruag untuk

⁸⁰ Suparman Marzuki, *Op.cit.*

⁸¹ Mamay Qomariah, Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Kpk) Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Galus Justisi*, Vol. 4 Tahun 2016, hlm 76



melakukan perilaku penyimpang dengan menyalahgunakan kekuasaannya. Keadaan ini sulit terelakkan dengan banyak fakta bahwa institusi penegak hukum, tidak pernah independen, baik dari pengaruh uang, maupun tekanan dari pemangku kuasa, serta elit politik. Tentunya problematika inilah kiranya membuat sadar, untuk segera beranjak melakukan suatu perubahan dengan merekonstruksi baik dari sisi kelembagaan dan kewenangan serta kualitas penegak hukum dari masing-masing institusi penegak hukum,

Sebagaimana pandangan Satjipto Raharjo, bahwa hukum tidak dapat ditegakkan dengan sendirinya, artinya hukum tidak mampu untuk mewujudkan sendiri nilai-nilai serta kehendaknya yang telah termaktub dalam peraturan-peraturan hukum. Hal ini berkaitan dengan penegakkan hukum korupsi atau pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ada regulasi yang baik sebagai produk yang akan diterapkan oleh para penegak hukum (Yudikatif) dan dilaksanakan oleh aparat pelaksana (Eksekutif). artinya dari kedua pihak ini memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi di Indonesia, yang seharusnya menjadi program prioritas dalam penegakkan hukum.

Perlunya koordinasi dan sinkronisasi dengan disertai pengawasan, dan pengendalian penggunaan penguasaan oleh komponen-komponen peradilan pidana seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga kemasyarakatan, dan hal yang tidak kalah penting adalah menggunakan hukum sebagai instrumen untuk menetapkan *the administration of justice*.⁸²

Penulis berpendapat, wujud intergitas dalam penanganan tindak pidana korupsi perlu adanya keintegrasian, ketaraturan, keutuhan, keorganisasian, keterhubungan, dan ketergantungan

⁸² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Bandung: Alumni, 2010, hlm. 30.

antar komponen dan disertai dengan orientasi pada tujuan .⁸³ proses ini sebagai upaya dalam melakukan perubahan kultur agar sistem hukum dapat bekerja secara baik yaitu perlu diupayakan peningkatan pendidikan dan pengetahuan, sehingga dengan demikian penegak hukum yang merupakan komponen struktur dalam sistem hukum tidak hanya memandang hukum sebagai kumpulan teks semata. melalui pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai hukum diharapkan akan mampu menegakan hukum dengan baik, tanpa harus terganggu oleh berbagai kepentingan-kepentingan tertentu, kecuali kepentingan terhadap kebenaran dan keadilan sehingga hukum dalam penegakannya mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Untuk itulah diperlukan sumber daya manusia (penegak hukum pidana) yang handal, yang tidak hanya sekedar cerdas tapi juga bermoral.⁸⁴

Menurut pandangan Barda Nawawi Arief,⁸⁵ peningkatan kualitas SDM penegak hukum akan menciptakan penegak hukum yang bersih dan berwibawa, yang jujur dan bermoral, tidak korup dan dapat dipercaya menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan, peningkatan kualitas pendidikan akan menciptakan penegak-penegak hukum yang al-amin (dapat dipercaya), karena tidak hanya sekedar memahami hukum *homo juridicus* tetapi juga memiliki etika/moral atau yang disebut dengan "*homo etichus*", Oleh karena itu menegakkan wibawa hukum pada hakikatnya menegakan nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

⁸³ Esmi Wirasih, *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005, hlm. 31.

⁸⁴ Ridwan, "Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan Hukum Pidana Yang Berwibawa", *Jurnal Media Hukum*, hlm 92.

⁸⁵ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta, Kencana, 2008, hlm 23-24



2. Kondisi Sarana dan Prasarana Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Penegakan hukum akan berjalan dengan lancar apabila adanya sarana yang memadai. Diantara Sarana atau fasilitas tersebut adalah mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang ditata dengan baik, peralatan yang cukup, keuangan yang kuat, dan seterusnya. Sarana atau fasilitas memiliki peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, maka penegakkan hukum akan mengalami kesulitan dalam menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Soerjono Soekmato, Sarana penegakkan hukum merupakan salah satu instrumen penting yang menjadi pertimbangan bahwa hukum tersebut efektif atau tidaknya. Ketersediaan sarana atau fasilitas bagi aparat akan sangat mendukung bagi para penegaknya. Untuk memenuhi syarat efektifitas hukum, ada beberapa jalan pikiran yang perlu dianut, yaitu sebagai berikut:

- 1) Apabila tidak ada, maka perlu diadakan, setelah ya dibetulkan
- 2) Apabila saran tersebut rusak dan dapat diperbaiki, maka diperbaiki
- 3) Apabila sarana kurang, maka perlu ditambahkan
- 4) Apabila sarana tersebut macet, maka perlu usaha untuk melancarkannya.
- 5) Apabila sarana tersebut melorot atau merosot, maka perlu ditingkatkan atau dimajukan

Pada saat ini Indonesia telah memiliki sarana yang memadai dengan hadirnya beberapa institusi yang terlibat dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi. Dalam hal ini yang dimaksud dengan sarana penegakkan tindak pidana korupsi

adalah Kepolisian, Kejaksaan, peradilan, dan juga KPK, yang mana memiliki tugasnya masing-masing dalam penegakkan pidana korupsi.

3. Intervensi Kekuasaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Birokrasi dan korupsi serta kekuasaan merupakan suatu satu kesatuan yang tidak bisa disahkan dalam kajian penegakan tindak pidana korupsi. Dengan kekuasaan yang besar itu sangatlah mudah untuk disalahgunakan. Penguasaan yang memegang tumpuk kewenangan senagat mungkin merupakan induk *organized crime*, hal ini dapat dilihat dari Kacamata oligarki yang dapat diterapkan untuk melihat gambaran lebih besar dari serpihan *puzzle* korupsi yang ditemui langsung sehari-hari. Karena sifat korupsi yang tidak mungkin lepas dari unsur “penyalahgunaan kewenangan/posisi”, merugikan rakyat, keuangan negara dan perekonomian negara, maka korupsi itupun sesungguhnya berpusat pada bangunan kekuasaan. Selain akibat, sifatnya yang kriminogen dengan kejahatan turunan yang dipicunya, mungkin karena itu juga ia diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).⁸⁶

Ada postulat yang mengatakan korupsi mengikuti watak kekuasaan. Jika kekuasaan watak sentralistis, korupsipun mengikutinya berwatak sentralistis. Semakin tesentralistis kekuasaan, semakin hebat pula korupsi di pusat kekuasaan itu. Jenis ini sering sekali ditemukan di masa orde baru. Sebaliknya, jika yang terjadi adalah otonomi, seperti otonomi daerah, maka korupsi pun mengikuti sejajar dengan otonomi tersebut. karena kekuasaan berpindah-pindah dari satu pusat kekuasaan ke banyak

⁸⁶ Febri Dyansah, Senjakala Pemberantasan Korupsi, Memangkas Akar Korupsi dari Pengadilan Tipikor, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 Nomor 2 TAhun 2009, hlm 8



pusat kekuasaan yang otonom, korupsi pun mengikutinya berpindah.⁸⁷

Sebagai dasar analisis intervensi kekuasaan dalam penanganan tindak pidana korupsi, Klitgaard⁸⁸ yang berhasil mengembangkan sebuah formula dengan mengidentifikasi 3 (tiga) faktor terjadinya korupsi yaitu :

- a. Kekuasaan eksekutif pada pembuat keputusan,
- b. Diskresi pada pembuat keputusan,
- c. Kurang/tidak adanya akuntabilitas atas penyelahgunaan kekuasaan dan diskresi tersebut.

Tidak dipungkiri bahwa dengan adanya kekuasaan, kesempatan dan lemahnya integritas, yang mana diantaranya memiliki hubungan yang sangat erat. ⁸⁹ Pernyataan ini menegaskan bahwa adanya keterkaitan antara tindakan korupsi dengan kekuasaan. Menurut ketua KPK tersebut, kekuasaan sangat berpengaruh pada tingkah laku seseorang untuk melakukan korupsi, ditambah dengan adanya kesempatan.

- a. Kooptasi Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Bagian Dari Eksekutif

Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat revisi UU KPK yang menjadi usul inisiatif DPR, menimbulkan pro kontra di tengah masyarakat, sebab sebagian besar masyarakat menganggap undang-undang KPK saat ini tidak perlu direvisi, ada pula yang mengatakan bahwa proses pembentukan revisi undang-undang KPK ini tidak

⁸⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu politik*, (Jakarta : Gramedia), 1995, hlm 105

⁸⁸ Elisabeth Horizon, "Corruption", *Development in Practice*, Vol. 17, No. 4/5 ,Aug., 2007, p 676.

⁸⁹Kuliah Umum Universitas Padjadjaran, "Ketua KPK: Korupsi Terjadi Karena Ada Kekuasaan, Kesempatan, dan Lemahnya Integritas" , <https://www.unpad.ac.id/2021/03/ketua-kpk-korupsi-terjadi-karena-ada-kekuasaan-kesempatan-dan-lemahnya-integritas/>, (diakses 12 September /2022).

ditempuh melalui prosedur dan tahapan-tahapan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.⁹⁰

Pasca diundangkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi kondisi dari lembaga anti rasuah tersebut kian mengawatirkan. Sebab, Pasal 3 Revisi UU KPK menyebutkan bahwa KPK tidak lagi menjadi lembaga negara independen, melainkan masuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Pada awal Januari 2020 lalu beredar *draft* Peraturan Presiden (PerPres) yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja KPK. PerPres tersebut memasukkan aturan yang menjelaskan bahwa Komisioner berada di bawah Presiden akibat ketentuan dalam Pasal 3 Revisi UU KPK.⁹¹

Putusan MK nomor 36/PUU-XV/2017 dan nomor 37/PUU-XV/2017 membawa akibat hukum bahwa lembaga KPK berada di ranah eksekutif sehingga dapat menjadi obyek hak angket DPR dan bertanggungjawab terhadap DPR dalam menjalankan tugas dan wewenangnya memberantas korupsi. Apabila DPR merasa bahwa KPK tidak menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, maka DPR dapat menjalankan hak angketnya kepada KPK. Padahal pada berbagai negara mulai mengadopsi pengaturan mengenai lembaga negara independen dalam reformasi konstitusinya. Terdapat 81 negara yang mencantumkan lembaga negara independen dalam konstitusinya. Hal ini sebagai konsekuensi lahirnya negara kesejahteraan pada abad 20 ini, yang menginginkan

⁹⁰ Tinton Slamet Karunia, Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Tata Konstitusional Abnormal Dan Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-Xv/2017 *Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020, hlm 131.

⁹¹ Indonesia Corruptions Watch dan Transparency International Indonesia, "Pemantauan SatuTahun Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi "Penguatan Semu Pemberantasan Korupsi", Artikel, hlm 8.



kehadiran lembaga baru untuk melayani kebutuhan rakyat yang belum dapat ditangani pada era sebelumnya.

b. Problematika Kelembagaan dan Kewenangan Dewan Pengawas

Dalam perspektif substansi, salah satu muatan UU KPK *a quo* yang meresahkan adalah hadirnya dewan pengawas dalam tubuh KPK. Eksistensi dewan pengawas ini mengalami disorientasi karena memiliki wewenang yang tidak seharusnya. Dalam hal ini, dewan pengawas dianggap bukan hanya mengawasi kinerja KPK namun dianggap dapat melemahkan lembaga tersebut. UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdiri atas; dewan pengawas, pimpinan KPK, dan pegawai KPK. Kehadiran Dewan Pengawas ini menjadi suatu hal yang kontradiktif karena jika melihat lebih jauh pada Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 di mana dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas. Lebih lanjut dalam Pasal 37B huruf a disebutkan salah satu tugas Dewan Pengawas yaitu untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Artinya kehadiran Dewan Pengawas pada pelaksanaannya ialah untuk mengawasi organ KPK, termasuk dirinya sendiri.⁹²

Kontroversi adanya dewan pengawas dalam Komisi Pemberantasan Korupsi menimbulkan dualism

⁹² Surahmad, Dkk, "Telaah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Aliran *Sociological Jurisprudence*", *Jurnal Humani*, Volume 11 No. 1 Mei 2021, hlm 31

kelembagaan lembaga anti rasuah tersebut. Jarang sekali ditemukan di lembaga independent manapun dibuat dengan konsep dualisme di internalnya. Meskipun hal tersebut terjadi dalam sebuah lembaga negara independent dewan pengawas tidak setara dengan keduanya dengan tubuh lembaga. Sederhananya adalah dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tidak jelas fungsi atau tugas dari dewan pengawas tersebut secara mendetail dalam menjalankan fungsinya. Jika dewan pengawas dibeirikan kewenangan memberikan izin terhadap penyadapan, penggeledahan dan penyitaan, maka bagaimana pengawasannya. Menurut penulis, kedusukan dewan akan memancing pertanyaan “siapa yang akan membuat aturan mekanisms pengawasannya? Jika jawabannya adalah komusioner makan akan terjadi domestifikasi atau menjinakan Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sehingga dari proses yang berlarut-larut ini berpotensi memunculkan adanya kebocoran informasi mulai dari tahap izin penyadapan yang seharusnya masih dirahasiakan hingga hasil penyadapan tersebut. Adanya pengawasan yang berlebihan juga dapat menimbulkan intervensi dari Dewan Pengawas. Sistem peradilan pidana meletakkan pengawasan dan perizinan penyadapan kepada badan peradilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bertujuan untuk menjamin prinsip *Check and Balances*. Pengawasan organ Anti Korupsi di Negara lain seperti CPIB Singapura dan ICAC Hongkong tidak ditemukan pengawas internal yang mempunyai kewenangan seperti Dewan Pengawas.⁹³

⁹³ Indonesia Corruption Watch, Pengujian Oleh Public (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ISBN : 978- 979-1434-23-2 , September 2016, hlm 16.



c. Sektor Pencegahan tetap tidak diperkuat

Pelemahan kewenangan KPK imbas amandemen bukan hanya dapat dilihat dari hilang atau berubahnya kewenangan, namun juga dari tetap tidak diaturnya pasal yang dibutuhkan. Dalam konteks pencegahan korupsi, lahirnya UU KPK hasil revisi sama sekali tidak menjawab kebutuhan penguatan dari aspek pencegahan. Hal ini dapat dilihat dari tiga aspek:

Pertama, kebutuhan untuk mengatur adanya sanksi tegas bagi Penyelenggaran Negara yang tidak melaporkan LHKPN tetap tidak diatur. Walaupun KPK telah menyampaikan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periodik untuk tahun pelaporan 2019 per 1 Mei 2020 mencapai 92,81% hingga 1 Mei 2020, tetap saja masih banyak PN yang belum melaporkan. Padahal, data kekayaan menjadi basis informasi penting jika ingin melakukan pencegahan yang terintegrasi. *Kedua*, sebagai bagian dari koordinasi dan supervisi, KPK berwenang memberikan rekomendasi perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan. Namun selama ini, KPK justru kerap menemukan kendala di mana rekomendasi tidak ditindaklanjuti. Memang ada penambahan mandat “monitoring” yang nampaknya dimaksudkan untuk mengawasi pelaksanaan rekomendasi yang telah disampaikan; namun tidak jelas konteksnya sehingga tidak memberikan implikasi positif. Sayangnya, kebutuhan ini juga tidak dijawab di dalam UU KPK hasil revisi. Efektivitas rekomendasi pada akhirnya bergantung pada komitmen pimpinan lembaga atau organisasi itu sendiri.

Dan *ketiga*, kewenangan KPK melakukan supervisi dikurangi. Pasal yang mengatur kewenangan KPK untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan

terhadap instansi yang menjalankan tugas dan instansi yang melakukan pelayanan publik tidak ada lagi. Padahal korupsi yang terjadi di instansi yang melakukan pelayanan publik akan dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk korupsi di sektor perizinan. Disaat bersamaan, data dari *Global Corruption Barometer 2020*⁹⁴ juga menegaskan bahwa suap di layanan publik masih marak terjadi, dengan tingkat persentase 30% publik mengaku pernah melakukan suap. Situasi ini mungkin juga saja imbas dari kewenangan KPK dalam melakukan supervisi di layanan publik yang dikurangi.

D. Rekonstruksi Institusi Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang Mandiri Di Indonesia

1. Perbandingan Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Berbagai Negara

a. Singapura

Singapura adalah negara yang dinilai paling bersih bukan saja di ASEAN, namun juga Asia, bahkan menempati ranking 4 dunia dalam skor CPI.⁹⁵ Namun dalam sejarahnya, korupsi sempat merajalela di Singapura, utamanya pada masa kolonialisme Inggris karena pemerintah kolonial tidak memiliki *political will* yang kuat dalam memberantas korupsi. Dengan membentuk *Anti-Corruption Branch* (ACB) dari *Criminal Investigation Department* (CID) di bawah Kepolisian Singapura (Singaporean Police Force atau SPF), terbukti tidak efektif karena kekurangan staff dan harus bersaing dengan divisi tindak pidana lain. Perkara korupsi tidak menjadi prioritas

⁹⁴ Global Corruption Barometer 2020 – Indonesia, <https://ti.or.id/global-corruption-barometer-2020-Indonesia/>, (akses 8 November 2021)

⁹⁵ Corruption Perception Index, *Transparency International*, <https://www.transparency.org/en/cpi/2021>, akses 12 september 2022.



dibanding penyelesaian kasus pembunuhan dan penculikan.⁹⁶ Menurut Jon S.T. Quah, terdapat beberapa kelemahan yang menjadikan ACB tidak efektif, antara lain: pertama, ACB merupakan unit kecil dengan hanya beranggotakan 17 personil sehingga tidak memadai untuk menjalankan tugas mengurangi praktik korupsi ASN Singapura; kedua, ACB memiliki tanggungjawab selain dalam pengendalian korupsi namun juga 15 fungsi lain yang tidak terkait dengan tindak pidana korupsi sehingga penanganan perkara korupsi kerap kali tidak menjadi prioritas utama; dan ketiga, kelemahan ACB adalah karena merupakan bagian dari Kepolisian (SPF), maka tidak dapat memproses perkara korupsi yang terjadi di lembaga Kepolisian karena adanya konflik kepentingan. Ditambah lagi dengan terbongkarnya skandal yang melibatkan korupsi di institusi Kepolisian. ACB yang melakukan investigasi, hanya berhasil memecat dua anggota senior sehingga timbul ketidakpuasan atas kinerja ACB. Oleh karenanya, pemerintah Singapura mendirikan *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB) untuk mengganti ACB sebagai institusi anti-korupsi Singapura yang independen dari Kepolisian (SPF).⁹⁷

b. Hong Kong

Sama halnya dengan Singapura, ACA Hong Kong berdiri setelah periode yang penuh dengan perilaku korupsi di wilayah tersebut. Perkembangan yang sangat pesat populasi penduduk dan ekspansi industri manufaktur pada tahun 1960-an dan 1970-an mempercepat laju pembangunan sosial dan ekonomi. Sayangnya, pemerintah tidak mampu mengimbangi laju

⁹⁶ John S.T. Quah, "Singapore's Success in Combating Corruption: Four Lessons for China," *American Association for Chinese Studies*, Vol.23, No.2, October 2016, pp. 187-209.

⁹⁷ Jon S.T. Quah, "Combating Asian Corruption: Enhancing the Effectiveness of Anti-Corruption Agencies," *Contemporary Asian Studies Series*, <https://core.ac.uk/download/pdf/154980183.pdf>

penduduk tersebut dalam penyediaan layanan sosial seperti perumahan dan kebutuhan penting lainnya. Atmosfer tersebut membuat tumbuh suburnya perilaku korupsi karena tidak sedikit yang harus mengambil 'pintu belakang' hanya untuk mencari nafkah. Pungutan seperti 'tea money' (uang teh) atau 'black money' (uang gelap) serta istilah lainnya, menjadi hal wajar dan diterima masyarakat. Perubahan terjadi atas desakan masyarakat yang telah jengah dan marah atas perilaku korupsi dan ketidakmampuan pemerintah dalam menanganinya.⁹⁸

Pada akhir 1970-an, kemarahan masyarakat memuncak ketika seorang anggota Kepolisian yang sedang dalam proses penyelidikan atas kasus korupsi berhasil melarikan diri ke luar negeri. Kasus tersebut menjadi perhatian publik, menyangkut petinggi Kepolisian bernama Peter Godber pada tahun 1973 (posisinya ketika itu adalah 'Superintendent', biasanya mengepalai suatu unit kantor Kepolisian atau suatu divisi Kepolisian)⁹⁹ yang diketahui menyimpan aset yang jumlahnya tidak wajar. Unjuk rasa massal di Victoria Park dilakukan untuk memprotes dan mengutuk pemerintah atas kegagalan mengatasi permasalahan korupsi.¹⁰⁰

Atas desakan tersebut, pemerintah membentuk komisi yang kemudiann memberikan pandangannya bahwa "*responsible bodies generally feel that the public will never be*

⁹⁸ "About ICAC: Brief History," *Independent Commission Against Corruption*, <https://www.icac.org.hk/en/about/history/index.html>, akses 12 September 2022.

⁹⁹ Struktur Organisasi Kepolisian Hong Kong dapat dilihat di "Organization Structure: Organization Chart of HKPF," *Hong Kong Police Force*, https://www.police.gov.hk/ppp_en/01_about_us/os_chart.html, akses 12 September 2022

¹⁰⁰ Jinhua Cheng, "Police Control in Hong Kong and New York City: A Dilemma of Checks and Balances in Combating Corruption," *Brigham Young University Journal of Public Law*, Vol.12, Issue.2, (2009), <https://core.ac.uk/download/pdf/217064334.pdf>, lihat juga Ray Yep, "The Crusade against Corruption in Hong Kong in the 1970s: Governor MacLehose as a Zealous Reformer or Reluctant Hero?" *China Information*, Juli 2013, DOI: 10.1177/0920203X13482244, akses 12 September 2022.

convinced that Government really intends to fight corruption unless the Anti-Corruption Office is separated from the Police..." (badan-badan yang bertanggungjawab merasa bahwa masyarakat tidak akan pernah yakin bahwa Pemerintah benar-benar berniat untuk memerangi korupsi kecuali terdapat Badan/Kantor Anti-Korupsi dipisahkan dari Kepolisian). Berdasarkan laporan tersebut, Gubernur Hong Kong pada saat itu, Sir Murray MacLehose berusaha meyakinkan badan legislatif untuk adanya institusi mandiri yang independen dalam penegakan hukum terhadap perilaku korupsi.¹⁰¹ Ia menyatakan bahwa:

*"I think the situation calls for an organisation, led by men of high rank and status, which can devote its whole time to the eradication of this evil A further and conclusive argument is that public confidence is very much involved. Clearly the public would have more confidence in a unit that is entirely independent, and separated from any department of the Government, including the Police."*¹⁰²

(Menurut saya, situasi ini memanggil adanya organisasi yang dipimpin oleh orang-orang dengan posisi dan status tinggi, yang dapat mencurahkan seluruh waktu mereka untuk pemberantasan kejahatan ini Argumen yang lebih jauh dan lebih konklusif adalah bahwa kepercayaan masyarakat sangat dilibatkan. Jelas bahwa masyarakat akan memiliki kepercayaan yang lebih pada sebuah unit yang secara keseluruhan bersifat independen dan terpisah dari departemen pemerintah apapun, termasuk Kepolisian.)

¹⁰¹ ICAC Brief History, *Op.Cit.*

¹⁰² *Ibid.*

Setelah perjalanan panjang tersebut, pada Februari 1974 didirikanlah *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) di mana tugas penting pertamanya adalah untuk membawa Peter Godber ke pengadilan. Kasus tersebut menjadi peristiwa penting dalam penegakan hukum korupsi di Hong Kong termasuk atas berdirinya ICAC.

c. Norwegia

Norwegia adalah salah satu negara yang paling tidak korup jika melihat pada ranking CPI, yaitu menempati ranking 4 dengan skor 85. Badan yang bertanggungjawab atas pemberantasan tindak pidana korupsi di Norwegia adalah Økokrim atau *National Authority for Investigation and Prosecution of Economic and Environmental Crime*. Institusi ini berdiri pada tahun 1989 dan memiliki wewenang atas penyelidikan dan penuntutan kejahatan ekonomi kejahatan yang berhubungan dengan penggunaan komputer, dan kejahatan terhadap lingkungan, termasuk di dalamnya adalah tindak pidana korupsi.¹⁰³ Intitusi ini unik karena merupakan badan khusus dalam Kepolisian dan Kejaksaan, yang memiliki kewenangan bersifat nasional.¹⁰⁴ Namun dalam praktiknya perkara terkait korupsi juga dapat ditangani oleh tim khusus tindak pidana ekonomi dalam Kepolisian tingkat distrik.¹⁰⁵

¹⁰³ Pavlo D. Petrenko, et.al., "Anti-Corruption Bodies in Ukraine, Denmark, Sweden, Norway, dan Finland: Comparative Analysis," *Journal of Legal, Ethical, and Regulatory Issues*, Research Article Vol 22, Issue 4, 2019.

¹⁰⁴ "The Organization," *Økokrim*, <https://www.okokrim.no/organisasjonen.549342.no.html>

¹⁰⁵ "Anti-Corruption 2022, Norway," *Chambers and Partners*, <https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/anti-corruption-2022/norway> terakhir diperbarui pada 7 Desember 2021.



d. Vietnam

Vietnam merdeka dari penjajahan dan kolonialisme melalui perjuangan anti-imperialisme yang panjang melalui Perang Pembebasan Nasional. Pada tahun 1980-an Partai Komunis Vietnam memutuskan untuk beralih dari ekonomi sosialis ke ekonomi pasar dan sejak itu kondisi ekonomi mengalami perbaikan. Namun demikian ternyata masih terdapat banyak tantangan termasuk yang disebabkan oleh korupsi tingkat tinggi. Dalam konteks ini, korupsi dilihat sebagai ancaman besar terhadap legitimasi partai dan hambatan terhadap perkembangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah mengakui perlunya reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas untuk mengurangi korupsi. Maka sejak pemerintah bekerja keras untuk meningkatkan kerangka hukum anti-korupsi.

Sejak 1997 hingga 2018, Vietnam menempati ranking separuh bawah CPI. Meski kata 'korupsi' itu sendiri diperkenalkan sekitar tahun 1986, namun pemberantasan tindak pidana suap dan penggelapan uang publik telah dimulai jauh sebelum itu. Setelah merdeka dari penjajahan Prancis pada tahun 1945, Vietnam telah mengadopsi aturan-aturan untuk memberantas suap hingga berdirinya Biro Inspektorat Khusus dan Pengadilan Khusus untuk menyelidiki dan mengadili tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai publik.

Kerangka hukum yang dikembangkan di Vietnam terdiri atas UU yang mencakup isu yang luas, antara lain dalam kriminalisasi tindak pidana korupsi dan legalisasi mekanisme anti-korupsi untuk melindungi *whistleblower*. Kerangka hukum pemberantasan korupsi tersebut didasarkan pada UU anti-korupsi dan Kitab Hukum Pidana, di mana UU anti-korupsi memberikan dasar memberlakukan Kitab Hukum Pidana. UU

anti-korupsi terdiri atas definisi korupsi, tindak pidana korupsi, tanggungjawab organisasi terkait dalam pemberantasan korupsi, dan syarat dalam pelaporan aset; sedangkan Kitab Hukum Pidana memberikan sanksi secara detail terhadap setiap tindak pidana korupsi.

e. Australia

Pada tahun 2021 Australia menempati peringkat 18 dalam CPI dengan skor 73. Meski menempati peringkat cukup bagus, namun ternyata skor tersebut turun dari tahun 2020 yaitu 77. Australia telah meratifikasi *OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions* serta menandatangani *UN Convention against Corruption*. Sedangkan dalam hukum nasional, pemberantasan korupsi diatur dalam Kitab Hukum Pidana (Criminal Code) yaitu UU Kitab Hukum Pidana 1995 yang berlaku di seluruh negara (federal). UU tersebut melarang suap atas pegawai domestik di Persemakmuran serta pegawai asing publik. UU relevan di tingkat *Commonwealth* lain adalah *Corporation Act 2001* dan *Proceeds of Crime Act 2002*.

Dalam hal penegakan hukum, Australia tidak memiliki satu badan atau institusi yang secara khusus menangani perkara tindak pidana suap maupun korupsi; melainkan mengadopsi pendekatan multi-agensi dalam pemberantasan korupsi. Artinya terdapat beberapa institusi yang memiliki wewenang dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi.

Dalam penegakan hukum pemberantasan korupsi, Australia memilih untuk memberikan wewenang pada lebih dari satu institusi. Berbeda dari ICAC di Hong Kong dan CPIB di Singapura yang memiliki kewenangan untuk memeriksa seluruh kasus korupsi di wilayah masing-masing. Di Australia, pada tingkat Persemakmuran, institusi utama dalam bidang tindak



pidana terkait penyusutan adalah Kepolisian Federal Australia (*Australian Federal Police* atau AFP) dan Direktur Kejaksaan Persemakmuran (*Commonwealth Director of Public Prosecution* atau CDPP). Penyelidikan di tingkat negara bagian secara umum dilakukan oleh bidang penipuan atau penggelapan (*fraud squad*) di departemen Kepolisian di negara bagian tersebut; dan Kejaksaan tingkat negara bagian melaksanakan penuntutannya.

Secara umum, kasus dugaan korupsi akan diserahkan pada AFP, namun terdapat institusi atau badan lain yang terlibat dalam proses penyelidikan, termasuk: *Australian Securities and Investment Commission* (ASIC); *Australian Commission for Law Enforcement Integrity*; *Australian Criminal Intelligence and Security*; dan *Office of the Commonwealth Ombudsman*. Setelah itu, tanggungjawab dalam penuntutan dilakukan oleh CDPP.

Pada tahun 2013 AFP mendirikan *Fraud and Anti Corruption* (FAC) yang berperan dalam meningkatkan respon AFP pada kasus penggelapan serius dan kompleks terhadap Persemakmuran; korupsi yang melibatkan pegawai pemerintahan Australia, dan penyusutan asing. Tim FAC didirikan di lima ibu kota serta FAC Pusat untuk meningkatkan koordinasi antar agensi, mengembangkan standar dan prosedur terhadap penyelidikan suap dan korupsi serta memberikan pelatihan bagi penyelidik. FAC melibatkan banyak institusi termasuk di antaranya AFP, ASIC, dan *Australian Taxation Office* (ATO). Pada akhir tahun 2019, AFP menggeser penyelidikan penyusutan asing dari FAC dan meyerahkannya pada Satuan Tugas Multi-Agensi yang secara khusus fokus pada penyusutan asing dan isu terkait korupsi transnasional.

f. Bhutan

Bhutan adalah salah satu negara berbentuk Kerajaan yang berada di kawasan Asia Selatan berbatasan dengan China dan

India. Negara kecil tersebut menempati peringkat 25 dalam CPI dengan skor 68. Pemerintah Bhutan telah menjadi monarki konstitusional sejak 18 Juli 2008. Raja Bhutan adalah kepala negara. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh dewan menteri, yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Parlemen bikameral.

ACC Bhutan memiliki status secara konstitusional, diatur dalam Pasal 27 Konstitusi Bhutan. Anti-Corruption Act of Bhutan (ACAB) 2011 Chapter 2 menegaskan kedudukan ACC Bhutan serta menjamin independensinya. Meski demikian kepala ACC Bhutan dipilih oleh Druk Gyalpo dari daftar nama yang direkomendasikan secara bersama-sama oleh Perdana Menteri, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Sidang Parlemen, Ketua Dewan Nasional, serta Ketua partai oposisi. ACC juga harus memberikan Laporan Tahunan atas kebijakan dan performa kerjanya kepada Druk Gyalpo, Perdana Menteri, dan Parlemen.

ACC Bhutan memiliki kewenangan dalam penyelidikan, termasuk penggeledahan, penyitaan dan penangkapan tersangka. Pasal 128 ACAB 2011 memberikan *referral* pada kantor Kejaksaan untuk kemudiann diproses penuntutannya oleh Kejaksaan. ACC Bhutan dapat melakukan penuntutan sendiri atau *take over* perkara dari Kejaksaan jika: kasus tersebut ditunda tanpa alasan yang jelas; dimanipulasi; atau rusak karena adanya campur tangan. Komisi Anti-Korupsi Bhutan (*Anti-Corruption Commission* atau ACC) didirikan melalui dekrit yang ditetapkan oleh Raja pada 31 Desember 2005. Dekrit tersebut menyatakan bahwa:

"With the rapid pace of economic development in our country, there have been changes in the thinking of the people with the influence of self-interest leading to corrupt practices taking place in both the government and the private sector. If appropriate steps are not taken now to stop this trend, it will lead very serious



problems in the future, for both the government and the people, in our country with a very small population. In this regard, it is the responsibility of every Bhutanese to act against corruption in our country.

At a time when we are establishing parliamentary democracy in the country, it is very important to curb and root out corruption from the very beginning. Therefore, it is imperative to establish the Office of the Anti-Corruption Commission before the adoption of the Constitution and build a strong foundation for the Commission to effectively carry out its functions and responsibilities"

("Dengan cepatnya perkembangan ekonomi di negara kita, terdapat perubahan pola pikir masyarakat yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi yang mengarah pada praktik korup ayng terjadi di sektor pemerintah dan swasta. Jika langkah yang tepat tidak dilakukan sekarang untuk menghentikan tren ini, maka akan menuju pada masalah yang serius di kemudiann hari, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat, di negara kita yang hanya memiliki populasi kecil ini. Oleh karena itu, hal ini merupakan tanggungjawab bagi setiap warga Bhutan untuk bertindak melawan korupsi di negara kita.

Pada suatu ketika kita mendirikan parlemen demokrasi di negara ini, sangat penting untuk mengendalikan dan membasmi korupsi sedari awal. Maka, sangat penting untuk mendirikan Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi sebelum mengadopsi Konstitusi dan membangun pondasi yang kuat untuk Komisi tersebut agar dapat melaksanakan fungsi dan tanggungjawabnya secara efektif.")

ACC diberi amanah untuk menjalankan tiga mandate antara lain untuk pendidikan masyarakat, pencegahan, dan

penyelidikan. Pendidikan adalah tulang punggung dari upaya pencegahan korupsi, yaitu dengan menciptakan generasi yang menghormati integritas, keadilan, dan keberanian. Bukan hanya hal tersebut merupakan strategi jangka panjang, namun juga strategi yang berkelanjutan dalam pemberantasan korupsi.

Melaksanakan penyelidikan adalah salah satu fungsi utama ACC yang bertujuan untuk membongkar dan mencegah tindak korupsi. Fungsi ini berada dalam tanggungjawab Departemen Penyelidikan, seperti yang tertuang dalam Pasal 25 (1)(f) dan (g) dari UU Pemberantasan Korupsi Bhutan (Anti-Corruption Act of Bhutan atau ACAB), yaitu: menerima dan mempertimbangkan keluhan serta mendeteksi dan menyelidiki dugaan tindak pidana.

Pasal 25 (1)(f) menyatakan, bahwa : “

Receive and consider any complaints of the commission of an offence under this Act lodged with it by a person or authority and investigate such of the complaints as the Commission consider practicable”

(Menerima dan mempertimbangkan keluhan pada Komisi atas tindak pidana di bawah Undang-undang ini yang diserahkan oleh seseorang atau pemerintah, dan menyelidiki keluhan jika Komisi menilai dapat dipraktikan).

Sedangkan pasal 25 (1)(g) menyatakan,

“Detect and investigate any suspected offence, suspected attempt or suspected conspiracy to commit a corruption offence under Chapter 4 of this Act” (Mendeteksi dan menyelidiki dugaan tindak pidana apapun, dugaan percobaan atau dugaan konspirasi untuk melakukan suatu tindak pidana korupsi seperti diatur dalam Bagian 4 dari UU ini).

Departemen Penyelidikan terdiri atas lima Cabang Penyelidikan, yaitu Cabang Penyelidikan I hingga V; dan satu



Layanan Umum. Cabang Penyelidikan berdasarkan pada kepentingan tematik sektoral dan dikategorisasi pada wilayah layanan seperti bidang Pengadaan; Tanah dan Sumber Daya Alam; Keuangan dan Bisnis; Manajemen dan Perkembangan Sumber Daya Manusia; serta Sosial dan Politik. Namun wilayah prioritas tersebut dapat berganti atau diubah ketika wilayah atau bidang lain muncul sebagai bagian/wilayah rawan. Keanggotaan tiap Cabang Penyelidikan diisi oleh satu atau dua penyelidik berpengalaman dengan keahlian, pengetahuan, dan skill yang relevan, dan sisanya diisi oleh penyelidik umum.¹⁰⁶

ACC (*Anti-Corruption Commission*) adalah institusi utama pemberantasan korupsi di Bhutan, di mana didirikan sebagai badan independen yang dikepalai oleh satu ketua dan dua komisioner. Namun terdapat beberapa institusi yang memilikifungsi dan tugas dalam pemberantasan korupsi di Bhutan, seperti Otoritas Audit Kerajaan, Departemen Pemasukan Negara dan Bea Cukai, Kejaksaan Agung, Kepolisian, dan Pengadilan.

2. Identifikasi hasil Perbandingan Antar Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

a. Pengambilan Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Faktor penting atas efektivitas ACA di Singapura (CPIB), dan Hong Kong (ICAC), dalam pemberantasan korupsi, misalnya, adalah Pengambilan kebijakan yang kuat dan komitmen berkelanjutan dari para pemimpin politik untuk menerapkan kebijakan untuk meminimalkan korupsi di negara tersebut, juga dibarengi dengan dukungan penduduk dan pemangku kepentingan lainnya. Pengambilan kebijakan ini merupakan titik awal yang penting untuk strategi dan program pemberantasan

¹⁰⁶ "Investigation," Anti-Corruption Commission, <https://www.acc.org.bt/?q=node/1657>, akses 14 september 2022.

korupsi yang berkelanjutan dan efektif karena para pemimpin yang dipilih atau ditunjuk, pengawas masyarakat sipil dan pemangku kepentingan lainnya harus menunjukkan kredibilitas untuk mengatasi penyebab dan dampak korupsi. Tanpa adanya *political will*, janji-janji oleh para pemimpin politik dan pemerintah untuk mereformasi birokrasi serta memerangi korupsi akan hanya menjadi retorika belaka.¹⁰⁷

Hal ini diperlukan untuk memastikan implementasi strategi pemberantasan korupsi yang efektif karena pihak yang memiliki wewenang dapat mengubah budaya korupsi dengan merumuskan undang-undang, pengaturan prosedur yang tepat, dan mengalokasikan anggaran untuk ACAs dalam menegakkan undang-undang tersebut. Sedangkan, pemangku kekuasaan yang mendapat atau mencari keuntungan dari korupsi akan menggunakan sifat korup pemerintah untuk mempertahankan kekuasaan.¹⁰⁸

b. Penanganan Tindak Pidana Korupsi Yang Berimbang

Kewenangan penegakan hukum seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan korupsi dapat menjadi masalah untuk ACA, karena kewenangan tersebut biasanya diberikan pada Kepolisian dan Kejaksaan. Kewenangan penyelidikan dan terkait pengawasan, jika ACA memegang kewenangan penyelidikan, hal tersebut dapat berbenturan dengan institusi lain dalam konflik peran dan tanggung jawab. Di satu sisi, tidak ada konsensus tentang apakah ACA harus memiliki kewenangan untuk masuk ke domain Kepolisian, penuntutan atau auditor keuangan. Namun demikian, beberapa ACA diberi kewenangan penyelidikan dalam beberapa wilayah yang spesifik.

¹⁰⁷ Jon S.T. Quah, "Anti-Corruption Agencies in Asia Pacific Countries: An Evaluation of their Performances and Challenges, Transparency Internasional, November 2017.

¹⁰⁸ *Ibid.*



Misalnya ACA melakukan penyelidikan awal dalam kasus pengaduan pegawai publik, untuk menentukan apakah mungkin ada kasus pidana sebelum meneruskan dokumen ke jaksa penuntut.

Penuntutan pemberantasan korupsi juga bermasalah jika ditugaskan ke ACA. Pada prinsipnya untuk membela kepentingan publik dalam prosedur pidana adalah tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum. Di sisi lain, melibatkan ACA dapat bermanfaat ketika melakukan penuntutan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, dalam kasus-kasus di mana jaksa penuntut telah memutuskan untuk memberhentikan kasus tersebut atas dasar penyelidikan yang tidak memadai.

Undang-undang telah menetapkan mandat khusus yang terfokus untuk ACA dan bahwa pegawai/staf secara profesional juga terspesialisasi. Staf/pegawai secara keseluruhan harus memiliki semua keterampilan yang relevan yang diperlukan untuk ACA untuk memenuhi mandat atau misinya. Spesialisasi pertama dan terutama disyaratkan oleh UNCAC Pasal 20 misalnya, badan penegak hukum seperti jaksa pemberantasan korupsi. Di negara-negara berkembang dan negara-negara dalam transisi, trennya adalah membentuk ACA yang terpisah atau independen. Hal tersebut untuk menjamin kekhususan dan memberikan tugas pemberantasan korupsi kepada personil atau unit yang ada di dalam badan penegak hukum yang ada.

Secara umum ACA yang didirikan secara khusus untuk tujuan pemberantasan korupsi memerlukan setidaknya kapasitas sebagai berikut: *pertama*, mengkhususkan diri dan fokus pada tindak pidana yang sifatnya serius dengan memberikan kewenangan dalam hal korupsi jumlah kecil kepada Kejaksaan. *Kedua*, ACA harus bekerja sama erat dengan unit Kepolisian yang terspesialisasi dalam kejahatan ekonomi dan keuangan yang

kompleks serta akses terhadap bidang keahlian yang relevan khususnya auditor dan profesional lain, serta spesialis TI. *Ketiga*, hakim harus memiliki tingkat spesialisasi yang setara dengan jaksa penuntut. *Keempat*, yurisdiksi ACA serta hakim khusus harus bersifat nasional dan mencakup seluruh wilayah tanpa batasan. *Kelima*, deskripsi tindakan terkait korupsi pidana dalam KUHP harus jelas dan tidak ambigu dan undang-undang tentang proses pidana harus koheren. *Enam*, garis akuntabilitas Jaksa pemberantasan korupsi, dari bawah ke Jaksa Agung, harus jelas dan efektif dalam praktek. Independensi profesional jaksa juga harus dilindungi oleh undang-undang. Terakhir, kapasitas penyelidikan dan cara yang efektif untuk mengumpulkan bukti melalui penyelidikan dengan cara menyamar, penyadapan, akses ke rekening bank dan tindakan perlindungan saksi yang baik, sangat diperlukan.

Seperti pada pembahasan Bab III, di Singapura, Hong Kong, serta Bhutan, di mana ACA didirikan sebagai institusi independen dan berwenang dalam penegakan hukum dan pencegahan seperti edukasi; kewenangan untuk melakukan penuntutan diberikan pada Kejaksaan. Hal tersebut untuk menyeimbangkan dan menjaga akuntabilitas ACA di negara-negara tersebut dengan memberikan mekanisme *checks and balances*. ACA berada di bawah eksekutif, yaitu di bawah Presiden atau Perdana Menteri dan bersifat independen. Independensi yang besar tentu saja memberikan kekuatan yang besar pula pada ACA di negara tersebut. Di sisi lain, independensi sangat diperlukan untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum yang efektif dan imparial. Oleh karenanya, dengan memberikan kewenangan penuntutan pada lembaga lain, dalam hal ini Kejaksaan, akan menjadi penyeimbang bagi kewenangan ACA serta menambah akuntabilitas institusi tersebut.



Independensi ACA adalah kemampuannya untuk menjalankan fungsinya tanpa campur tangan politik. Artikel 6 dan 36 dari UNCAC menyatakan bahwa setiap negara Pihak harus membentuk badan-badan khusus untuk mencegah korupsi dengan menyediakan kemerdekaan/independensi yang diperlukan, personil terlatih dan sumber daya untuk menjalankan fungsi mereka secara efektif dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya. Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies juga menekankan pentingnya kemandirian ACAs dengan otoritas atas sumber daya manusia, sumber daya yang memadai dan dapat diandalkan, otonomi keuangan dan mengamankan kepercayaan publik terhadap kemandirian, keadilan, dan efektivitasnya.

c. Batasan Penanganan Tindak Pidana Korupsi dalam Kasus Tertentu.

Salah satu faktor Norwegia termasuk dalam negara paling tidak korup adalah kondisi masyarakatnya yang memang menjunjung tinggi kejujuran, transparansi, dan pemerintahan yang bersih, serta minimnya ketimpangan ekonomi. Sama halnya dengan negara-negara yang termasuk dalam negara Nordik lain seperti Denmark, Swedia, Islandia, dan Finlandia, menyebabkan institusi khusus yang independen dalam penanganan korupsi tidak begitu diperlukan. Oleh karenanya negara-negara tersebut menggunakan model *law enforcement*, di mana penanganan tindak pidana korupsi dilaksanakan oleh penegak hukum biasa (Kepolisian dan Kejaksaan).

Økokrim Norwegia yang merupakan ACA model *law enforcement*, memiliki kewenangan penyelidikan dan penuntutan meskipun secara teknis, kewenangan tersebut dilaksanakan pada saat tertentu saja. Sedangkan penanganan tindak pidana korupsi dilaksanakan oleh Kepolisian dan Kejaksaan, yang juga memiliki

kewenangan. Sama halnya dengan KPK di Indonesia yang memiliki kewenangan untuk menangani perkara tindak pidana korupsi, kewenangan yang juga diberikan pada Kepolisian dalam penyelidikan dan Kejaksaan dalam penuntutan. Perbedaannya adalah adanya pemisahan dan/atau pembagian kewenangan yang jelas antar lembaga tersebut di Norwegia.

Kewenangan Økokrim terbatas hanya pada kasus yang besar dan mendapat perhatian publik; sedangkan kasus lainnya ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Proporsi yang jelas diberikan pada lembaga-lembaga tersebut sangatlah logis. Dengan banyaknya kasus yang harus ditangani oleh penegak hukum, maka ACA sudah semestinya diberi kewenangan yang jelas dan terbatas dalam hal penegakan hukum agar dapat lebih fokus dalam melaksanakan fungsinya secara efektif.

Kepolisian Norwegia dibagi menjadi 27 distrik polisi regional. Masing-masing distrik ini dibagi lagi menjadi distrik polisi lokal dan pedesaan. Sejak tahun 2005, di semua 27 distrik tersebut telah memiliki tim kejahatan ekonomi khusus dengan sumber daya khusus. Tim dibentuk secara multi-disiplin termasuk penyidik dan Jaksa Penuntut dalam tiap tim. Ukuran tim tersebut tidak sama, menyesuaikan ukuran distrik. Økokrim dapat mengambil alih kasus-kasus tentang kejahatan ekonomi dari semua distrik polisi.

Økokrim sendiri didirikan pada tahun 1989 dan merupakan unit polisi khusus dan jaksa penuntut umum yang memiliki otoritas nasional. Økokrim menyelidiki dan membawa kasus-kasus besar, kompleks, lebih serius dan/atau mendasar mengenai kejahatan ekonomi atau lingkungan ke pengadilan. Sebagai jaksa penuntut umum, Økokrim berada di bawah Direktur Jenderal penuntutan umum, sedangkan sebagai Satuan Polisi Pusat, secara administratif dan anggaran di bawah Direktorat Kepolisian Nasional. Tim manajemen senior Økokrim

terdiri dari Direktur dan Wakil Direktur dan tujuh kepala departemen. Kepala-kepala ini mewakili tim penyelidikan yang menangani kejahatan ekonomi dan lingkungan, FIU, Departemen Teknologi Informasi dan departemen administrasi.¹⁰⁹

Kegiatan penyelidikan kasus korupsi dilakukan oleh tim antar-disiplin, dan setiap tim memiliki area tanggung jawab khusus sendiri. Sebagian besar tim dipimpin oleh seorang kepala jaksa penuntut umum. Jaksa di Økokrim bertanggung jawab kepada Direktur Kantor Kejaksaan (Director of Public Prosecution atau DPP) yang tidak ikut campur dalam penyelidikan atau kasus yang sedang berlangsung. Økokrim memiliki dua tim anti-korupsi yang mengkhususkan diri dalam penyelidikan dan penuntutan terkait kasus korupsi.

Kripos (National Criminal Investigation Service) adalah pusat nasional di bawah Kepolisian dalam memerangi kejahatan terorganisir dan kejahatan serius lainnya. Kripos juga merupakan titik kontak nasional dalam kaitannya dengan sistem informasi Schengen, INTERPOL dan EUROPOL. Tugas utamanya adalah menawarkan bantuan kepada polisi distrik dan menjadi titik kontak nasional bagi negara-negara asing. Kripos adalah unit Bantuan Pusat dengan keahlian khusus dalam penyelidikan taktis dan teknis, dan merupakan Badan Penasihat untuk otoritas pusat. Selain menjadi unit bantuan, Kripos bertanggung jawab untuk menyelidiki dan membawa kasus-kasus kompleks dan serius terkait kejahatan terorganisir ke pengadilan. Berkenaan dengan investigasi dan penuntutan, Kripos berada di bawah otoritas nasional untuk penuntutan kejahatan terorganisir dan serius lainnya.¹¹⁰

¹⁰⁹ "Økokrim," <https://www.okokrim.no/oekokrim-in-english.549343.no.html>

¹¹⁰ "Country Review Report of Norway," Review by Sweden and Kuwait of the Implementation by Norway of articles 15-42 of Chapter III "Criminalization and law enforcement" and articles 44-50 of Chapter IV "International Cooperation" of the UNCAC

Kewenangan penuntutan di Norwegia diatur dalam Bab 6 dari KUHAP, didedikasikan untuk otoritas penuntutan. Menurut bagian 56 KUHAP tersebut, DPP merupakan kepala administrasi otoritas penuntutan. Di bawah Hukum Pidana, hanya raja dalam Dewan yang dapat menetapkan aturan umum dan memberikan perintah yang mengikat tentang bagaimana dia akan menjalankan tugasnya. DPP dipilih melalui kompetisi terbuka berdasarkan kualifikasi dan ditunjuk oleh Raja di Dewan untuk seumur hidup. Prosecution Authority mengawasi kebijakan pidana di Norwegia dan menangani kasus-kasus pidana. Kasus biasanya diprakarsai oleh otoritas penuntutan di Kepolisian, tetapi mengenai kejahatan berat, keputusannya adalah untuk jaksa penuntut umum atau DPP.

Dari pemaparan tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa kewenangan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi perlu dibatasi. Pembatasan tersebut diharapkan akan menambah efektifitas kinerja KPK dengan meringankan beban kerjanya dan lebih bersinergi dengan institusi lain.

Pertama, pembatasan kewenangan KPK dapat dilakukan dengan mencontoh Singapura dan Hongkong, di mana meskipun memiliki cakupan nasional, namun dalam hal penegakan hukum tindak pidana korupsi, CPIB dan ICAC hanya memiliki kewenangan dalam hal penyelidikan yang dapat disetarakan dengan penyelidikan di tingkat Kepolisian. Setelah itu, penuntutan akan dilakukan oleh Kejaksaan. *Kedua*, pembatasan kewenangan KPK juga dapat dilakukan dengan mencontoh Norwegia. Dalam hal ini, meskipun Økokrim memiliki kewenangan dari tingkat penyelidikan hingga penuntutan, namun pada praktiknya pelaksanaan penyelidikan dilakukan oleh Kepolisian dan penuntutan oleh Kejaksaan. Pengambil-



alihan perkara dapat dilakukan dengan pertimbangan tertentu dan sesuai dengan perundang-undangan. Selain itu, terdapat mekanisme yang jelas ketika terjadi selisih paham terkait institusi yang berhak untuk menangani perkara.

3. Rekonstruksi Kelembagaan dan Kewenangan Institusi Penegak Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

a. Rekonstruksi Lembaga Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Pemberian kedudukan dan kewenangan yang istimewa kepada Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya dapat menciptakan hal yang positif dalam tindakan pemberantasan korupsi, hal ini dapat diwujudkan apabila terdapat koordinasi yang dilakukan dengan lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi yang dilakukan secara efektif. Koordinasi tersebut dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan aturan hukum yang menjadi sumber asas yuridisnya dan peraturan perundangan yang menjadi sumber asas legalitasnya. Akan tetapi dalam kenyataannya hal yang berbeda terjadi atas pemberian hak tersebut.

Melalui kewenangan yang begitu besar kepada Komisi Pemberantasan Korupsi tentunya akan menimbulkan konflik psikologis antar penegak hukum tindak pidana korupsi, keikutsertaannya dalam penyidikan dan penyelidikan serta penuntutan tentunya akan mengambil alih kinerja sebagaimana kewenangan yang diberikan kepada kepolisian maupun Kejaksaan. Sebelum terciptanya Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), wewenang kaitannya dengan penyidikan Kepolisian dan Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, di mana antara Kepolisian dan Kejaksaan terjadi hubungan yang tidak harmonis atau dapat dikatakan tidak adanya keserasian.¹¹¹ Ketidak harmonisan ini ditunjukkan

¹¹¹ Sudarto, "Hukum dan Hukum Pidana", Alumni, Bandung, 1983, hlm.64

dengan kinerja yang sifatnya instansi sentris dan bersifat fragmentaris, serta tidak terciptanya kesatuan sistem penyelenggaraan hukum pidana.

Pada dasarnya upaya untuk mengatur lembaga pemberantasan korupsi telah dibuat, sampai kepada perubahan Undang-undang yang telah dibaharukan, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang muatannya membuat seluruh pihak memperhatikannya. Undang-undang yang akhirnya dianggap kontroversi karena dalam Undang-undang tersebut mendudukan KPK sejajar dengan Pemerintah, sehingga dia tidak berkerja secara independen.

Tentunya adanya Undang-Undang baru ini pemerintah berharap adanya keterpaduan antara lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi, selain itu kinerja KPK pun diawasi, agar tidak terjadi *overlapping* kewenangan. Dari semua pengaturan tersebut, di dalamnya tidak ada yang mengatur tentang koordinasi antara lembaga hukum pemberantasan korupsi. Pengaturan kaitannya dengan koordinasi tersebut hanya dituangkan dalam MoU kesepakatan bersama antar lembaga pemberantasan korupsi.

Upaya untuk menciptakan peradilan pidana yang baik, dengan melakukan harmonisasi lembaga penanganan tindak pidana korupsi yang fungsional dan maksimal, maka perlu mengaktualisasikan hubungan interaksi antar lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi, guna meminimalisir kewenangan yang sifatnya linier (tidak subordinat) yang mendorong adanya perebutan kewenangan, emunculkan sikap egoisme sektoral yang menumbuhkan pemikiran yang tidak fragmenter (holistic), serta terciptanya gesekan psikologis yang bermuara pada

disfungsionalnya sistem peradilan pidana tindak pidana korupsi.¹¹²

Pengintegrasian sistem peradilan pidana sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu, perlu melihat di mana unsur-unsurnya yang terdiri dari persamaan persepsi tentang keadilan dan pola penyelenggaraan peradilan perkara pidana secara keseluruhan dan kesatuan.¹¹³ Fungsi harmonisasi menjadi penting bagi masing-masing subsistem dalam sistem peradilan pidana, mengingat keadilan dalam pola penyelenggaraan pidana tidak ditemukan. Hal ini dapat disebabkan adanya sifat eksklusifitas dan sistematis yang berkaitan erat dengan lingkaran kekuasaan.

Ketika dalam hal ini, mewujudkan keadilan penegakkan tindak pidana korupsi terdapat kedudukan kewenangan yang tinggi antar subsistem, maka upaya tindak pidana korupsi tidak akan pernah tercapai harapan yang diinginkan. Ketegasan kewenangan masing-masing sub sistem menjadi hal yang sangat diutamakan, terutama dibidang penyidikan pada tindak pidana korupsi.

Adanya harmonisasi tentunya yang diharapkan banyaknya perubahan secara sistematis maupun secara total atau reformatif. Dalam reformasi sistem peradilan menuju kualitas yang lebih baik atau secara singkat adanya peningkatan kualitas sistem peradilan dengan melakukan reorientasi (penyesuaian/peninjauan kembali), reevaluasi (evaluasi/penilaian kembali), dan rekonstruksi (pembangunan kembali).¹¹⁴

Reformasi sistem peradilan pidana tentunya erat kaitannya dengan ruang lingkup sistem peradilan atau penegakkan hukum

¹¹² Pujiyono, "Kumpulan Tulisan Hukum Pidana", Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 114

¹¹³ Sukarto Marmosudjono, "Penegakan Hukum di Negara Pancasila", Pustaka Kartini, Jakarta, 1989, hlm.30

¹¹⁴ Barda Nawawi Arief, "Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu", Universitas Diponegoro, Semarang, 2007

yaitu sistem substansial, sistem struktural, dan sistem kultural. Dengan kata lain reformasi ini disebut dengan “reformasi sistem peradilan”. Adapun pembaharuan dalam sistem peradilan meliputi:

1. Undang-Undang atau substansi hukum (*legal substance reform*)
2. Pembaharuan sistem hukum (*legal structure reform*)
3. Pembaharuan budaya hukum (*legal culture reform*)
4. Etika hukum dan ilmu/pendidikan hukum (*legal ethic and legal science*)

Keseluruhan pembaharuan tersebut dapat secara singkat dipahami reformasi substansial, reformasi structural, dan reformasi kultural. Dalam arti abstrak (kultural), yakni sistem peradilan pidana merupakan jalinan konsistensi sikap, pandangan terhadap nilai bahkan filosofis yang secara seragam harus dihayati oleh berbagai subsistem peradilan pidana dalam kerangka tujuan tertentu dan berhubungan dengan model sistem peradilan pidana yang dianut. Hal yang signifikan adalah peranan pelaku sistem yang “*committed*” terhadap spirit dan etika professional dalam penegakan hukum yang ada, diperlukan tanggung jawab, tidak hanya tanggung jawab yang bersifat eksternal dalam rangka menghasilkan keluaran yang positif dari keseluruhan sistem peradilan. Tanggung jawab yang mengandung dimensi administrasi perkara, dimensi procedural, yang menuntut ketepatan hukum acara yang digunakan dan dimensi substantif yang berkaitan dengan akurasi pengkaitan antara fakta dengan hukum yang berlaku.

Untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang reformatif maka perlu ada peraturan yang mengatur atau Undang-Undang tentang badan/lembaga penegak hukum yang seharusnya tersusun dalam satu kesatuan kebijakan legislatif,



yang tersusun secara integral. Kebijakan yang integral tersebut tidak harus dalam bentuk satu kitab Undang-undang, produk kebijakan legislatif tersebut hanya perlu dipisahkan sesuai dengan wewenangnya masing-masing lembaga.

Penulis ambil contoh misalnya, Undang-Undang tentang Badan Penyidikan, Undang-Undang tentang Penuntut Umum, Undang-Undang tentang Badan Kehakiman, Undang-Undang tentang Pelaksanaan Putusan/pidana maupun Undang-Undang kaitannya dengan Upaya bantuan hukum, atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kelembagaan yang berwenang untuk melakukan penanganan tindak pidana korupsi secara tegas dan memberi kepastian hukum.

Pengaturan legislasi kaitannya dengan tugas ini bermaksud untuk mencegah adanya pendobelan tugas maupun adanya tumpang tindih bahkan adanya kedudukan yang dominian antara lembaga dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi. Ketegasan pemerintah khususnya legeslasi perlu dilakukan apabila benar-benar ingin segala bentuk tindak pidana korupsi diberantas. Pembentukan dibidang legislasi tentunya belum cukup untuk memberikan dampak efektif terhadap pemberantasan korupsi, perlu juga ada penguatan indenpendensi atau kata lain elit penguasa juga harus membantu dengan tidak memberikan dampak yang menimbulkan impunitas bagi terdakwa kasus korupsi.

Hasil harmonisasi yang dilakukan oleh peneliti menemukan institusi penegakkan tindak pidana korupsi menempatkan kejaksaan sebagai kedudukan yang sangat penting dalam mekanisme peradilan pidana, pendapat ini sebagaimana dikuatkan oleh pendapat Surahman dan Andi Hamzah yang menyatakan secara ekstrim bahwa peran jaksa lebih penting dibandingkan dengan penegak hukum lainnya seperti

kepolisian.¹¹⁵ Selain itu pada hakekatnya kejaksanaan juga tidak terlepas dari skema ketatanegaraan yaitu pembagian kekuasaan eksekutif, yudikatif, juga legislatif.

Penulis berpendapat upaya harmonisasi ini bermuara pada suatu konsepsi yaitu *pertama*, **Pemahaman yang sama** artinya seluruh pihak harus menyadari dan memahami bahwa perilaku korupsi adalah kejahatan berat yang akan mempengaruhi seluruh sektor pembangunan. Penindakan juga harus dikusertakan dengan pencegahan yang berjalan beriringan dalam jalur yang sama. Pemberantasan korupsi bukan lah hal yang mudah, pekerjaan yang maha besar dan memerlukan komitmen serta kesungguhan bersama. Keyakinan untuk melakukan pemberantasan tersebut tentunya dapat dicapai dengan membangun kerja sama dengan lembaga-lembaga baik eksekutif, yudikatif, legislatif dan *civil society*. Penyetaraan pemahaman visi dan misi pemberantasan korupsi menjadi cikal bakal lahirnya sinergitas seluruh pemangku kepentingan untuk memberantas korupsi.

Kedua, **Pengetahuan yang sama** artinya seluruh pihak harus mengetahui bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang diibaratkan sebagai duri dalam daging yang dapat membahayakan negara dalam melakukan upanya dalam mensejahterakan perekonomian masyarakat. Korupsi dapat merusak seluruh sistem pembangunan dalam negara sehingga disejajarkan dengan kejahatan lainnya seperti terorisme, penyalahgunaan narkoba, atau perusakan lingkungan berat. Bahkan korupsi dengan statusnya ini telah sejajar dengan *extraordinary crime* berdasarkan Statuta Roma, yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Korupsi dianggap kejahatan luar biasa karena dilakukan secara sistemik, kompleks dan terencana oleh para penyelenggara negara.

¹¹⁵ Baharudin. *Op.cit.*



Korupsi sistemik terjadi ketika semua pihak di sebuah negara bisa melakukannya, mulai dari tataran terendah hingga posisi tinggi di pemerintahan, dari petty corruption hingga grand corruption. Bahkan, dalam kondisi korupsi yang sistemik, aparat penegak hukum dan badan pengawas yang seharusnya mencegah terjadinya korupsi malah justru terlibat di dalamnya. Edi Kurniawan, penyidik KPK yang juga pengajar pelatihan antikorupsi di ACLC, mengatakan kondisi korupsi yang sistemik membuat kejahatan ini bagaikan "*part of business*", dilakukan dengan cara yang kompleks dan ditopang oleh kekuasaan.

Ketiga, tujuan yang sama artinya seluruh pihak harus memiliki kesadaran dan keyakinan dalam pemberantasan korupsi. komitmen bersama dunia global untuk mencapai tujuan pemberantasan korupsi, yaitu dengan mengutamakan peningkatan peran audit dalam pemberantasan korupsi, meningkatkan partisipasi publik, dan pendidikan antikorupsi serta pengembangan kerangka regulasi yang kondusif sebagai pengarusutamaan kebijakan pemberantasan korupsi. Kemudian upaya terintegrasi pemerintah sebagai komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia sebagai wujud membangun komitmen bersama (*taking ownership*) dengan mengedepankan sinergitas seluruh pemangku kepentingan dalam memberantas korupsi karena korupsi sebagai kejahatan luar biasa tidak dapat diberantas oleh satu pihak saja.

Membangun sinergitas produktif, pendidikan untuk menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi pada seluruh elemen masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dengan menjadikan anti korupsi menjadi budaya yang menyertai segala sendi kehidupan masyarakat sebagai faktor kunci keberhasilan menanamkan budaya anti korupsi.

b. Rekonstruksi Kewenangan penengangan tindak pidana Korupsi

Kejelasan atas tugas dan wewenang penegak hukum sudah menjadi keharusan, agar tidak terjadi *overlapping* atau tumpang tindih kewewnnngan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sinkronisasi (keterpaduan) kewenangan lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi menjadi cara untuk memberikan ketegasan atas wewenang sebagai Penyidik sebab penegakan hukum pidana khususnya perkara tindak pidana korupsi sangat erat kaitannya dengan Hak Asasi Manusia, Jadi lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam penegakkan hukum tersebut perlu diatur secara limitatif (pembatasan), hal ini dikarenakan dalam hukum pidana menganut asas legalitas.

Pemberian wewenang penyidikan kepada tiga lembaga (Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK) merupakan upaya pemerintah untuk mendorong percepatan penanganan kasus-kasus korupsi, yang kemudiann diartikan oleh Budi Winarso sebagai upaya *fragmentasi*. Upaya ini tentunya punya dampak nuruk di mana, akan menghambat koordinasi antar lembaga pengak hukum tindak pidana korupsi.¹¹⁶

Penulis melihat, bahwa upaya pengintegralan lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi khususnya di bidang penyidikan, apabila kita mencoba terlepas dari ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP dan ketentuan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, maka langkah yang tepat menurut penulis dengan memberikan wewenang kepada kejaksaan sebagai penyidik utama agar tercipta keteraturan, keutuhan, keterorganisasian sehingga akan menimbulkan adanya kergantungan atau keterhubungan antara lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi.

¹¹⁶ Budi Warsono, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*.(Yogyakarta : Media Pressindo), hlm. 153

Kedudukan kepolisian dapat diperkuat dengan adanya peraturan yang berkaitan wilayah wewenang pihak kepolisian, dimana peneliti setelah melakukan pengkajian, wewenang kepolisian terhadap penyidikan dan penyelidikan apabila tersangka berasal dari pejabat di tingkatan kecamatan, desa dan lain-lain yang setingkat dengannya. Kemudian untuk memperkuat dan memberikan penegasan terhadap wewenang penyidikan dan penyelidikan kepada Kejaksaan tentunya diikuti dengan pencabutan Undang-undang maupun peraturan yang memberikan wewenang penyidikan kepada intitusi lain dalam upaya penegakkan tindak pidana korupsi. Selain itu pemberian wewenang ini tidak terlepas dari hubungannya dengan lembaga lain seperti KPK dalam bentuk koordinasi.

Penulis berpendapat perlunya memberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan kepada kejaksaan akan memberikan kepatian hukum kepada tersangka atas perbuatannya. Hal ini di dasari atas, banyak penanganan tindak pidana korupsi berjalan sangat lamban sedangkan tersangka telah mendapatkan hukuman berupa sanksi sosial dan lain-lain. Maka selain memberikan kepastian hukuamm melalui percepatan penyelesaian penanganan tindak pidana korupsi perlu dipertegas, dengan adanya aturan waktu pelaksanaan masa penyidikan hingga penuntutan. Dengan demikan gagasan penulis, kedepan penanganan tindak pidana korupsi dari penyidikan hingga penyelidikan dilakukan selama 2 Udua) Tahun dimana tahun pertama adalah proses penyelesaian alat bukti dan segala sesuatu yang mengarah kepada penuntutan.

1) Kewenangan Penuntutan

Kedudukan Kejaksaan dalam pemberantasan kasus korupsi sangatlah penting, di mana kedudukannya sebagai tulang punggung dalam penanggulangan korupsi, sehingga Kejaksaan disebut sebagai *core unit*. Dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana, Kejaksaan diberikan tugas untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Wewenang ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (6) huruf A, kemudiann dalam huruf B kembali menjelaskan Jaksa adalah Penuntut umum yang diberikan wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.¹¹⁷

Pada praktik penanganan tindak pidana korupsi, Kejaksaan sebagaimana yang dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), selain menjadi penuntut umum, Kejaksaan juga diberikan wewenang untuk melakukan penyidikan di bidang tindak hukum tertentu (*lex Specialis*), termasuk di dalamnya adalah tindak pidana korupsi. Kewenangan ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP Pasal 17, di mana penyidik dalam ketentuan khusus acara pidana sebagaimana yang dimaksud adalah Pasal 284 ayat 2 KUHP dilaksanakan oleh penyidik jaksa dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan ketentuan Undang-Undang.

Menurut Penulis setelah mengkaji berapa literatur dan peraturan yang telah ada tentang kedudukan Kejaksaan dalam kasus tindak pidana korupsi perlu diperkuat dengan mendudukan Kejaksaan sebagai penuntut umum tindak pidana korupsi (tunggal) apabila nilai korupsi di bawah 1 Miliar, sebagaimana yang telah dijelaskan, Kejaksaan merupakan tulang punggung dalam proses memberikan kepastian dan keadilan hukum dalam sistem peradilan pidana.

¹¹⁷ M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, Politeia, Bogor, 1988, hlm. 3.



2) Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan langkah strategis yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan tindak pidana korupsi yang terus berekmbang hingga kelapisan terbawah. Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga atau komisi organik yang lahir dari suatu Undang-undang yang kemudian di sebut Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Harapan besar pemerintah dengan terbentuknya KPK agar dapat menyelesaikan permasalahan korupsi secara efesien dan efektif.

Pada kenyataannya Komisi Pemberantasan Korupsi, menurut penulis memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam penyelesaian tindak pidana korupsi, khususnya dibidang penyidikan dan penunutupan, yang berakibat kepada overlaping kewenangan, yang kemudiann berimplikasi kepada penyelesaian kasus tindak pidana korupsi.

Sebagaimana analisa penulis tentang kedudukan Kepolisian dan Kejaksaan, terhadap tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya tidak mengambil wewenang Kepolisian dan penuntutan apabila kasus korupsi tersebut di bawah 1 Miliar. Hal ini juga akan berakibat kepada *image* para penegak hukum dalam sub sistem peradilan pidana. Menurut penulis kedudukan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi setelah mendudukkan Kepolisian dan Kejaksaan sesuai dengan subsistem peradilan pidana yang terintegrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Kontroling, Komisi pemberantasan korupsi berwenang melakukan kontrol terhadap seluruh rangkaian penyelesaian tindak pidana korupsi (penyidikan dan Penuntut) agar terhindar dari

- kecurangan dan kaitannya dengan pemenuhan barang bukti dalam pengadilan
- 2) Koordinator, Komisi Pemberantasan Korupsi dijadikan koordinator dalam seluruh proses penyelesaian tindak pidana korupsi sesuai dengan SOP dan terjalin hubungan yang baik dalam seluruh rangkaian penyelesaian tindak pidana korupsi
 - 3) Penelitian, Komisi Pemberantasan Korupsi diberikan hak untuk melakukan pendalaman terhadap dugaan-dugaan korupsi sebagai langkah pencegahan
 - 4) Penyidikan dan Penuntutan, Komisi Pemberantasan korupsi dapat melakukan Penyidikan dan Penuntutan apabila:
 - 5) Tindak Pidana korupsi dilakukan oleh Aparatur Pemerintahan seperti Presiden, Menteri, TNI, Polri, Kejaksaan yang merupakan lambang Negara tanpa adanya minimal jumlah kerugian negara.
 - 6) Korupsi yang dilakukan oleh orang dengan kerugian negara 1 Miliar dan berakibat meresahkan masyarakat.

Berdasarkan argumentasi di atas bahwa Institusi penegak tindak pidana korupsi baik kepolisian dan Kejaksaan memiliki jangka waktu dalam melakukan tugasnya sebagai penyidik. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 Pasal 40, KPK dapat mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi apabila seluruh rangkaian pembuktian hingga penuntutan tidak dapat terpenuhi dalam jangka waktu 2 tahun. Penghentian atas perkara tindak pidana



korupsi baik penyidikan dan penuntutan kemudian di umumkan di depan umum (publik).

Batasan waktu atau limitasi atas penyidikan dan penuntutan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 109 ayat 2 KUHAP, pemberhentian atas kasus dapat dilakukan apabila pada pembuktian tidak cukup, bukan merupakan tindak pidana, dan diberhentikan demi hukum. MK berpendapat untuk mekukan pemberhentian penuntut umum harus membawa terdakwa ke dalam persidangan dan mengajukan pembebasan atas terdakwa. Pembaharuan Undang-Undang tentang KPK dengan memberikan batasan waktu 2 Tahun ini tentunya dengan pertimbangan perhitungan kerugian negara.

c. **Konsep Kemandirian Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia**

Sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, berangkat dari ketidakpuasan kualitas penanganan, maka urgensi rekonstruksi ini memberikan spirit penangaan yang progresif sebagai wujud dari bebas dan bertanggung jawab. Hal ini sangatlah relevan untuk merekonstruksi institusi penegak hukum baik dari cara berfikir, intervensi kekuasaan serta proses penanganan yang sentralistik serta unsur kultur perilaku, karena unsur ini dianggap penting sebagai faktor penentu dalam terciptanya lembaga yang mandiri.

Konsep lembaga negara yang mandiri tersebut dapat dipahami jika perkembangan modern sistem ketatanegaraan melahirkan berbagai macam lembaga negara, baik lembaga negara dengan fungsi utama maupun dengan fungsi pembantuan. Artinya, secara konsep kelembagaan negara saat ini tidak dilihat berdasarkan hierarki atau tingkatan kelembagaan, melainkan dilihat dari fungsi dari adanya suatu lembaga negara tersebut. Secara ideal sudah pasti lembaga negara utama harus memiliki

fungsi sebagai lembaga utama dan lembaga negara bantu harus berfungsi sebagai lembaga negara pembantu (*auxiliary state*) serta kedua pemisahan konsep kelembagaan negara ini harus saling berkoordinasi guna mewujudkan sistem pemerintahan yang *good governance*.

Berikut gagasan penanganan tindak pidana korupsi oleh insituti penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi yang mandiri di Indonesia yaitu:

1) Membebaskan Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang Birokratis

Penangan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara birokratis merepresentasi dari sistem hukum modern. Hukum modern itu sendiri memiliki karakteristik yang liberal-individualistik di mana hukum diciptakan untuk kebebasan individu atau dalam istilah lain "*laissez fairer laissez passer*"¹¹⁸ yang berarti biarkanlah semua berjalan sendiri secara bebas. Ini menunjukkan bahwa sistem ini bukan sesuatu yang netral dan bebas, melainkan penuh dengan negosiasi dan kompromistis dalam berbagai kepentingan penguasa. Untuk membahas pentingnya membebaskan penangan tindak pidana korupsi yang bebas dan bertanggung jawab, hukum progresif dimaksudkan untuk mengkritik terhadap pangaruh hukum modern terhadap penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Potret bekerjanya hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dari sisi penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan dalam penanganan tindak pidana korupsi tindak terlepas dari sistem birokrasi yang penuh prosedural. Pada hakikatnya,

¹¹⁸ Muhammad Akib, "Refleksi Pemikiran Hukum Modern, Suatu Oreintasi Menuju Paradigma *depp Ecology* dalam Pengkajian Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum Pro Justicisa*, Oktober 2009, Vol. 27 No.2, hlm 158.



penyelenggaraan birokrasi peradilan pidana sangat penting dalam rangka mewujudkan keadilan materiel/substansial. Rusli Muhammad dalam pendapatnya, bahwa masalah prosedural dalam penanganan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana adalah penentu akhir dalam keseluruhan aktivitas yang menyangkut keseluruhan aktivitas institusi penegak hukum baik menyangkut kualitas maupun kuantitasnya. Dikatakan berkualitas bilamana prosedur itu dapat menghasilkan output yang dapat memberikan rasa keadilan bagi semua pihak tanpa atau sedikitnya resistensi terhadapnya. Sementara dikatakan berkuantitas, jika prosedur itu dapat bekerja dengan cepat dan efisien hingga mampu menyelesaikan perkara yang terjadi tanpa ada yang tersisa.¹¹⁹ Faktanya potret penanganan tindak pidana korupsi hingga kini masih terbelenggu dalam pusaran kekuasaan, yang dalam pendapat Philippe Nonet dan Philip Selznick menyebutnya "*law is subordinated to power politics*".

Secara faktual bekerjanya hukum, memiliki titik sentuh yang bersesuaian, di mana birokrasi harus mampu mengakomodasi sistem hukum, itulah sebabnya Philippe Nonet dan Philip Selznick mengintroduksi tentang adanya 3 (tiga) tipe birokrasi sebagai suatu bentuk kesinambungan yang bersifat evolutif, yaitu pra-birokrasi (*prebureaucratic*), birokrasi (*bureaucratic*) dan post-birokrasi (*postbureaucratic*) sebagai perwujudan perkembangan tipe hukum dari hukum represif, otonomos dan responsif.¹²⁰

Ketiga tipe birokrasi dalam pandangan Philippe Nonet dan Philip Selznick, maka karakter yang cocok untuk membangun institusi penegak hukum yaitu model *postbureaucrati*. Model ini

¹¹⁹ Rusli Muhammad. 2004. Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Bebas dan Bertanggungjawab, *Disertasi PDIH Undip*. hlm 338.

¹²⁰ Philippe, Nonet & Philip, Selznick. *Hukum Responsif. Penerjemah Raisul Muttaqien*. Nusamedia, Bandung, 2008. hlm. 27.

memiliki karakter sebagai berikut: *purpose* (berorientasi pada tujuan dan *flexible*); *authority* (otoritas berada pada tim, mampu berkomunikasi yang terbuka. Otoritas yang menyatu, rasionalitas yang substansial); *rules* (menunjukkan pada tujuan menghindari ketertarikan *rule boundedness*); *decision making* (partisipatif, orientasi pada penyelesaian masalah dan mengakomodir lingkungan yang senantiasa menghendaki perubahan). *Careers* berafiliasi pada banyak pihak dan menempatkan otoritas pada kepakaran.¹²¹ Karakteristik/model ini kiranya mampu di adopsi oleh institusi penegak hukum sehingga budaya birokratis tersebut mampu dihilangkan secara perlahan dalam penanganan tindak pidana korupsi di masa mendatang.

Karakter birokratis dan prosedural dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi oleh institusi penegak hukum, sangatlah berdampak negatif terhadap upaya pemberantasan korupsi. Dampak yang signifikan tidak hanya masalah yang waktu yang sangat panjang, tetapi dengan birokrasi yang berjenjang dan prosedur berbelit, maka memberikan ruang bagi penegak hukum untuk berperilaku korup (*judicial corruption*) dalam penanganan tindak pidana korupsi. Di sisi lain karakter birokratis ini, memberikan peluang adanya intervensi kekuasaan politis pada tahapan penyelesaian tindak pidana korupsi.

2) Mengubah Pola Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang Sentralistik

Penanganan tindak pidana korupsi harus berdasarkan kebijakan dan petunjuk pimpinan pada struktur yang lebih atas sesuai dengan bobot perkara yang diukur dari nilai kerugian negara. Segala bentuk peningkatan pada tahapan perkara baik

¹²¹ Philippe Nonet & Philip Selznick, "Toward Responsive : Law Society in Transition, New Brunswick (USA) and London (UK), 2001.



pembuatan rentut (rencana penuntutan) serta rendak (rencana dakwaan) harus mendapatkan persetujuan dan petunjuk pimpinan. Rangkaian proses yang sentraslistik ini perlu direkonstruksi dengan pola desentralisasi struktur institusi penegak hukum.

Struktur yang sentralistik, yang menempatkan pimpinan sebagai pemegang kekuasaan dalam pengendalian penanganan perkara dan penentu kebijaksanaan harus direduksi. Desentralisasi struktur dilakukan dengan mendelegasikan otoritas kepada jaksa yang menangani perkara. Hal ini penting karena bagaimanapun pimpinan kejaksaan bukanlah superman yang mampu mengendalikan seluruh penanganan perkara di seluruh Indonesia. Apalagi penanganan perkara menyangkut hati nurani. Hati nurani penegak hukum tentu tidak bisa disatukan dan direduksi dengan satu nati nurani struktur.¹²²

Pentingnya mendesentralisasi pengendalian penanganan tindak pidana korupsi yang biasanya dilakukan dengan struktur yang sentralistik, dengan memberikan otonomi maupun kemandirian kepada struktur pelaksana untuk menentukan proses penanganan perkara. Ini di maksudkan untuk mempermudah prosedur juga untuk menghindari adanya intervensi dalam model yang terstruktur hierarkis. Selanjutnya dalam membangun kebersamaan ini tidak sebatas hanya kebersamaan institusi penegak hukum, karena dalam penanganan tindak pidana masih menyimpan persoalan ego sentris dari masing-masing institusi. Oleh sebab ini untuk menghindari kemungkinan deviasi dari masing-masing penegak hukum, kedepan perlu ditentukan aturan yurisdiksi dari sisi struktur pelaksanaan penanganan tindak pidana korupsi.

Upaya mencegah pola penanganan centralistik perlu mempertegas tugas KPK untuk mengkoordinasikan seluruh

¹²² Yudi Kristiana, *Op.cit*, hlm 364

penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi kepada Kepolisian dan Kejaksaan (fungsi *Trigger Mechanism*) serta KPK berkewajiban melaksanakan dengar pendapat dengan lembaga lain yang fungsinya berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi (fungsi *Check and Balances*). Pengaturan yang paling penting adalah KPK berkewajiban melaksanakan tugas supervisi terkait pengawasan, penelitian, penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang pemberantasan tindak pidana korupsi serta dapat mengambil alih fungsi penindakan apabila Kepolisian dan Kejaksaan sulit melaksanakan tugas secara baik, terdapat unsur campur tangan kekuasaan serta terdapat dugaan perlindungan pelaku tindak pidana korupsi dalam penanganan perkara (fungsi *Trigger Mechanism*).

3) Perbaiki Kultur Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Friedman menelaah budaya hukum dari bermacam-macam perspektif. Ia menganalisa budaya hukum nasional yang dibedakan dari sub-budaya hukum yang berpengaruh secara positif atau negatif terhadap hukum nasional. Ia juga membedakan budaya hukum internal dan budaya hukum eksternal. Budaya hukum internal merupakan budaya hukum warga masyarakat yang melaksanakan tugas-tugas hukum secara khusus, seperti polisi, jaksa hakim dalam menjalankan tugasnya, sedangkan budaya hukum eksternal merupakan budaya hukum masyarakat pada umumnya, misalnya bagaimana sikap dan pengetahuan masyarakat terhadap ketentuan perpajakan, perceraian dan sebagainya. Ia juga membedakan budaya hukum tradisional dan budaya hukum modern. Dengan adanya macam-macam sistem hukum dalam suatu komunitas politik tunggal maka disebut pluralisme hukum. Pluralisme hukum dapat berbentuk horizontal atau vertikal. Pada yang horisontal masing-



masing subsistem atau sub-budaya mempunyai kekuatan hukum sama, sedangkan yang vertikal kekuatan hukumnya berbeda-beda. Menurut Friedman, budaya hukum menunjuk pada dua hal yaitu: (1) unsur adat istiadat yang organis berkaitan dengan kebudayaan secara menyeluruh; dan (2) unsur nilai dan sikap sosial. Lebih lanjut dikatakan bahwa sistem hukum yang terdiri dari struktur dan substansi, bukanlah merupakan mesin yang bekerja. Apabila kedua unsur itu berfungsi dalam masukan dan keluaran proses hukum, maka kekuatan-kekuatan sosial tertentu berpengaruh terhadapnya. Kekuatan-kekuatan sosial itu merupakan variabel tersendiri yang disebut 'budaya hukum. Variabel itu berproses bersamaan dengan kebudayaan sebagai suatu variasi, yang kemungkinan variabel tersebut menentang, melemahkan, atau memperkuat sistem hukum.¹²³

Friedman melihat bahwa hukum itu tidak layak hanya dibicarakan dari segi struktur dan substansinya saja, melainkan juga dari segi unsur tuntutan-tuntutan (*demands*) yang berasal dari kepentingan-kepentingan (*interests*) individu dan kelompok masyarakat ketika berhadapan dengan institusi hukum. Kepentingan-kepentingan dan tuntutan-tuntutan tersebut merupakan kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang tercermin dalam sikap dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Unsur kekuatan-kekuatan sosial tersebut disebut oleh Friedman sebagai budaya hukum (*legal culture*).

Perilaku atau budaya merupakan suatu konsepsi yang timbul akibat interaksi antara hukum dan masyarakat yang memunculkan suatu paradigma, dalam konteks ini hukumlah yang membentuk masyarakat tersebut. Selanjutnya, sistem hukum tidak saja merupakan serangkaian larangan atau perintah tetapi juga sebagai aturan yang bisa menunjang, meningkatkan,

¹²³ Lawrence M. Friedman, *American Law; An Introduction*. (New York: W.E. Norton & Company, 1984), hlm 5.

mengatur dan menyuguhkan cara mencapai Lebih jelas lagi bahwa budaya hukum merupakan suatu jaringan nilai-nilai dan sikap tujuan, yang berhubungan dengan hukum, atau orang berpaling kepada hukum atau kepada pemerintah atau meninggalkannya sama sekali. Budaya hukum itu sendiri merupakan ide-ide, sikap, dan pendapat hukum.

Menciptakan peran budaya hukum dari sisi aparat hukum maka perilaku pimpinan dan para aparat penegak hukum mencakup polisi, jaksa, hakim agar dapat mengembalikan kepercayaannya kepada masyarakat dan menjalankan tugasnya dengan profesional maka hukum harus dikembalikan kepada akar moralitas, kultural dan religius, dan mengembalikan rasa keadilan rakyat tanpa diskriminasi. Meskipun saat ini banyak para pemimpin yang memiliki kekuasaan tertinggi pada penyelenggara negara bahkan pemimpin partai yang sebelumnya mendengungkan gerakan anti korupsi, setelah menjabat di pemerintahan ternyata banyak yang melakukan tindak pidana korupsi bahkan dilakukan oleh para pejabat tinggi yang tidak diragukan ilmu pengetahuan agamanya, yang seharusnya mereka tahu mana yang benar mana yang salah malah sepertinya melakukan korupsi sudah dianggap biasa tanpa ada rasa malu dan tanpa merasa bersalah. Padahal kemajuan dan kesuksesan sebuah bangsa amat ditentukan seberapa kuat budaya malu memengaruhi perilaku masyarakatnya. Semakin maju dan beradab sebuah bangsa semakin kuat dan kokoh budaya malunya yang menjadi pijakan dalam kehidupan sehari-hari. Budaya malu tersebut secara jelas ditunjukkan negara-negara maju.

Perbaikan budaya politik juga berangkat dari perhatian pemerintah dengan memproklamkan perang terhadap korupsi. Komitmen penguasa sangat berpengaruh sebagai langkah prefentif para lembaga penegak hukum untuk memberantas



korupsi meskipun pejabat tinggi. Dengan adanya komitmen tersebut kewenangan seluas-luasnya lembaga penanganan tindak pidana korupsi untuk menggunakan otoritasnya dalam memberantas korupsi dengan dukungan publik. Menurut penulis untuk memperbaiki budaya penanganan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan beberapa langkah yaitu sebagai berikut:

a) Pendidikan Politik Hukum

Kualitas proses pembudayaan hukum harus disesuaikan dengan budaya masing-masing tempat sehingga system komunikasi dan sosialisasi menjadi hal yang utama, dan tidak kalah pentingnya yaitu berkaitan dengan Pendidikan hukum. Proses ini menciptakan adanya kedewasaan dalam sisi penegakkan, termasuk di dalam Pendidikan hukum yaitu Pendidikan politik hukum. Pendidikan politik hukum akan sangat focus kepada pengayaan dalam ilmu hukum terutama menganalisa tentang institusi-institusi hukum. Pendidikan politik hukum bagi para penegak hukum.

Pendidikan politik menjadi sangat penting untuk para penegak hukum untuk melihat perubahan hukum yang akan datang, bukan saja dari segi kebebasan atau keluasan atas agen-agen hukum saja akan tetapi juga tuntutan yang sifatnya partisipan. Dengan kemampuan tersebut penegak hukum akan menempatkan nilai keadilan pada urutan teratas dalam agenda kepentingan public, hak-hak sipil, kemiskinan, kejahatan, protes massal, kerusuhan kaum urban, kerusakan lingkungan, dan peyalahgunaan kekuasaan.

b) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Moralisme hukum adalah moralitas komunal, yakni moralitas yang ditanam kan untuk mempertahankan “komunitas patuh” (*community of observance*). Moralisme hukum paling banyak dipahami sebagai patologi alami dan institusionalisasi, yakni upaya untuk membuat nilai-nilai menjadi efektif guna memberikan panduan bagi tingkah laku manusia. Peranan kultur hukum dalam penegakan hukum sangatlah penting dan berhubungan dengan faktor-faktor non-hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum hendaknya tidak dilihat sebagai suatu yang berdiri sendiri, melainkan selalu berada diantara berbagai faktor (*interchange*).

Dalam konteks yang demikian itu, titik tolak pemahaman terhadap hukum tidak sekadar sebagai suatu “rumusan hitam putih” melainkan juga melihat sisi berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Hukum hendaknya dilihat selagai suatu gejala yang dapat diamati di dalam masyarakat, antara lain melalui tingkah laku warga masyarakat. Titik perhatian harus ditujukan pada hubungan antara hukum dengan faktor-faktor non-hukum lainnya, terutama faktor nilai dan sikap serta pandangan masyarakat, yang selanjutnya disebut dengan kultur hukum.

Dalam rangka mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pejabat yang berwenang atau KPK diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan berdasarkan laporan dari masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kewajiban tersebut diimbangi pula dengan kesempatan pejabat yang berwenang atau KPK



menggunakan hak jawab berupa bantahan terhadap informasi yang tidak benar dari masyarakat. Disamping itu, untuk memberi motivasi yang tinggi kepada masyarakat, maka perlu diadakan berupa pemberian penghargaan kepada masyarakat yang berjasa terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berupa piagam atau premi.

Peranan masyarakat secara konkrit dituang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 5 “Masyarakat dapat memberikan informasi mengenai adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.

Pemberantasan korupsi pada dasarnya bukan hanya tugas sejumlah lembaga negara atau penegak hukum saja, tetapi juga perlu peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat yang diperlukan tidak hanya terbatas pada pengaduan dan laporan terkait tindak pidana korupsi, namun peran serta masyarakat yang baik harus terus dibangun salah satunya melalui pendidikan. Masyarakat perlu pemahaman terkait nilai-nilai integritas dan penanaman semangat antikorupsi dalam dirinya serta pengetahuan mengenai bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang ada. Sehingga apabila mereka telah mengerti dan memahami, mereka bisa melakukan tindakan preventif terhadap tindak pidana korupsi yang akan terjadi.

c) Meningkatkan Moralitas kelembagaan

Salah satu yang menjadi perhatian dalam penegakkan tindak pidana korupsi saat ini adalah moralitas kelembagaan yang terus merosot, baik dari penegakannya maupun sikap kelembagaannya. Maka perlu adanya peningkatan moral dan integritas di badan penegakkan tindak pidana korupsi. Sebagaimana yang dijelaskan Moral adalah perbuatan/tingkah laku/ucapan seseorang dalam berinteraksi dengan manusia. Apabila yang dilakukan seseorang itu sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat tersebut dan dapat diterima serta menyenangkan lingkungan masyarakat, maka orang itu dinilai mempunyai moral yang baik, begitu juga sebaliknya. Moral adalah produk dari budaya dan agama. Jadi moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagai pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang baik.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis kemukakan pada bab- bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan, dalam menjawab permasalahan yang menjadi titik sentral penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan pembentukan institusi penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia beranjak pada, kompleksitas penanganan tindak pidana korupsi dari sisi histori baik order lama sampai pasca reformasi. Kultur patrimonial dalam sistem birokrasi modern, justru menjadikan peluang terjadinya tindak pidana korupsi. yang berwatak paternalistik dan memiliki kecenderungan untuk menjadikan sistem kekerabatan sebagai bagian yang harus menerima keuntungan dari kekuasaan yang dimilikinya. Akibatnya dorongan untuk menciptakan pemberantasan korupsi yang mandiri perlu dilakukan maka pemerintah membentuk Lembaga yang dapat mewujudkan penanganan tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif.
2. Dorongan terhadap Rekonstruksi institusi penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi yang mandiri dapat dilihat dari belum efisien dan efektif, pengaturan kelembagaan dan kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi sehingga memunculkan problem penanganan, khususnya pada tahap pra adjudikasi, ditambah lagi ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi

mengapa rekonstruksi sangat diperlukan dalam penanganan tindak pidana korupsi, *pertama*, lemahnya integritas penegak huku, *kedua*, kondisi sarana dan pra sarana oleh masing-masing institusi penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi, *ketiga*, intervensi kekuasaan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, kedepan negara memerlukan sinergitas antar lembaga penegak hukum dalam rangka keberhasilan memberantas tindak pidana korupsi serta melakukan strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi yang seimbang

3. Hasil rekonstruksi penanganan tindak pidana korupsi oleh institusi penegak yang bersifat mandiri di Indonesia, yaitu Rekonstruksi dalam kelembagaan dapat dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada Lembaga untuk melakukan kewenangannya dalam penanganana tindak pidana korupsi. Kebebasan kelembagaan ini dapat dijalankan dengan tidak adanya intervensi atau campur tangan pihak lain yang dapat menghambat penanganan tindak pidana korupsi. Kebebasan kelembagaan tersebut kemudian diikutkan dengan adanya aturan berkiatan dengan tugas masing-masing Lembaga untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, hal seperti yang dilakukan oleh hongkong dan singapura yang memberikan pembagian wewenang kelembagaan untuk menciptakan *check and Balance*. Rekonstruksi pada sisi kewenangan dilakukan dengan mengubah pola pennganan tindak pidana korupsi yaitu dengan memberikan kepastian hukum atas kewenangan kelembagaan melalui peraturan penyidikan dan penuntutan agar tercipta kepastian hukum sebagaimana yang dilakukan oleh singapura yaitu dengan memberikan Batasan atas wewenang atas kasus tertentu,



dan rekonstruksi budaya hukum dilakukan dengan perbaikan kultur hukum penenganan tindak pidana korupsi yaitu ikutnya masyarakat dalam penenganan tindak pidana korupsi baik dari sisi pengetahuan hingga partisipasinya yang harus terus ditingkatkan. Integritas para penegak hukum dapat diupgrade dengan pemahaman politik hukum maupun dengan meningkatkan moralitas kelembagaan dan kesadaran politik dalam birokrasi dan kesadaran politik yaitu penguasa harus memiliki inisiatif yang baik dalam penenganan tindak pidana korupsi dengan Menciptakan hubungan penegak hukum dengan penguasa, melainkan juga menciptakan keterpaduan kekuasaan dalam penegak hukum itu sendiri. Atrinya dengan kesadaran tersebut penguasa tidak lagi melakukan intervensi yang akan menghambat jalannya penanganan tindak pidana korupsi hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh negara-negara yang sudah dianggap berhasil dalam penanganan tindak pidana korupsi yaitu Singapura norwegia juga hongkong, dimana *political will* merupakan hal yang utama dalam penanganan tindak pidana korupsi.

B. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian sebagaimana tersebut diatas, maka penulis dalam hal ini mengajukan beberapa catatan penting serta rekomendasi antara lain :

1. Sehubungan dengan Gagasan rekonstruksi institusi penegak hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi, maka Kewenangan institusi penegak hukum khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi perlu dipersempit hanya sebatas kontroling, terhadap kinerja dari Kepolisian dan Kejaksaan

melalui Peraturan perundang-undangan serta dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) eksternal untuk pengawasan KPK dalam melaksanakan tugasnya agar bisa dikontrol dalam kinerja seperti halnya instansi penegak hukum lainnya. Seperti Komisi Kejaksaan, Komisi Yudisial, dan Komisi Kepolisian.

2. Perlu adanya mekanisme perundangan khusus berkaitan dengan wewenang masing-masing lembaga penanganan tindak pidana korupsi, agar tidak terjadi *overlapping* antar lembaga penanganan tindak pidana korupsi. Serta anggaran dalam penanganan korupsi besarnya sama antara Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Dan Kepolisian. Supaya terjadi keharmonisan antara penegak hukum yaitu komisi pemberantasan korupsi, kejaksaan dan kepolisian.
3. Berdasarkan studi komparatif yang telah penulis lakukan maka, Indonesia kiranya merujuk pada kewenangan lembaga ACA (*anti corruption agency*) di Norwegia yaitu Økokrim, di mana praktik penegakan hukum *a quo* dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan, sedangkan Økokrim hanya melaksanakan kewenangan ketika perkara *a quo* memiliki kualifikasi tertentu (melibatkan pejabat tinggi negara, besarnya nominal kerugian keuangan negara, dan menyita perhatian publik).

DAFTAR PUSTAKA

- About ICAC: Brief History," *Independent Commission Against Corruption*,
<https://www.icac.org.hk/en/about/history/index.html> ,
akses 12 September 2022.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Gunung Agung.
- Annelien De Djin, Monteswuié's Controversial Context : *The Spirit Of Law as a Monarchist Tract*, *Hsitory Political Thought*, Vol. 13, No. 1, 2013.
- Anti-Corruption 2022, Norway," *Chambers and Partners*,
<https://practiceguides.chambers.com/practice-guides/anti-corruption-2022/norway> terakhir diperbarui pada 7 Desember 2021.
- Bagir Manan, Pemberitaan Media atas OTT dan Menghapus Korupsi (Apa Mungkin). Disampaikan dalam Seminar nasional tentang Mewujudkan Penegakan hukum dan Penyelenggaraan Peradilan Tipikor Berperikemanusiaan dan Berkeadilan. Diselenggarakan Program Doktor Ilmu Hukum dengan CLDS FH Universitas Islam Indonesia, Auditorium PYBW, Jalan Cik Ditiro No. 1, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian HukuM* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Bambang Widjojanto, *Berantar Korupsi Reformasi Catatan Kritis BW*, Malang : Instras Publishing.
- Barda Nawawi Arief, "*Kapita Seleкта Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu*", Universitas Diponegoro, Semarang, 2007
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Seleкта Hukum Pidana*, cetakan Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013.



- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta, Kencana, 2008/
Barda Nawawi Arief. *Perbandingan Hukum Pidana..* Jakarta: Raja Grafindo.2014.
- Barhamudin, “Kedudukan Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Menurut Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Solusi*, Volume 18 Nomor 2, Bulan Mei 2020.
- Benyamin F Crabtree & Wiliam L, Muller, *Doing Qualitative Research: Research Method for Primary Care. Vol.3.*,(Newbury Park London, Sage Publication, 1992), hlm. 233.
- Budi Warsono, *Teori dan Proses Kebijakan Publik*.(Yogyakarta : Media Pressindo), hlm. 153
- Burhan Ashsofa, *Metode Penulisan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Clarence J.Dias. Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147 (1975).
- Corruption Perception Index, *Transparency International*, <https://www.transparency.org/en/cpi/2021>, akses 12 september 2022.
- Country Review Report of Norway,” Review by Sweden and Kuwait of the Implementation by Norway of articles 15-42 of Chapter III “Criminalization and law enforcement” and articles 44-50 of Chapter IV “International Cooperation” of the UNCAC for the review cycle 2010-2015, UNDOC, <https://uncaccoalition.org/files/Cycle1-Country-Report-Norway.pdf>
- Deny Indrayana, *Jangan Bunuh Kpk (Kajian Hukum Tata Negara Penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Malang: Cita Inta Selaras, 2016, hlm 15.
- Donald Black, *The behaviour of law*, New York , USA Accademic Press, 1976.



Efrain Mbomba Reda dkk, *Konsepsi Hukum Progresif Dalam Pengaturan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, *Jurnal, Interpretasi Hukum* Vol. 1, No. 2, 2020.

¹Elisabeth Horizon, "Corruption", *Development in Practice*, Vol. 17, No. 4/5 ,Aug., 2007.

Esmi Wirasih, *Pranata Hukum Sebagai Telaah Sosiologis*, Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2005/.

Fakhrudin, "Perpektif Budaya Hukum Dalam Perkemabngan Kasus Korupsi di Indonesia", *Dharmasiswa Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum UII*, Vol. 1 Nomor 1 Maret 2020.

Febri Dyansah, *Senjakala Pemberantasan Korupsi, Memangkas Akar Korupsi dari Pengadilan Tipikor*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 Nomor 2 TAhun 2009.

Global Corruption Barometer 2020 - Indonesia, <https://ti.or.id/global-corruption-barometer-2020-Indonesia/>, (akses 8 November 2021)

Gunarto, *Perkembangan Penelitian Disertasi*, materi kuliah Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, tanggal 4 Juli 2015.

Hamid, Chalid dan Abdi Kurnia Johan. *Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Tiga Zaman*. Jakarta: Masyarakat Transparansi Indonesia, 2010.

Hikmatu Syuraida, " Perkembangan pemberantasan korupsi di Indonesia Era orde lama hingga hera reformasi, *Jurnal Avatara Pendidikan Sejarah*, Volume 3, No. 2, Juli 2015.

Ian McWalters, *Memerangi Korupsi: Sebuah Peta Jalan Untuk Indonesia*, Surabaya: Jawa Pos Books, 2006, hlm 8

Indek Persepsi Korupsi di indonesia tahun 2022 merosot 4 point menjadi 34, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/31/15235201/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-pada-2022-merosot-4-poin-jadi-34>, (akses 13 January 2023.)

- Indonesia Corruptions Watch dan Transparency International Indonesia, "Pemantauan SatuTahun Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi "Penguatan Semu Pemberantasan Korupsi", Artikel.
- Indonesia Corruption Watch, Pengujian Oleh Public (Public Review) Terhadap Rancangan Undang-Undang Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ISBN : 978- 979-1434-23-2 , September 2016.
- Indonesia Corruption Watch, Artikel, Korupsi Dari Dulu Hingga Kini, dalam <https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-dari-dulu-hingga-kini>, (Akses 18 Februari 2023).
- Indrianto seno adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara& Konsultan Hukum Prof Oemar Seno Adji, S.H & Rekan Jakarta : 2002, hlm 6.
- Indrianto Seno Adji, *Korupsi, Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Jakarta: Diaditmedia, 2007.
- Investigation," Anti-Corruption Commission, <https://www.acc.org.bt/?q=node/1657>, akses 14 september 2022.
- Jinhua Cheng, "Police Control in Hong Kong and New York City: A Dilemma of Checks and Balances in Combating Corruption," *Brigham Young University Journal of Public Law*, Vol.12, Issue.2, (2009), <https://core.ac.uk/download/pdf/217064334.pdf> , lihat juga Ray Yep, The Crusade against Corruption in Hong Kong in the 1970s: Governor MacLehose as a Zealous Reformer or Reluctant Hero?" *China Information*, Juli 2013, DOI: 10.1177/0920203X13482244, akses 12 September 2022.
- John S.T. Quah, "Singapore's Success in Combating Corruption: Four Lessons for China," *American Association for Chinese Studies*, Vol.23, No.2, October 2016, pp. 187-209.
- Jon S.T. Quah, "Anti-Corruption Agencies in Asia Pacific Countries: An Evaluation of their Performances and Challenges, Transparency Internasional, November 2017.



- Jon S.T. Quah, "Combating Asian Corruption: Enhancing the Effectiveness of Anti-Corruption Agencies," *Contemporary Asian Studies Series*,
<https://core.ac.uk/download/pdf/154980183.pdf>
- Jonathan Soeharno, "Is Judicial Integrity a Norm? An Inquiry into the Concept of Judicial Integrity in England and the Netherlands," *Utrecht Law Review* 3, no. 1 (June 2007).
- Josef M Monteiro, "Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Organ Undnag-undangan dasar negara RI Tahun 1945," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Vol 42 Nomor 2 April-Juni 2012, hlm 287.
- Josef M Monteiro, "Penempatan Komisi Pemberantasan, *Op.cit*
- Kartika S, Dkk, "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi, Benarkah Ada?," *Jurnal Refleksi Hukum*, Volume 4 Nomor 2, April 2020.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebut Hakim Agung Tersangka Baru Kasus Suap Pernah Dipersiksa Sebagai Saksi, dalam artikel Kompas, <https://nasional.kompas.com/read/2022/11/10/17243121/kpk-sebut-hakim-agung-ma-tersangka-baru-kasus-suap-terjadi-karena-ada-kekuasaan-kesempatan-dan-lemahnya-integritas/>, (akses 8 Juli 2023.).
- Kuliah Umum Universitas Padjadajran, "Ketua KPK: Korupsi Terjadi Karena Ada Kekuasaan, Kesempatan, dan Lemahnya Integritas" , <https://www.unpad.ac.id/2021/03/ketua-kpk-korupsi-terjadi-karena-ada-kekuasaan-kesempatan-dan-lemahnya-integritas/>,
- Lawrence M. Friedman, *American Law; An Intrudction*. (New York: W.E. Norton & Company, 1984).
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Sosial Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, Asocial Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York.



- Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1999).
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana. Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Politeia, Bogor, 1988.
- M. Syamsudin, *Korupsi Dalam Perspektif Budaya Hukum*, (Jurnal UNISIA Vol. XXX, 2007).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2000).
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)* Jakarta: Sinar Grafindo, 2000.
- M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Cet ke-3 (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010)
- Mamay Qomariah, *Integritas Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Kpk) Dalam Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal Galus Justisi*, Vol. 4 Tahun 2016.
- Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011.
- MC. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, Terj. Cet ke-3 (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010).
- Miftah Toga, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm 24
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu politik*, (Jakarta : Gramedia), 1995.
- Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Moh. Hatta, *Kebijakan Politik Kriminal, Penegakan Hukum Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 63

- Moh.Hatta. *KPK dan Sistem Peradilan Pidana*, Yogyakarta : Liberty, 2014, hlm 1
- Muhammad Akib, "Refleksi Pemikiran Hukum Modern, Suatu Oreintasi Menuju Pradigma *depp Ecology* dalam Pengkajian Ilmu Hukum." *Jurnal Hukum Pro Justicisa*, Oktober 2009, Vol. 27 No.2
- Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.2007, hlm 127.
- Økokrim," <https://www.okokrim.no/oekokrim-in-english.549343.no.html>
- Pavlo D. Petrenko, et.al., "Anti-Corruption Bodies in Ukraine, Denmark, Sweden, Norway, dan Finland: Comparative Analysis," *Journal of Legal, Ethical, and Regulatory Issues*, Research Article Vol 22, Issue 4, 2019.
- Peter M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005, hlm 166.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group.
- Philip Nonet & Philip Selznich, *Law and Society in Transtition: Toward Responsive Law*, New York: Harpa & Row, 1978.
- Philippe Nonet & Philip Selznick, "Toward Responsive : Law Society in Transition, New Brunswick (USA) and London (UK), 2001.
- Philippe, Nonet & Philip, Selznick. *Hukum Responsif. Penerjemah Raisul Muttaqien*. Nusamedia, Bandung, 2008
- Pujiyono, "*Kumpulan Tulisan Hukum Pidana*", *Mandar Maju*, Bandung, 2007.
- R. Nazriyah, "Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Kasus Simolator Sim (Kapolri Vs Kpk)", *Jurnal Ius Qua Iustum*, Nomor 4 Vol. 19 Tahun 2012, hlm 587.
- Rebecca L Brown, *Accountability, Liberty, and The Constitution*, *Colombia Law Riveiw*, Vol. 98, No. 3, Appril, 1998.
- Richard Bryan, "The State and Institutionalisation of Capital: Approach To Analysis, *Journal of Contemporary Asia*, Vol. 17 No. 3, 1987.



- Ridwan, "Membangun Integritas Penegak Hukum Bagi Terciptanya Penegakan Hukum Pidana Yang Berwibawa", *Jurnal Media Hukum*.
- Robert C. Borg. *Participant Observation in Organization Setting*, (New York, Syracuse University Press, 1972).
- Romli atmasasmita, "Sekitar Masalahh Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional, mandar maju: Bandung, 2004.
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Bandung: Alumni, 2010.
- Rusli Muhammad. 2004. Kemandirian Pengadilan Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Bebas dan Bertanggungjawab, *Disertasi PDIH Undip*
- Salim, H.S dan Eris Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama, Cet. Kesatu, Jakarta : Rajawali Press, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif : Aksi, Bukan Teks*. Rajawali Pers, 2009, hlm 320.
- Satjipto Rahardjo, *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial dalam Pengembangan Ilmu Hukum* Bandung: Alumni, Bandung, 1977.
- Setiono, *Pemahaman Terhadap Metodologi Penelitian hukum, Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret*, Surakarta, 2010.
- Shanti Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Shidarta, "Konsep *Malum In se* dan *Malum Prohibitum* Dalam Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, *Jurnal MMH*, Jilid 42, 1 Januari 2013, hlm 92
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan, saksi*, Bandung : Remaja Karya, 1985.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan singkat)*, Rajawali, Jakarta, 1990.



- Strauss dan Corbin dalam Djoko Murdowo, "Pendidikan Karakter Berbasis Asrama Untuk Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Organisasi", Universitas Pendidikan Indonesia, 2017, repository.upi.edu, akses 11 Agustus 2021, Pukul 13.00 WIB
- Struktur Organisasi Kepolisian Hong Kong dapat dilihat di "Organization Structure: Organization Chart of HKPF," *Hong Kong Police Force*, https://www.police.gov.hk/ppp_en/01_about_us/os_chart.html , akses 12 September 2022
- Suap 1,5 M, Penyidik KPK Stefanus Robin Janji Koupris di Tanjungbalai tidak dilanjutkan, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/23/07193441/disuap-rp-15-m-penyidik-kpk-stefanus-robin-janji-kasus-korupsi-tanjungbalai>,(akses 8 Juli 2023).
- Sudarto, "*Hukum dan Hukum Pidana*", Alumni, Bandung, 1983.
- Suhari Lasmada, " Tumpang Tindih Kewenangan Penyidikan Pada Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal Ilmu hukum Inovatif*, Vol 2 Nomor 3 2010.
- Sukarto Marmosudjono, "*Penegakan Hukum di Negara Pancasila*", Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.
- Surahmad, Dkk, "Telaah Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Perspektif Aliran *Sociological Jurisprudence*", *Jurnal Humani*, Volume 11 No. 1 Mei 2021.
- The Organization," *Økokrim*, https://www.okokrim.no/organi_sasjonen.549342.no.html
- Tinton Slamet Karunia, Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Tata Konstitusional Abnormal Dan Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-Xv/2017*Jurnal Konstitusi*, Volume 17, Nomor 1, Maret 2020.
- Yudi Kristiana, *Menuju Kejaksanaan Porgresif Studi Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan*. Yogyakarta: LSHP, 2009.

CURICULUM VITAE

DATA UTAMA

1. Nama Lengkap : **ASEP SAEFUL BACHRI, S.H., M.H.**
2. Tempat, Tanggal Lahir : Karawang, 13 November 1970
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Status Kepegawaian : ASN
6. Jenis Kepegawaian : ASN Kejaksaan
7. Pangkat, Gol/Ruang : Jaksa Utama Pratama, IVb/
8. Jabatan Terakhir : Jaksa Fungsional
9. Satuan Organisasi : Bidang Tindak Pidana Khusus
10. Tempat Kerja : Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung
11. Alamat Kantor : Jl. L. L. R.E. Martadinata No. 54, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung - Jawa Barat - 40115
12. Alamat Rumah : Perum. Pirus Galuh, Jl. Jamrud No. 3A RT 04/RW 13 Kel. Cisaranten Kulon, Kec. Arcamanik, Bandung
13. No. HP : 081393329972
14. Email : asep.bachri11@gmail.com

DATA KELUARGA

- Nama Istri : Mami Winandari, A.Md.
- Nama Anak :
 1. Afnan Rasyid, S.T.
 2. Naufal Ariq Rifqi (SMA)

RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Tingkat	Nama Sekolah/PT	Fakultas	Thn Lulus
1.	SD	Negeri Kaum Cimahi		1983
2.	SMP	Negeri 3 Cimahi		1986
3.	SMU	Negeri 1 Medan		1989
4.	S1	UGM Yogyakarta	Hukum	1997
5.	S2	Univ. IBLAM Bandung	Magister Hukum	2001

RIWAYAT PEKERJAAN

- Pada tahun 1998 : CPNS di Kejaksaan Negeri Bale Endah Kab. Bandung.
- Pada tahun 1999 : PNS di Kejaksaan Negeri Bale Endah Kab. Bandung.
- Pada tahun 2001 : Jaksa Fungsional di Kejaksaan Negeri Kalianda di Lampung.
- Pada tahun 2002 : Kasubsi penuntutan di Bidang Pidsus di Kejaksaan Negeri Menggala di Lampung.
- Pada tahun 2004 : Kepala seksi Pidsus di Kejaksaan Negeri Menggala di Lampung.
- Pada tahun 2006 : Kepala Seksi Sospol di Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi DIY di Yogyakarta.
- Pada tahun 2010 : Kepala Seksi Pidsus di Kejaksaan Negeri Mataram di Mataram-NTB.
- Pada tahun 2012 : Jaksa Fungsional di Kejaksaan Tinggi DIY di Yogyakarta.
- Pada tahun 2016 : Jaksa Fungsional di Kejaksaan Tinggi Banten di Serang.
- Pada tahun 2018 sd sekarang : Jaksa Fungsional di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung.

